



PUTUSAN

Nomor 5 /PID.SUS-TPK /2021/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang, yang mengadili perkara pidana korupsi dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Drs. Johan Anuar, S.H., M.M Bin H. Nang Agus
Tempat lahir : Baturaja
Umur/Tanggal lahir : 07 Agustus 1965 (umur 55 Tahun)
Jenis Kelamin : Laki – Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Baturaja RT. 004, RW. 002, Kelurahan / Desa
Baturaja Lama, Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten
Ogan Komering Ulu
Agama : Islam
Pekerjaan : Wakil Ketua DPRD
Kabupaten Ogan Komering Ulu periode tahun 2009
sampai dengan tahun 2014;
Pendidikan : S – 2 (Sosial Manajemen);

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan/Penetapan, masing - masing oleh:

1. Penyidik Polda Sumatera Selatan
 - Rumah Tahanan Negara Polda Sumatera Selatan sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 02 Februari 2020;
 - Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan di Rumah Tahanan Negara Polda Sumatera Selatan sejak tanggal 03 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 Maret 2020;
 - Perpanjangan Penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang di Rutan Polda Sumatera Selatan sejak tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020;
 - Perpanjangan Penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang di Rutan Polda Sumatera Selatan sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;
2. Penuntut Umum KPK di Rutan Polres Metro Jakarta Pusat sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;

Halaman 1 dari 133 Hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, di Rutan Pakjo sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;
5. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 14 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;
6. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021;
7. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang, oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021;
8. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang, perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 5 Juni 2021 sampai dengan 3 Agustus 2021;
9. Penetapan Pembataran oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 14 Juni 2021;

Terdakwa dalam peridangan tingkat pertama didampingi oleh Penasihat

Hukum : Titis Rachmawati,SH,MH, Andre Yunialdy,SH, Bayu Prasetya Andrinata,SH.M.Kn, Manimbul Maruli Silalahi,SH, dan Eli Octavia,SH., dan Agung Kasmari,SH., Kesemuanya adalah Para Advokat dan Pengacara dari Kantor Advocates and Legal Consultants Titis Rachmawati, SH, MH.C.L.A & Associates yang beralamat di Jl. Kapten A. Rifai No. 50 - 51 (Deretan Hotel Batiqa) Palembang, berdasarkan Surat Kuasa No.032/SK-PID/VI/ 2021 / PLG, tanggal 5 Mei 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 807/SK.2021/PN PLG. tanggal 5 Mei 2021;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut:

Telah membaca dan memperhatikan:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG tanggal 28 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Halaman 2 dari 133 Hal.Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa Drs. JOHAN ANUAR, SH. MM Bin H. NANG AGUS selaku Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Periode Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2014 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 675/KPTS/II/2009 tanggal 09 Oktober 2009 bersama-sama dengan Drs. H. UMIRTOM selaku Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten OKU tahun 2011-2014, Drs. AKHMAD JUNAIDI selaku Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten OKU tahun 2012, Ir. H. NAJAMUDIN, MM selaku Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) Kabupaten OKU tahun 2013 dan HIDIRMAN alias HIDIR (keempatnya telah menjalani proses persidangan dan sudah inkracht berdasarkan Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg tanggal 1 September 2016), pada waktu - waktu antara bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Desember 2013, bertempat di Kantor Setda Kabupaten OKU di Jenderal Ahmad Yani Km.7 Kecamatan Baturaja Kabupaten OKU, Kantor Dinsosnaker Kabupaten OKU di Jalan Jenderal S. Parman Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU, Kantor DPRD Kabupaten OKU di Jalan Gajah Mada Nomor 1 Baturaja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU, Kantor Partai Golkar Kabupaten OKU di Baturaja Timur Kabupaten OKU, Kantor Kelurahan Kemelak Bindung Langit di Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU, Kantor Kecamatan Baturaja Timur Jalan Dr. M. Hatta No.1025 A Baturaja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Baturaja di Jalan Dr. Moh. Hatta Nomor 649 Baturaja Kemala Raja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU, atau setidaknya - tidaknya di tempat - tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi ini, sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan, secara melawan hukum yaitu Terdakwa telah mengarahkan proses pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yakni untuk Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Kabupaten OKU seluas \pm 10 Ha yang berlokasi di Kelurahan Kemelak Bindung Langit Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU, yang bertentangan dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum,

Halaman 3 dari 133 Hal.Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Undang Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya Terdakwa sebesar Rp.3.022.848.000 (tiga miliar dua puluh dua juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dan sebidang tanah seluas ±12,5 Ha senilai Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), AKHMAD JUNAIDI sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), NAJAMUDIN sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), HIDIRMAN alias HIDIR sebesar Rp.1.827.152.000,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta seratus lima puluh dua ribu rupiah), yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu merugikan keuangan negara sebesar Rp.5.700.000.000,00 (lima miliar tujuh ratus juta rupiah) atau setidaknya di sekitar jumlah itu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun anggaran 2012 Pemerintah Kabupaten (Pemkab) OKU menganggarkan kegiatan Pengadaan Tanah untuk Tempat Pemakaman Umum (TPU), Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Objek Wisata Gua Selabe dalam satu pagu anggaran pada DIPA SKPD Setda Kabupaten OKU yang jumlah anggaran seluruhnya sebesar Rp.12.632.400.000,00 (dua belas miliar enam ratus tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah). Atas penganggaran tersebut, YULIUS NAWAWI selaku Bupati OKU periode 2010 - 2015 membentuk Panitia Pengadaan Tanah dengan menerbitkan Keputusan Bupati Nomor: 52/KPTS/XI/2012 tentang Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten OKU dengan Ketua Panitia adalah UMIRTOM dan Wakil Ketua adalah AKHMAD JUNAIDI;
- Mengetahui akan adanya kegiatan Pengadaan Tanah untuk TPU, Terdakwa pada sekira bulan Januari 2012 bertempat di Kantor Partai Golkar Kabupaten OKU meminta HIDIRMAN menjadi pihak atas nama pemilik tanah yang terletak di RT 07 RW 03 Kelurahan Kemelak Bindung Langit Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU untuk ditawarkan ke Pemkab OKU sebagai

Halaman 4 dari 133 Hal.Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



calon lokasi Tanah TPU, dimana tanah tersebut telah dipersiapkan oleh NAZIRWAN (almarhum) bersama-sama dengan BASRAN ERWADI yang nantinya seolah - olah NAZIRWAN (almarhum) akan bertindak sebagai pembeli dari pemilik sebelumnya, yaitu dari BASRAN ERWADI, WAFI, ISMAIL dan A. ZAINI, padahal senyatanya Terdakwa-lah yang akan membeli tanah tersebut. Kemudian Terdakwa meminta HIDIRMAN mengajukan proposal penawaran tanah ke Bupati OKU *cq.* Sekda Kabupaten OKU;

- Selanjutnya Terdakwa memantau perkembangan penawaran tanah tersebut dengan cara meminta MALKOMAR selaku Anggota DPRD Kabupaten OKU agar menyampaikan kepada UMIRTOM dan SLAMET RIYADI selaku Kabag Perlengkapan Setda OKU bahwa lokasi tanah yang ditawarkan HIDIRMAN adalah milik Terdakwa dan untuk itu agar tetap dibeli. Selain itu, Terdakwa juga menghubungi WIBISONO selaku Kepala Dinsosnaker Kabupaten OKU sebagai SKPD yang membutuhkan tanah untuk menandatangani Proposal Pengadaan Tanah TPU. Kemudian Terdakwa meminta INDRA SUSANTO selaku Kepala Sub Bagian Ketertiban Setda Kabupaten OKU sekaligus staf Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah membuat dan membawa Proposal kepada WIBISONO untuk ditandatangani. Setelah WIBISONO menandatangani proposal tersebut, WIBISONO menghubungi Terdakwa dengan mengatakan bahwa proposal sudah ditandatangani dan Terdakwa mengucapkan terima kasih, selanjutnya proposal dikirim ke Panitia Pengadaan Tanah;

- Pada sekira bulan April 2012, Terdakwa meminta HIDIRMAN dan NAZIRWAN (almarhum) untuk mengurus Akte Pelepasan Tanah (APH) ke Kantor Kelurahan Kemelak Bindung Langit dan Kecamatan Baturaja Timur dengan melakukan rekayasa transaksi peralihan hak yang seolah - olah telah terjadi 3 (tiga) kali transaksi selama 1 (satu) bulan dengan kenaikan harga yang cukup tinggi, yaitu sebagai berikut:

1. Lokasi tanah seluas 8.815,62 m² sebagai berikut:
 - a. Tanggal 15 Maret 2012 terjadi transaksi antara ZAINI kepada BASRAN dengan harga tanah sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) atau sebesar Rp.2.900,00 (dua ribu sembilan ratus ribu rupiah) per meter persegi;
 - b. Tanggal 4 April 2012 terjadi transaksi antara BASRAN kepada NAZIRWAN (almarhum) dengan harga tanah sebesar

Halaman 5 dari 133 Hal.Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) atau sebesar Rp.4.000,00 (empat ribu rupiah) per meter persegi;

- c. Tanggal 11 April 2012 terjadi transaksi antara NAZIRWAN (almarhum) kepada HIDIRMAN dengan harga tanah sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) atau sebesar Rp.54.000,00 (lima puluh empat ribu rupiah) per meter persegi;

2. Lokasi tanah seluas 13.531,25 m² sebagai berikut:

- a. Tanggal 15 Maret 2012 terjadi transaksi antara WAFA kepada BASRAN dengan harga tanah sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) atau sebesar Rp.2.600,00 (dua ribu enam ratus rupiah) per meter persegi;
- b. Tanggal 4 April 2012 terjadi transaksi antara BASRAN kepada NAZIRWAN (almarhum) dengan harga tanah sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) atau sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah) per meter persegi;
- c. Tanggal 11 April 2012 terjadi transaksi antara NAZIRWAN (almarhum) kepada HIDIRMAN dengan harga tanah sebesar Rp.450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) atau sebesar Rp.33.300,00 (tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) per meter persegi;

3. Lokasi tanah seluas 20.000 m² sebagai berikut :

- a. Tanggal 15 Maret 2012 terjadi transaksi antara ISMAIL kepada BASRAN dengan harga tanah sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) atau sebesar Rp.2.250,00 (dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) per meter persegi;
- b. Tanggal 4 April 2012 terjadi transaksi antara BASRAN kepada NAZIRWAN (almarhum) dengan harga tanah sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) per meter persegi;
- c. Tanggal 11 April 2012 terjadi transaksi antara NAZIRWAN (almarhum) kepada HIDIRMAN dengan harga tanah sebesar Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) atau sebesar Rp.35.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per meter persegi;

4. Lokasi tanah seluas 20.340 m² sebagai berikut:

- a. Tanggal 4 April 2012 terjadi transaksi antara BASRAN kepada NAZIRWAN (almarhum) dengan harga tanah sebesar

Halaman 6 dari 133 Hal.Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Rp.55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) atau sebesar Rp.2.700,00 (dua ribu tujuh ratus rupiah) per meter persegi;

b. Tanggal 11 April 2012 terjadi transaksi antara NAZIRWAN (almarhum) kepada HIDIRMAN dengan harga tanah sebesar Rp.700.000.000, atau sebesar Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per meter persegi;

5. Lokasi tanah seluas 20.340 m² sebagai berikut :

a. Tanggal 4 April 2012 terjadi transaksi antara BASRAN Kepada NAZIRWAN (almarhum) dengan harga tanah sebesar Rp.55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) atau sebesar Rp.2.700,00 (dua ribu tujuh ratus rupiah) per meter persegi;

b. Tanggal 11 April 2012 terjadi transaksi antara NAZIRWAN (almarhum) kepada HIDIRMAN dengan harga tanah sebesar Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) atau sebesar Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per meter persegi;

Atas transaksi yang direkayasa tersebut, akhirnya tanah tersebut seolah-olah sudah beralih kepemilikan kepada HIDIRMAN yang bukti kepemilikannya terdiri atas 6 (enam) persil, yaitu:

1. Nomor : 593/324/I/BT/2012 atas nama HIDIRMAN tanggal 11 April 2012;
2. Nomor : 593/325/I/BT/2012 atas nama HIDIRMAN tanggal 11 April 2012;
3. Nomor : 593/326/I/BT/2012 atas nama HIDIRMAN tanggal 11 April 2012;
4. Nomor : 593/327/I/BT/2012 atas nama HIDIRMAN tanggal 11 April 2012;
5. Nomor : 593/328/I/BT/2012 atas nama HIDIRMAN tanggal 11 April 2012;
6. Nomor : 593/329/I/BT/2012 atas nama HIDIRMAN tanggal 11 April 2012;

- Untuk menaikkan harga tanah tersebut menjadi lebih tinggi, pada sekira tanggal 14 Mei 2012 Terdakwa meminta HIDIRMAN mendaftarkan 6 (enam) persil tanah ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Baturaja yang alamat lokasi tanah pada persil dibuat sama dengan lokasi tanah yang mempunyai Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) tertinggi di sekitar wilayah tersebut yakni di pinggir Jalan Ahmad Yani Kelurahan Kemelak Bindung Langit Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU sehingga NJOP tanah yang didaftarkan menjadi lebih tinggi yakni menjadi sebesar Rp.64.000,00 / m² Kemudian HIDIRMAN mengisi formulir Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) dan menggambar peta/denah lokasi tanah berada di pinggir Jl. Ahmad Yani, padahal kenyataannya lokasi tanah berada masuk ke dalam yang jaraknya ±3 km dari Jalan Ahmad Yani;

Halaman 7 dari 133 Hal.Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



- Pada sekira tanggal 6 Juli 2012 Terdakwa meminta HIDIRMAN membuka rekening di Bank Sumsel Babel(Bank BSB) yang akan digunakan untuk menerima pembayaran tanah TPU dari Pemkab OKU. Terdakwa juga meminta HIDIRMAN menghadiri Rapat Negosiasi bersama Panitia Pengadaan Tanah dengan nilai penawaran yang diajukan oleh Terdakwa melalui HIDIRMAN adalah sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per meter persegi;
- Pada sekira tanggal 5 Oktober 2012 YULIUS NAWAWI menetapkan lokasi tanah untuk keperluan pembangunan TPU berdasarkan Keputusan Bupati OKU Nomor: 334/KPTS/593/1/2012 tanggal 5 Oktober 2012. Akan tetapi dalam perkembangannya, kegiatan Pengadaan TPU tersebut gagal dilaksanakan pada tahun 2012;
- Pada sekira akhir tahun 2012 dilaksanakan Rapat Pembahasan Anggaran antara Badan Anggaran yang dipimpin oleh Pimpinan DPRD salah satunya Terdakwa dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang diketuai oleh UMIRTOM. Dalam rapat tersebut Terdakwa mengusulkan penambahan kegiatan dan anggaran termasuk kegiatan Pengadaan Tanah TPU, padahal pihak TAPD tidak mengusulkannya karena pada tahun 2012 kegiatan tersebut tidak dapat terlaksana, sehingga kemudian rapat menemui jalan buntu (deadlock). Terdakwa kemudian memanggil UMIRTOM ke ruang kerjanya dan meminta UMIRTOM tetap memasukkan anggaran kegiatan Pengadaan Tanah TPU ke dalam DIPA SKPD Dinsosnaker. Atas permintaan tersebut, kemudian UMIRTOM menyampaikannya di rapat internal TAPD dengan mengatakan bahwa Terdakwa meminta penambahan anggaran sebesar Rp.6,5 miliar untuk Pengadaan Tanah TPU, yang akhirnya permintaan Terdakwa tersebut dipenuhi oleh TAPD;
- Pada sekira bulan Juni 2013, Terdakwa memerintahkan HENDRA MEISYAH selaku Bendahara Partai Golkar Kabupaten OKU menemui NAJAMUDIN selaku Kepala Dinsosnaker Kabupaten OKU untuk menanyakan sejauh mana proses kegiatan Pengadaan Tanah TPU dan meminta segera dilakukan proses pembayaran tanah milik Terdakwa atas nama HIDIRMAN yang telah disepakati sebelumnya pada tahun 2012, yang kemudian dijawab NAJAMUDIN belum bisa dilaksanakan karena menunggu kelengkapan persyaratan teknis dan administrasi. Sekitar 2 (dua) hari kemudian, Terdakwa menghubungi NAJAMUDIN melalui telepon meminta NAJAMUDIN memproses pembayaran Tanah TPU. Dalam beberapa kesempatan, permintaan tersebut disampaikan lagi oleh Terdakwa kepada NAJAMUDIN;

Halaman 8 dari 133 Hal.Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



- Pada sekira tanggal 24 Oktober 2013 Terdakwa, NAJAMUDIN, AKHMAD JUNAIDI, SUDARNO, SAHIBUL AMBIA IWAL MURSALIN dan HIDIRMAN atas perintah YULIUS NAWAWI melakukan pemeriksaan (survey) calon lokasi Tanah TPU. Hasil pemeriksaan lokasi adalah kontur lokasi tanah miring dan terbelah oleh jalan, kemudian NAJAMUDIN dan AKHMAD JUNAIDI melaporkannya kepada YULIUS NAWAWI dan menyarankan sebaiknya lokasi dijadikan satu hamparan. Atas saran tersebut, kemudian YULIUS NAWAWI menyampaikannya kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyanggupinya;
- Pada sekira bulan Nopember 2013 Terdakwa memerintahkan BURLIAN KORI mencari lokasi tanah yang bersebelahan dengan calon lokasi Tanah TPU untuk dijadikan satu hamparan. Kemudian BURLIAN KORI menemui keluarga HALIMA yang diwakili ZULKIFLI selaku pemilik tanah tersebut dan bersepakat dilakukan jual beli tanah milik ZULKIFLI yang luasnya $\pm 5,2$ Ha dengan harga Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). Pada tanggal 22 Nopember 2013 Terdakwa melalui HENDRA MEYSA memberikan uang panjar sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada ZULKIFLI dan sisanya akan dibayar setelah dilakukan pengukuran;
- Pada sekira bulan Desember 2013 Terdakwa, NAJAMUDIN dan AKHMAD JUNAIDI kembali melakukan pemeriksaan lokasi sambil Terdakwa menunjukkan calon lokasi Tanah TPU yang telah menjadi satu hamparan dan menyampaikan kepada NAJAMUDIN supaya segera memproses pembayarannya;
- Pada sekira tanggal 12 Desember 2013 bertempat di ruang Sekda Kabupaten OKU Terdakwa meminta HIDIRMAN untuk mengikuti Rapat Negosiasi Panitia Pengadaan Tanah bersama AKHMAD JUNAIDI, NAJAMUDIN dan INDRA SUSANTO. Terdakwa juga memberi arahan kepada HIDIRMAN agar harga tanah harus disepakati dengan Panitia Pengadaan Tanah pada rapat tersebut. Rapat tersebut akhirnya menghasilkan kesepakatan harga tanah sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per meter persegi. Selanjutnya Terdakwa meminta HIDIRMAN menemui NAJAMUDIN untuk menagih pembayaran tanah sesuai kesepakatan, lalu NAJAMUDIN memerintahkan SARJONO selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk memproses pembayarannya namun ditolak oleh SARJONO dengan alasan tidak mengetahui dokumen surat pengadaan dan calon lokasi tanah TPU serta harganya tidak sesuai dengan pasaran atau terlalu mahal. Namun

Halaman 9 dari 133 Hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



NAJAMUDIN atas permintaan Terdakwa tetap memerintahkan SARJONO melakukan pembayaran, sehingga kemudian SARJONO mengajukan syarat yaitu Terdakwa, HIDIRMAN dan NAJAMUDIN harus menandatangani Surat Pernyataan yang isinya bersedia bertanggungjawab apabila di kemudian hari ada masalah hukum terkait pengadaan Tanah TPU tersebut. Atas syarat tersebut, Terdakwa, HIDIRMAN dan NAJAMUDIN menyanggupinya, kemudian pada tanggal 16 Desember 2013 Terdakwa, HIDIRMAN dan NAJAMUDIN menandatangani Surat Pernyataan sehingga permintaan pembayaran disetujui, yang ditindaklanjuti dengan pencairan pembayaran pada tanggal 23 Desember 2013 melalui rekening Bank BSB atas nama HIDIRMAN sebesar Rp.5.700.000.000,00 (lima miliar tujuh ratus juta rupiah);

- Pada sekira tanggal 24 Desember 2013, Terdakwa meminta HIDIRMAN dan RIZKY RAMADHAN (anak Terdakwa) mengambil uang sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dari rekening Bank BSB atas nama HIDIRMAN yang berasal dari pembayaran tanah TPU, kemudian uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa;
- Pada sekira tanggal 27 Desember 2013, Terdakwa kembali memerintahkan HIDIRMAN membuka rekening tabungan Bank BNI dan mengisi dana sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Pada hari yang sama Terdakwa juga meminta HIDIRMAN untuk membuka rekening di Bank BRI dan mengisi dana sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- Pada sekira bulan Januari 2014 bertempat di Kantor Partai Golkar Kabupaten OKU Terdakwa membayar kekurangan pembayaran pembelian tanah milik keluarga HALIMA melalui ZULKIFLI sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) secara tunai yang dibungkus dengan plastik berwarna putih;
- Pada tanggal 6 Januari 2014, HIDIRMAN atas permintaan Terdakwa meminta MELINDA selaku staf Bank BNI untuk mentransferkan uang ke rekening Bank BSB atas nama HIDIRMAN sebesar Rp.1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali masing - masing sebesar Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah). Dari uang tersebut, sebesar Rp.1.150.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah) ditransfer ke rekening Bank BSB atas nama ERWAN FAJRI (anak BASRAN) untuk pembayaran tanah milik BASRAN, WAFA, ISMAIL dan AKHMAD ZAINI, kemudian sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dalam bentuk tunai dibawa oleh HIDIRMAN untuk diberikan kepada HERMANTO sebagai pembayaran atas pembelian kebun karet seluas \pm 12,5 Ha oleh Terdakwa;

Halaman 10 dari 133 Hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



- Sebagai ucapan terimakasih Terdakwa kepada NAJAMUDIN dan AKHMAD JUNAIDI atas terlaksananya pembayaran tanah TPU, maka Terdakwa melalui HIDIRMAN memberikan uang kepada NAJAMUDIN sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan kepada AKHMAD JUNAIDI sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Pada sekira bulan April 2014, Terdakwa memerintahkan HENDRA MEISYAH mengambil uang tunai sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dari rekening Bank BRI atas nama HIDIRMAN yang buku tabungannya disita oleh Penyidik Polda Sumsel. HENDRA MEISYAH terlebih dahulu mengurus penerbitan buku tabungan baru atas nama HIDIRMAN dengan meminta bantuan JEMY AKHMAD seolah-olah buku tabungan HIDIRMAN hilang dan membuat surat kuasa penarikan uang pada tanggal 05 Mei 2014 yang ditandatangani oleh HIDIRMAN. Dengan surat kuasa tersebut, HENDRA MEISYAH atas permintaan Terdakwa melakukan penarikan uang sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Selanjutnya sejak bulan Mei sampai dengan Agustus 2014 atas permintaan Terdakwa, HIDIRMAN memberi kuasa kepada HENDRA MEISYAH menarik tunai uang yang ada di rekening Bank BRI untuk diserahkan kepada Terdakwa dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.711.000.000,00 (tujuh ratus sebelas juta rupiah);
- Bahwa lokasi tanah TPU sejak tahun 2013 sampai saat ini masih terbengkalai dan belum bisa dibangun menjadi TPU sebagaimana peruntukannya, secara formil belum dikuasai dan dimanfaatkan oleh Pemkab OKU karena tidak terdapat dokumen peralihan hak menjadi atas nama Pemkab OKU. Selanjutnya terhadap lokasi tanah tersebut telah dilakukan penelitian atau kajian teknis oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Sumatera Selatan dengan cara memperhatikan letak/lokasi, topografi serta jenis tanah yang dijadikan penilaian untuk mendukung kajian teknis yang dihasilkan adalah sebagai berikut:
 - a. Lokasi lahan seluas $\pm 100.000 \text{ m}^2$ yang diusulkan untuk pembangunan tanah TPU Kabupaten OKU dinilai tidak efektif dan efisien khususnya terkait penganggaran, karena selain tahapan perencanaan yang membutuhkan waktu dan biaya yang cukup besar, tahapan kontruksipun diperkirakan akan berbiaya tinggi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Kegiatan pembangunan Tanah TPU Kabupaten OKU dapat dilaksanakan dengan harus melalui tahapan perencanaan yaitu Studi Kelayakan; Analisa mengenai dampak lingkungan dan Detail Engineering Design;
 - c. Selanjutnya tahapan kontruksi membutuhkan dibangunnya infrastruktur yang berfungsi mendukung perkuatan lereng/tebing, serta jalan akses ke lokasi lahan yang cukup membutuhkan biaya yang besar, selain dari bangunan pendukung fungsi utama TPU seperti kantor pengelola, rumah dan pos jaga, gudang serta lapangan parkir;
 - d. Dengan kondisi saat ini, tanah tersebut tidak dapat digunakan sebagai tanah TPU, dikarenakan tingkat kemiringannya 40 - 60%.
- Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan UMIRTOM, AKHMAD JUNAIDI, NAJAMUDIN dan HIDIRMAN dalam proses pengadaan tanah TPU Kabupaten OKU tersebut bertentangan dengan:
1. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum:
Pasal 56
Dalam penyelenggaraan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, setiap orang wajib mematuhi ketentuan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
 2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan :
Pasal 9 ayat (2):
Surat Pemberitahuan Obyek Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi letak obyek pajak, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Obyek Pajak oleh subyek pajak;
 3. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah:
 - a. Pasal 41:
DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan;
 - b. Pasal 54 ayat (3):
Anggota DPRD dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme;
 4. Undang Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah:

Halaman 12 dari 133 Hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



a. Pasal 343 ayat (1):

DPRD kabupaten/kota mempunyai fungsi :

- a. Legislasi;
- b. Anggaran; dan
- c. Pengawasan

b. Pasal 378 ayat (3):

Anggota DPRD kabupaten/kota dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta dilarang menerima gratifikasi;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah:

a. Pasal 2 ayat (1) dan (4):

(2) DPRD mempunyai fungsi :

- a. legislasi;
- b. anggaran; dan
- c. pengawasan;

(4) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diwujudkan dalam mengawasi pelaksanaan peraturan daerah dan APBD;

b. Pasal 98 ayat (3):

Anggota DPRD dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta dilarang menerima gratifikasi;

6. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum:

a. Pasal 49 ayat (1) dan (2):

- (1) Pelaksanaan Pengadaan Tanah diselenggarakan oleh Kepala BPN;
- (2) Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah;

b. Pasal 123 ayat (1) dan (2)

- (1) Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, proses Pengadaan Tanah yang sedang dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Presiden ini diselesaikan berdasarkan ketentuan sebelum berlakunya Peraturan Presiden ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2)Proses Pengadaan Tanah yang sedang dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pengadaan Tanah yang telah dituangkan dalam dokumen perencanaan sampai dengan terlaksananya pelepasan hak dan/atau ganti kerugian telah dititipkan di pengadilan negeri;

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama - sama dengan UMIRTOM, AKHMAD JUNAIDI, NAJAMUDIN dan HIDIRMAN tersebut di atas telah mengakibatkan kerugian negara / daerah sebesar Rp.5.700.000.000,00 (Lima miliar tujuh ratus juta rupiah) karena proses pengadaan tanah TPU Kabupaten OKU sejak perencanaan sampai dengan penyerahan hasil pengadaan tidak sesuai dengan ketentuan, sehingga Pemkab OKU tidak memiliki penguasaan fisik dan yuridis serta tanah tidak dapat difungsikan sebagai TPU, dengan rincian kerugian keuangan negara/daerah sebagai berikut:

| No. | Uraian | Nilai (R) | Nilai (Rp) |
|----------------|---------------------------------|-----------|------------------|
| Nilai Pembaya | Nilai Pembayaran SP2D | | 6.000.000.000,00 |
| Nilai Pembayar | Nilai Pembayaran Pajak (5%) | | 300.000.000,00 |
| Jumlah Jumlah | Kerugian Keuangan Negara/Daerah | | 5.700.000.000,00 |

atau setidaknya-tidaknya di sekitar jumlah itu, sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Perhitungan Kerugian Negara atas Kegiatan Pengadaan Tanah TPU pada Dinas Sosial Kabupaten OKU Tahun Anggaran 2012 dan 2013 yang dilakukan Ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 45/LHP/XXI/10/2019 tanggal 14 Oktober 2019;

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

A T A U

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Drs. JOHAN ANUAR, SH. MM Bin H. NANG AGUS selaku Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ogan

Halaman 14 dari 133 Hal.Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komering Ulu (OKU) Periode Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2014 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 675/KPTS/II/2009 tanggal 09 Oktober 2009 bersama-sama dengan Drs. H. UMIRTOM selaku Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten OKU tahun 2011-2014, Drs. AKHMAD JUNAIDI selaku Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten OKU tahun 2012, Ir. H. NAJAMUDIN, MM selaku Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) Kabupaten OKU tahun 2013 dan HIDIRMAN alias HIDIR (keempatnya telah menjalani proses persidangan dan sudah inkraht berdasarkan Putusan Nomor: 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg tanggal 1 September 2016), pada waktu - waktu antara bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Desember 2013, bertempat di Kantor Setda Kabupaten OKU di Jenderal Ahmad Yani Km.7 Kecamatan Baturaja Kabupaten OKU, Kantor Dinsosnaker Kabupaten OKU di Jalan Jenderal S. Parman Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU, Kantor DPRD Kabupaten OKU di Jalan Gajah Mada Nomor 1 Baturaja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU, Kantor Partai Golkar Kabupaten OKU di Baturaja Timur Kabupaten OKU, Kantor Kelurahan Kemelak Bindung Langit di Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU, Kantor Kecamatan Baturaja Timur Jalan Dr. M. Hatta No.1025 A Baturaja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Baturaja di Jalan Dr. Moh. Hatta Nomor 649 Baturaja Kemala Raja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU, atau setidaknya - tidaknya di tempat - tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi ini, sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu menguntungkan Terdakwa sebesar Rp.3.022.848.000 (tiga miliar dua puluh dua juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dan sebidang tanah seluas ±12,5 Ha senilai Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), AKHMAD JUNAIDI sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), NAJAMUDIN sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), HIDIRMAN alias HIDIR sebesar Rp.1.827.152.000,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta seratus lima puluh dua ribu rupiah), menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yaitu menyalahgunakan kewenangan Terdakwa selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten OKU, di mana Terdakwa telah mengarahkan proses pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yakni untuk Tempat Pemakaman

Halaman 15 dari 133 Hal.Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Umum (TPU) di Kabupaten OKU seluas \pm 10 Ha yang berlokasi di Kelurahan Kemelak Bindung Langit Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu merugikan keuangan negara sebesar Rp.5.700.000.000,00 (lima miliar tujuh ratus juta rupiah) atau setidaknya tidaknya di sekitar jumlah itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten OKU periode tahun 2009 - 2014 mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. Legislasi;
 - b. Anggaran; dan
 - c. Pengawasan

Selain itu, Terdakwa juga mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama;
- b. membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD bersama dengan kepala daerah;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah;
- d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi DPRD provinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi DPRD kabupaten/kota;
- e. memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah;
- f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah;
- h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- i. membentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah;
- j. melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- k. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antardaerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.
- Bahwa pada tahun anggaran 2012 Pemerintah Kabupaten (Pemkab) OKU menganggarkan kegiatan Pengadaan Tanah untuk Tempat Pemakaman Umum (TPU), Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Objek Wisata Gua Selabe dalam satu pagu anggaran pada DIPA SKPD Setda Kabupaten OKU yang jumlah anggaran seluruhnya sebesar Rp.12.632.400.000,00 (dua belas miliar enam ratus tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah). Atas penganggaran tersebut, YULIUS NAWAWI selaku Bupati OKU periode 2010 - 2015 membentuk Panitia Pengadaan Tanah dengan menerbitkan Keputusan Bupati Nomor: 52/KPTS/XI/2012 tentang Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten OKU dengan Ketua Panitia adalah UMIRTOM dan Wakil Ketua adalah AKHMAD JUNAIDI;
 - Mengetahui akan adanya kegiatan Pengadaan Tanah untuk TPU, Terdakwa pada sekira bulan Januari 2012 bertempat di Kantor Partai Golkar Kabupaten OKU meminta HIDIRMAN menjadi pihak atas nama pemilik tanah yang terletak di RT 07 RW 03 Kelurahan Kemelak Bindung Langit Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU untuk ditawarkan ke Pemkab OKU sebagai calon lokasi Tanah TPU, dimana tanah tersebut telah dipersiapkan oleh NAZIRWAN (almarhum) bersama-sama dengan BASRAN ERWADI yang nantinya seolah - olah NAZIRWAN (almarhum) akan bertindak sebagai pembeli dari pemilik sebelumnya, yaitu dari BASRAN ERWADI, WAFI, ISMAIL dan A. ZAINI, padahal senyatanya Terdakwa-lah yang akan membeli tanah tersebut. Kemudian Terdakwa meminta HIDIRMAN mengajukan proposal penawaran tanah ke Bupati OKU cq. Sekda Kabupaten OKU;
 - Selanjutnya Terdakwa memantau perkembangan penawaran tanah tersebut dengan cara meminta MALKOMAR selaku Anggota DPRD Kabupaten OKU agar menyampaikan kepada UMIRTOM dan SLAMET RIYADI selaku Kabag Perlengkapan Setda OKU bahwa lokasi tanah yang ditawarkan HIDIRMAN adalah milik Terdakwa dan untuk itu agar tetap dibeli. Selain itu, Terdakwa juga menghubungi WIBISONO selaku Kepala Dinsosnaker Kabupaten OKU sebagai SKPD yang membutuhkan tanah untuk menandatangani Proposal Pengadaan Tanah TPU. Kemudian Terdakwa meminta INDRA SUSANTO selaku Kepala Sub Bagian Ketertiban Setda Kabupaten OKU sekaligus staf Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah membuat dan membawa Proposal kepada WIBISONO untuk ditandatangani. Setelah WIBISONO

Halaman 17 dari 133 Hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



menandatangani proposal tersebut, WIBISONO menghubungi Terdakwa dengan mengatakan bahwa proposal sudah ditandatangani dan Terdakwa mengucapkan terima kasih, selanjutnya proposal dikirim ke Panitia Pengadaan Tanah;

- Pada sekira bulan April 2012, Terdakwa meminta HIDIRMAN dan NAZIRWAN (almarhum) untuk mengurus Akte Pelepasan Tanah (APH) ke Kantor Kelurahan Kemelak Bindung Langit dan Kecamatan Baturaja Timur dengan melakukan rekayasa transaksi peralihan hak yang seolah-olah telah terjadi 3 (tiga) kali transaksi selama 1 (satu) bulan dengan kenaikan harga yang cukup tinggi, yaitu sebagai berikut:
 - 1. Lokasi tanah seluas 8.815,62 m² sebagai berikut:
 - a. Tanggal 15 Maret 2012 terjadi transaksi antara ZAINI kepada BASRAN dengan harga tanah sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) atau sebesar Rp.2.900,00 (dua ribu sembilan ratus ribu rupiah) per meter persegi;
 - b. Tanggal 4 April 2012 terjadi transaksi antara BASRAN kepada NAZIRWAN (almarhum) dengan harga tanah sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) atau sebesar Rp.4.000,00 (empat ribu rupiah) per meter persegi;
 - c. Tanggal 11 April 2012 terjadi transaksi antara NAZIRWAN (almarhum) kepada HIDIRMAN dengan harga tanah sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) atau sebesar Rp.54.000,00 (lima puluh empat ribu rupiah) per meter persegi;
 - 2. Lokasi tanah seluas 13.531,25 m² sebagai berikut:
 - a. Tanggal 15 Maret 2012 terjadi transaksi antara WAFA kepada BASRAN dengan harga tanah sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) atau sebesar Rp.2.600,00 (dua ribu enam ratus rupiah) per meter persegi;
 - b. Tanggal 4 April 2012 terjadi transaksi antara BASRAN kepada NAZIRWAN (almarhum) dengan harga tanah sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) atau sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah) per meter persegi;
 - c. Tanggal 11 April 2012 terjadi transaksi antara NAZIRWAN (almarhum) kepada HIDIRMAN dengan harga tanah sebesar Rp.450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) atau sebesar Rp.33.300,00 (tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) per meter persegi;
 - 3. Lokasi tanah seluas 20.000 m² sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Tanggal 15 Maret 2012 terjadi transaksi antara ISMAIL kepada BASRAN dengan harga tanah sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) atau sebesar Rp.2.250,00 (dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) per meter persegi;
 - b. Tanggal 4 April 2012 terjadi transaksi antara BASRAN kepada NAZIRWAN (almarhum) dengan harga tanah sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) per meter persegi;
 - c. Tanggal 11 April 2012 terjadi transaksi antara NAZIRWAN (almarhum) kepada HIDIRMAN dengan harga tanah sebesar Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) atau sebesar Rp.35.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per meter persegi;
 4. Lokasi tanah seluas 20.340 m² sebagai berikut:
 - a. Tanggal 4 April 2012 terjadi transaksi antara BASRAN kepada NAZIRWAN (almarhum) dengan harga tanah sebesar Rp.55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) atau sebesar Rp.2.700,00 (dua ribu tujuh ratus rupiah) per meter persegi;
 - b. Tanggal 11 April 2012 terjadi transaksi antara NAZIRWAN (almarhum) kepada HIDIRMAN dengan harga tanah sebesar Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) atau sebesar Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per meter persegi;
 5. Lokasi tanah seluas 20.340 m² sebagai berikut :
 - a. Tanggal 4 April 2012 terjadi transaksi antara BASRAN Kepada NAZIRWAN (almarhum) dengan harga tanah sebesar Rp.55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) atau sebesar Rp.2.700,00 (dua ribu tujuh ratus rupiah) per meter persegi;
 - b. Tanggal 11 April 2012 terjadi transaksi antara NAZIRWAN (almarhum) kepada HIDIRMAN dengan harga tanah sebesar Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) atau sebesar Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per meter persegi;
- Atas transaksi yang direkayasa tersebut, akhirnya tanah tersebut seolah-olah sudah beralih kepemilikan kepada HIDIRMAN yang bukti kepemilikannya terdiri atas 6 (enam) persil, yaitu:
1. Nomor : 593/324/I/BT/2012 atas nama HIDIRMAN tanggal 11 April 2012;
 2. Nomor : 593/325/I/BT/2012 atas nama HIDIRMAN tanggal 11 April 2012;
 3. Nomor : 593/326/I/BT/2012 atas nama HIDIRMAN tanggal 11 April 2012;
 4. Nomor : 593/327/I/BT/2012 atas nama HIDIRMAN tanggal 11 April 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Nomor : 593/328/II/BT/2012 atas nama HIDIRMAN tanggal 11 April 2012;
6. Nomor : 593/329/II/BT/2012 atas nama HIDIRMAN tanggal 11 April 2012;
- Untuk menaikkan harga tanah tersebut menjadi lebih tinggi, pada sekira tanggal 14 Mei 2012 Terdakwa meminta HIDIRMAN mendaftarkan 6 (enam) persil tanah ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Baturaja yang alamat lokasi tanah pada persil dibuat sama dengan lokasi tanah yang mempunyai Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) tertinggi di sekitar wilayah tersebut yakni di pinggir Jalan Ahmad Yani Kelurahan Kemelak Bindung Langit Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU sehingga NJOP tanah yang didaftarkan menjadi lebih tinggi yakni menjadi sebesar Rp.64.000,00/m². Kemudian HIDIRMAN mengisi formulir Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) dan menggambar peta / denah lokasi tanah berada di pinggir Jl. Ahmad Yani, padahal kenyataannya lokasi tanah berada masuk ke dalam yang jaraknya ±3 km dari Jalan Ahmad Yani;
- Pada sekira tanggal 6 Juli 2012 Terdakwa meminta HIDIRMAN membuka rekening di Bank Sumsel Babel (Bank BSB) yang akan digunakan untuk menerima pembayaran tanah TPU dari Pemkab OKU. Terdakwa juga meminta HIDIRMAN menghadiri Rapat Negosiasi bersama Panitia Pengadaan Tanah dengan nilai penawaran yang diajukan oleh Terdakwa melalui HIDIRMAN adalah sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per meter persegi;
- Pada sekira tanggal 5 Oktober 2012 YULIUS NAWAWI menetapkan lokasi tanah untuk keperluan pembangunan TPU berdasarkan Keputusan Bupati OKU Nomor: 334/KPTS/593/1/2012 tanggal 5 Oktober 2012. Akan tetapi dalam perkembangannya, kegiatan Pengadaan TPU tersebut gagal dilaksanakan pada tahun 2012;
- Pada sekira akhir tahun 2012 dilaksanakan Rapat Pembahasan Anggaran antara Badan Anggaran yang dipimpin oleh Pimpinan DPRD salah satunya Terdakwa dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang diketuai oleh UMIRTOM. Dalam rapat tersebut Terdakwa mengusulkan penambahan kegiatan dan anggaran termasuk kegiatan Pengadaan Tanah TPU, padahal pihak TAPD tidak mengusulkannya karena pada tahun 2012 kegiatan tersebut tidak dapat terlaksana, sehingga kemudian rapat menemui jalan buntu (deadlock). Terdakwa kemudian memanggil UMIRTOM ke ruang kerjanya dan meminta UMIRTOM tetap memasukkan anggaran kegiatan Pengadaan Tanah TPU ke dalam DIPA SKPD Dinsosnaker. Atas permintaan tersebut, kemudian UMIRTOM menyampaikannya di rapat internal TAPD dengan mengatakan

Halaman 20 dari 133 Hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



bahwa Terdakwa meminta penambahan anggaran sebesar Rp.6,5 miliar untuk Pengadaan Tanah TPU, yang akhirnya permintaan Terdakwa tersebut dipenuhi oleh TAPD;

- Pada sekira bulan Juni 2013, Terdakwa memerintahkan HENDRA MEISYAH selaku Bendahara Partai Golkar Kabupaten OKU menemui NAJAMUDIN selaku Kepala Dinsosnaker Kabupaten OKU untuk menanyakan sejauh mana proses kegiatan Pengadaan Tanah TPU dan meminta segera dilakukan proses pembayaran tanah milik Terdakwa atas nama HIDIRMAN yang telah disepakati sebelumnya pada tahun 2012, yang kemudian dijawab NAJAMUDIN belum bisa dilaksanakan karena menunggu kelengkapan persyaratan teknis dan administrasi. Sekitar 2 (dua) hari kemudian, Terdakwa menghubungi NAJAMUDIN melalui telepon meminta NAJAMUDIN memproses pembayaran Tanah TPU. Dalam beberapa kesempatan, permintaan tersebut disampaikan lagi oleh Terdakwa kepada NAJAMUDIN;
- Pada sekira tanggal 24 Oktober 2013 Terdakwa, NAJAMUDIN, AKHMAD JUNAIDI, SUDARNO, SAHIBUL AMBIA IWAL MURSALIN dan HIDIRMAN atas perintah YULIUS NAWAWI melakukan pemeriksaan (survey) calon lokasi Tanah TPU. Hasil pemeriksaan lokasi adalah kontur lokasi tanah miring dan terbelah oleh jalan, kemudian NAJAMUDIN dan AKHMAD JUNAIDI melaporkannya kepada YULIUS NAWAWI dan menyarankan sebaiknya lokasi dijadikan satu hamparan. Atas saran tersebut, kemudian YULIUS NAWAWI menyampaikannya kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyanggupinya;
- Pada sekira bulan Nopember 2013 Terdakwa memerintahkan BURLIAN KORI mencari lokasi tanah yang bersebelahan dengan calon lokasi Tanah TPU untuk dijadikan satu hamparan. Kemudian BURLIAN KORI menemui keluarga HALIMA yang diwakili ZULKIFLI selaku pemilik tanah tersebut dan bersepakat dilakukan jual beli tanah milik ZULKIFLI yang luasnya $\pm 5,2$ Ha dengan harga Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). Pada tanggal 22 Nopember 2013 Terdakwa melalui HENDRA MEYSA memberikan uang panjar sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada ZULKIFLI dan sisanya akan dibayar setelah dilakukan pengukuran;
- Pada sekira bulan Desember 2013 Terdakwa, NAJAMUDIN dan AKHMAD JUNAIDI kembali melakukan pemeriksaan lokasi sambil Terdakwa menunjukkan calon lokasi Tanah TPU yang telah menjadi satu hamparan dan

Halaman 21 dari 133 Hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



menyampaikan kepada NAJAMUDIN supaya segera memproses pembayarannya;

- Pada sekira tanggal 12 Desember 2013 bertempat di ruang Sekda Kabupaten OKU Terdakwa meminta HIDIRMAN untuk mengikuti Rapat Negosiasi Panitia Pengadaan Tanah bersama AKHMAD JUNAIDI, NAJAMUDIN dan INDRA SUSANTO. Terdakwa juga memberi arahan kepada HIDIRMAN agar harga tanah harus disepakati dengan Panitia Pengadaan Tanah pada rapat tersebut. Rapat tersebut akhirnya menghasilkan kesepakatan harga tanah sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per meter persegi. Selanjutnya Terdakwa meminta HIDIRMAN menemui NAJAMUDIN untuk menagih pembayaran tanah sesuai kesepakatan, lalu NAJAMUDIN memerintahkan SARJONO selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk memproses pembayarannya namun ditolak oleh SARJONO dengan alasan tidak mengetahui dokumen surat pengadaan dan calon lokasi tanah TPU serta harganya tidak sesuai dengan pasaran atau terlalu mahal. Namun NAJAMUDIN atas permintaan Terdakwa tetap memerintahkan SARJONO melakukan pembayaran, sehingga kemudian SARJONO mengajukan syarat yaitu Terdakwa, HIDIRMAN dan NAJAMUDIN harus menandatangani Surat Pernyataan yang isinya bersedia bertanggungjawab apabila di kemudian hari ada masalah hukum terkait pengadaan Tanah TPU tersebut. Atas syarat tersebut, Terdakwa, HIDIRMAN dan NAJAMUDIN menyanggupinya, kemudian pada tanggal 16 Desember 2013 Terdakwa, HIDIRMAN dan NAJAMUDIN menandatangani Surat Pernyataan sehingga permintaan pembayaran disetujui, yang ditindaklanjuti dengan pencairan pembayaran pada tanggal 23 Desember 2013 melalui rekening Bank BSB atas nama HIDIRMAN sebesar Rp.5.700.000.000,00 (lima miliar tujuh ratus juta rupiah);
- Pada sekira tanggal 24 Desember 2013, Terdakwa meminta HIDIRMAN dan RIZKY RAMADHAN (anak Terdakwa) mengambil uang sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dari rekening Bank BSB atas nama HIDIRMAN yang berasal dari pembayaran tanah TPU, kemudian uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa;
- Pada sekira tanggal 27 Desember 2013, Terdakwa kembali memerintahkan HIDIRMAN membuka rekening tabungan Bank BNI dan mengisi dana sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Pada hari yang sama Terdakwa juga meminta HIDIRMAN untuk membuka rekening di Bank BRI dan mengisi dana sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

Halaman 22 dari 133 Hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



- Pada sekira bulan Januari 2014 bertempat di Kantor Partai Golkar Kabupaten OKU Terdakwa membayar kekurangan pembayaran pembelian tanah milik keluarga HALIMA melalui ZULKIFLI sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) secara tunai yang dibungkus dengan plastik berwarna putih;
- Pada tanggal 6 Januari 2014, HIDIRMAN atas permintaan Terdakwa meminta MELINDA selaku staf Bank BNI untuk mentransferkan uang ke rekening Bank BSB atas nama HIDIRMAN sebesar Rp.1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah). Dari uang tersebut, sebesar Rp.1.150.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah) ditransfer ke rekening Bank BSB atas nama ERWAN FAJRI (anak BASRAN) untuk pembayaran tanah milik BASRAN, WAFA, ISMAIL dan AKHMAD ZAINI, kemudian sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dalam bentuk tunai dibawa oleh HIDIRMAN untuk diberikan kepada HERMANTO sebagai pembayaran atas pembelian kebun karet seluas ±12,5 Ha oleh Terdakwa;
- Sebagai ucapan terimakasih Terdakwa kepada NAJAMUDIN dan AKHMAD JUNAIDI atas terlaksananya pembayaran tanah TPU, maka Terdakwa melalui HIDIRMAN memberikan uang kepada NAJAMUDIN sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan kepada AKHMAD JUNAIDI sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Pada sekira bulan April 2014, Terdakwa memerintahkan HENDRA MEISYAH mengambil uang tunai sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dari rekening Bank BRI atas nama HIDIRMAN yang buku tabungannya disita oleh Penyidik Polda Sumsel. HENDRA MEISYAH terlebih dahulu mengurus penerbitan buku tabungan baru atas nama HIDIRMAN dengan meminta bantuan JEMY AKHMAD seolah-olah buku tabungan HIDIRMAN hilang dan membuat surat kuasa penarikan uang pada tanggal 05 Mei 2014 yang ditandatangani oleh HIDIRMAN. Dengan surat kuasa tersebut, HENDRA MEISYAH atas permintaan Terdakwa melakukan penarikan uang sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Selanjutnya sejak bulan Mei sampai dengan Agustus 2014 atas permintaan Terdakwa, HIDIRMAN memberi kuasa kepada HENDRA MEISYAH menarik tunai uang yang ada di rekening Bank BRI untuk diserahkan kepada Terdakwa dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.711.000.000,00 (tujuh ratus sebelas juta rupiah);

Halaman 23 dari 133 Hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



- Bahwa lokasi tanah TPU sejak tahun 2013 sampai saat ini masih terbengkalai dan belum bisa dibangun menjadi TPU sebagaimana peruntukannya, secara formil belum dikuasai dan dimanfaatkan oleh Pemkab OKU karena tidak terdapat dokumen peralihan hak menjadi atas nama Pemkab OKU. Selanjutnya terhadap lokasi tanah tersebut telah dilakukan penelitian atau kajian teknis oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Sumatera Selatan dengan cara memperhatikan letak / lokasi, topografi serta jenis tanah yang dijadikan penilaian untuk mendukung kajian teknis yang dihasilkan adalah sebagai berikut:
 - a. Lokasi lahan seluas $\pm 100.000 \text{ m}^2$ yang diusulkan untuk pembangunan tanah TPU Kabupaten OKU dinilai tidak efektif dan efisien khususnya terkait penganggaran, karena selain tahapan perencanaan yang membutuhkan waktu dan biaya yang cukup besar, tahapan konstruksi diperkirakan akan berbiaya tinggi;
 - b. Kegiatan pembangunan Tanah TPU Kabupaten OKU dapat dilaksanakan dengan harus melalui tahapan perencanaan yaitu Studi Kelayakan; Analisa mengenai dampak lingkungan dan Detail Engineering Design;
 - c. Selanjutnya tahapan konstruksi membutuhkan dibangunnya infrastruktur yang berfungsi mendukung perkuatan lereng/tebing, serta jalan akses ke lokasi lahan yang cukup membutuhkan biaya yang besar, selain dari bangunan pendukung fungsi utama TPU seperti kantor pengelola, rumah dan pos jaga, gudang serta lapangan parkir;
 - d. Dengan kondisi saat ini, tanah tersebut tidak dapat digunakan sebagai tanah TPU, dikarenakan tingkat kemiringannya 40 - 60%.
- Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan UMI RTOM, AKHMAD JUNAIDI, NAJAMUDIN dan HIDIRMAN dalam proses pengadaan tanah TPU Kabupaten OKU tersebut bertentangan dengan:
 - 1. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum:
Pasal 56
Dalam penyelenggaraan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, setiap orang wajib mematuhi ketentuan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
 - 2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan :
Pasal 9 ayat (2):

Halaman 24 dari 133 Hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Surat Pemberitahuan Obyek Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi letak obyek pajak, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Obyek Pajak oleh subyek pajak;

3. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah:

a. Pasal 41:

DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan;

b. Pasal 54 ayat (3):

Anggota DPRD dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme;

4. Undang Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah:

a. Pasal 343 ayat (1):

DPRD kabupaten/kota mempunyai fungsi :

a. Legislasi;

b. Anggaran; dan

c. Pengawasan

b. Pasal 378 ayat (3):

Anggota DPRD kabupaten/kota dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta dilarang menerima gratifikasi;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah:

a. Pasal 2 ayat (1) dan (4):

(2) DPRD mempunyai fungsi :

a. legislasi;

b. anggaran; dan

c. pengawasan;

1. Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diwujudkan dalam mengawasi pelaksanaan peraturan daerah dan APBD;

b. Pasal 98 ayat (3):

Anggota DPRD dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta dilarang menerima gratifikasi;

Halaman 25 dari 133 Hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



6. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum:

a. Pasal 49 ayat (1) dan (2):

(1) Pelaksanaan Pengadaan Tanah diselenggarakan oleh Kepala BPN;

(2) Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah;

b. Pasal 123 ayat (1) dan (2)

(1) Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, proses Pengadaan Tanah yang sedang dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Presiden ini diselesaikan berdasarkan ketentuan sebelum berlakunya Peraturan Presiden ini;

(2) Proses Pengadaan Tanah yang sedang dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pengadaan Tanah yang telah dituangkan dalam dokumen perencanaan sampai dengan terlaksananya pelepasan hak dan/atau ganti kerugian telah dititipkan di pengadilan negeri;

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan UMIRTOM, AKHMAD JUNAIDI, NAJAMUDIN dan HIDIRMAN tersebut di atas telah mengakibatkan kerugian negara/daerah sebesar Rp.5.700.000.000,00 (Lima miliar tujuh ratus juta rupiah) karena proses pengadaan tanah TPU Kabupaten OKU sejak perencanaan sampai dengan penyerahan hasil pengadaan tidak sesuai dengan ketentuan, sehingga Pemkab OKU tidak memiliki penguasaan fisik dan yuridis serta tanah tidak dapat difungsikan sebagai TPU, dengan rincian kerugian keuangan negara/daerah sebagai berikut:

| No. | Uraian | Nilai (R) | Nilai (Rp) |
|------------------|---------------------------------|-----------|------------------|
| Nilai Pembayaran | Nilai Pembayaran SP2D | | 6.000.000.000,00 |
| Nilai Pembayaran | Nilai Pembayaran Pajak (5%) | | 300.000.000,00 |
| Jumlah Jumlah | Kerugian Keuangan Negara/Daerah | | 5.700.000.000,00 |

atau setidaknya-tidaknya di sekitar jumlah itu, sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Perhitungan Kerugian Negara atas Kegiatan Pengadaan Tanah TPU pada Dinas Sosial Kabupaten OKU Tahun Anggaran 2012 dan 2013 yang dilakukan Ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 45/LHP/XXI/10/2019 tanggal 14 Oktober 2019;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan surat dakwaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. JOHAN ANUAR, SH. MM Bin H. NANG AGUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum "melakukan tindak pidana korupsi secara bersama - sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang - Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUH Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa Pidana Penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan Pidana Denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti kepada Negara sebesar Rp.3.211.992.020,00 (tiga miliar dua ratus sebelas juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu dua puluh rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika tidak mencukupi maka dipidana dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menjatuhkan hukuman tambahan kepada Terdakwa Drs. JOHAN ANUAR, SH. MM Bin H. NANG AGUS berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 (lima) tahun sejak selesai menjalani pidana;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 27 dari 133 Hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



1. Keputusan Bupati OKU No. 52/KPTS/XI/2012 tanggal 8 februari 2012 tentang Panitia Pengadaan Tanah Kab. OKU;
2. Surat Bupati OKU (yang ditanda-tangani Sekda Kab. OKU No : 024/46/XI/2012 tanggal 27 februari 2012 tentang perencanaan tanah untuk kepentingan umum);
3. Surat Kepala Bagian Perlengkapan tanggal 07 februari 2012 yang ditujukan kepada Bupati OKU terkait dengan penawaran tanah untuk rencana lokasi Pembangunan Taman Pemakaman Umum (TPU);
4. Surat Bupati OKU (yang ditanda-tangani Sekda Kab. OKU No. 024/112/XI/2012 tanggal 15 mei 2012 tentang permohonan pertimbangan teknis pertanahan yang ditujukan Kepada Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Kab. OKU;
5. Tanda terima Surat Bupati OKU masing-masing No.024/107/XI/2012 tanggal 07 mei 2012, No. 024/106/XI/2012 tanggal 07 mei 2012, No.024/112/XI/2012 tanggal 15 mei 2012 yang ditujukan kepada Kepala BPN Kab. OKU Tentang Pertimbangan teknis pengadaan tanah untuk tahun 2012;
6. Bahan Rapat Pengadaan tanah untuk kepentingan umum tahun 2012 yang ditanda tangani Sekda (Drs. Umirtom) tanpa tanggal agenda rapat;
7. Surat Bupati OKU (ditanda tangani Sekda mewakili yaitu Asisten III) No : 05/146/XI/2012 tanggal 27 juni 2012 yang ditujukan Kepada Lurah Kemelak Bindung Langit untuk menghadirkan perangkat Kelurahan, tokoh Masyarakat, masyarakat sekitar, terkait dengan rencana Pembangunan TPU, agenda Sosialisasi dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 29 juni 2012;
8. Daftar hadir acara sosialisasi Rencana Pembebasan Lahan lokasi TPU tanggal 29 juni 2012 bertempat dikantor Lurah Kemelak Bindung Langit;
9. Surat pernyataan tidak keberatan atas rencana pembangunan TPU di jalan A. Yani Km 7 Rt. 07 Rw. 03 dari masyarakat sekitar;
10. Surat Bupati OKU (ditanda tangani Sekda mewakili Asisten III) No. 590/149/XI/ 2012 tanggal 28 juni 2012 yang ditujukan kepada Notaris Dalam Kab. OKU Tentang Permintaan informasi nilai harga transaksi terkait jual beli tanah disekitar rencana lokasi Goa Salabe dan TPU;
11. Surat Bupati OKU (ditanda tangani Sekda mewakili Asisten III) No. 590/151/XI/2012 tanggal 28 Juni 2012 perihal mohon bantuan untuk pengukuran untuk lokasi goa salabe dan TPU yang ditujukan kepada

Halaman 28 dari 133 Hal.Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



12. Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Kab. OKU;
Surat Bupati OKU (ditanda tangani Sekda mewakili Asisten III) No. 590/150/XI/2012 tanggal 28 juni 2012 perihal permintaan informasi NJOP tanah Goa Salabe dan TPU yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratam Baturaja;
13. Surat Bupati OKU (ditanda tangani Sekda mewakili Asisten III) No. 590/154/XI/2012 tanggal 03 juni 2012 perihal permintaan informasi NJOP tanah Goa Salabe dan TPU yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratam Baturaja;
14. Notulen hari Jum'at tanggal 29 Juni 2012 Tentang Sosialisasi rencana Pembebasan lahan TPU, bertempat dikantor lurah Kemelak Bindung Langit;
15. Notulen Rapat hari Rabu tanggal 27 Juni 2012 Tentang Pemantapan Rencana pengadaan tanah untuk lokasi goa salabe, RSUD,TPU dan jembatan Ogan V;
16. Notulen Rapat Hari Jum'at tanggal 6 juni 2012 tentang pembahasan rencana penawaran harga tanah TPU dari pemilik tanah;
17. Surat undangan rapat negosiasi tanah TPU (Ditanda tangani Sekda yang mewakili Asisten III) No. 05/159/XI/2012 tanggal 5 juli 2012 yang ditujukan kepada anggota panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kab. OKU pada hari Jum'at tanggal 6 Juli 2012;
18. Resume Kabag Perlengkapan tanggal 2 Juli 2012 tentang laporan hasil sosialisasi Rencana Pengadaan Tanah TPU kepada Bupati OKU;
19. Surat Bupati OKU (ditanda tangani Sekda mewakili Asisten III) No. 05/158/XI/2012 tanggal 5 Juli 2012 perihal undangan negosiasi harga yang ditujukan kepada pemilik tanah (Hidirman), agenda rapatnya hari Jum'at tanggal 6 juli 2012 kegiatan pembangunan jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III;
20. Draf bahan rapat negosiasi harga pengadaan tanah calon lokasi TPU (tidak ditanda tangani);
21. Daftar hadir panitia pengadaan tanah pada kegiatan Negosiasi penetapan harga tanah lokasi TPU tanggal 6 Juli 2012 bertempat di ruang Kerja Sekda Kab. OKU;
22. Surat Bupati OKU (yang ditanda tangani Sekda Kab. OKU) No. 024/169/XI/2012 tanggal 10 Juli 2012 perihal penilaian harga tanah, yang ditujukan kepada ketua Team penilai harga tanah yang terkena pembangunan di wilayah Kab. OKU;
23. Daftar hadir Tim penilai harga tanah yang terkena pembanunan di wilayah Kab. OKU tanggal.....Juli 2012;

Halaman 29 dari 133 Hal.Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



24. Surat Bupati OKU (yang ditanda tangani Sekda Kab. OKU) No. 024/170/XI/2012 tanggal 14 Juli 2012 yang ditujukan kepada Kepala kantor Pertanahan Kab. OKU, tentang permintaan pendapat apakah TPU termasuk pengadaan tanah untuk kepentingan umum atau bukan;
25. Surat undangan dari ketua panitia pengadaan tanah TPU No. 024/153/XI/2012 yang ditujukan kepada anggota panitia pengadaan tanah (P2T) Kab. OKU dan agenda rapat dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 27 Juli 2012;
26. Tanda terima surat undangan rapat anggota panitia pengadaan tanah TU pada tanggal 27 Juli 2012;
27. Daftar hadir rapat panitia pengadaan tanah TPU pada hari Jum'at tanggal 27 Juli 2012 bertempat di ruangan kerja Sekda Kab. OKU;
28. Notulen rapat panitia pengadaan tanah TPU pada hari Jum'at tanggal 27 Juli 2012 dengan kesimpulan rapat ditunda pada tanggal 31 Juli 2012;
29. Daftar tim penilai harga tanah pada rapat tanggal 31 Juli 2012;
30. Daftar hadir panitia pengadaan tanah tanggal 31 Juli 2012;
31. Surat undangan rapat panitia pengadaan tanah TPU No.05/158/XI/2012 tanggal 30 Juli 2012 dan rapat dilaksanakan pada hari selasa tanggal 31 Juli 2012;
32. Bahan rapat panitia pengadaan tanah dan tim penilai harga tanah TPU pada hari selasa tanggal 31 Juli 2012 bertempat di ruang kerja Sekda Kab. OKU;
33. Notulen rapat panitia pengadaan tanah dan tim penilaian harga TPU pada hari selasa tanggal 31 Juli 2012 dengan kesimpulan akan dilakukan koordinasi dengan BPN Kabupaten OKU untuk memastikan apakah TPU termasuk kepentingan umum atau bukan;
34. Resume Kabag Perlengkapan Setda Kab. OKU tanggal 8 Oktober 2012 tentang kelanjutan proses pengadaan tanah TPU melalui P2T Kab. OKU sebagai tindak lanjut dari keputusan penetapan lokasi;
35. Surat Bupati OKU (yang ditanda tangani Sekda selaku ketua panitia pengadaan) No. 024/312/XI/2012 tanggal 9 Oktober 2012 perihal penilaian harga tanah yang ditujukan kepada KJJIP Anas Karim Rivai dan rekan Permata Kebayoran Plaza Blok A-11 jalan raya Kebayoran lama nomor 225 Jakarta;
36. Surat Bupati OKU (yang ditanda tangani Sekda Kab. OKU) yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Kab. OKU No. 590/573/XI/2012 tanggal 18 Oktober 2012 tentang mohon bantuan

Halaman 30 dari 133 Hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



- pengukuran tanah calon lokasi TPU, Goa salabe, RSUD, dan jalan menuju jembatan lubuk batang;
37. Surat Bupati OKU (yang ditanda tangani Sekda Kab. OKU) No. 590/611/XI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 perihal sosialisasi rencana pengadaan tanah untuk Pembangunan RSUD dan TPU yang diajukan kepada Camat Baturaja Timur, kegiatan Sosialisasi dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2012 bertempat dikantor lurah Kemelak Bindung Langit;
38. Surat Bupati OKU (yang ditanda tangani Sekda Kab. OKU) No. 590/612/XI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 perihal sosialisasi rencana pengadaan tanah untuk pembangunan RSUD dan TPU, yang ditujukan kepada anggota panitia pengadaan tanah, sekretaris P2T dan SKPA terkait, kegiatan sosialisasi dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2012 bertempat dikantor lurah kemelak Bindung Langit;
39. Surat Bupati OKU (yang ditanda tangani Sekda Kab. OKU) No. 590/609/XI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 perihal kegiatan inventarisasi dan pengukuran calon lokasi pengadaan untuk TPU, ditujukan kepada saudara Hidirman selaku pemilik tanah, kegiatan inventarisasi dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2012;
40. Surat Bupati OKU (yang ditanda tangani Sekda Kab. OKU) No. 590/610/XI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 perihal kegiatan Inventarisasi dan pengukuran calon lokasi pengadaan tanah untuk TPU, ditujukan kepada kepala kantor Pertanahan (BPN) Kab. OKU, kegiatan Inventarisasi dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2012;
41. Daftar hadir kegiatan Inventarisasi dan pengukuran lokasi yang direncanakan untuk pengadaan tanah TPU pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2012;
42. Peta Rencana Lokasi TPU seluas + 97. 954 M2 yang digambarkan oleh Petugas Inventarisasi;
43. Surat Perintah Kerja (SPK) No. 07/SPK/APRAISAL/XI/2012 tanggal 22 Oktober 2012 yaitu untuk pekerjaan penilaian harga tanah dalam rangka pembebasan tanah untuk TPU dan tanah Goa Salabe, dengan jumlah biaya Rp.49.161.200,00 kepada penyedia jasa KJPP Anas Karim Rivai dan rekan sebagai penyedia jasa Konsultasi, SPK ini terdiri dari 5 (lima) halaman, ditanda tangani Kabag Perlengkapan

Halaman 31 dari 133 Hal.Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



44. Setda Kab. OKU dan Penyedia jasa Konsultasi Anas Karim Rivai;
DPA SKPD Sekertariat daerah Kab. OKU Ta. 2012 Nomor :
1.02.03.02.14.5.2 tanggal 6 Januari 2012;
45. Keputusan Bupati OKU Nomor : 204/KPTS/XI/2011 tanggal 25 April
2011 tentang tim penilaian harga tanah yang terkena pembangunan
untuk kepentingan umum;
46. Notulen Rapat Penilaian Tanah yang terkena Pembangunan TPU
dijalan belakang kantor Bupati OKU Rt.07 Rw.03 Kelurahan Kemelak
Bindung Langit, tanggal 18 Juli 2012 di Ruang Asisten III dan
agenda rapat sesuai dengan surat Bupati OKU tanggal 10 Juli 2012
Nomor : 024/146/XI/2012;
47. Notulen rapat Tim penilai harga tanah lokasi TPU pada hari Jum'at
tanggal 11 Juli 2012 bertempat diruang kerja Asisiten III;
48. Daftar hadir tim penilai harga tanah yang terkena pembangunan di
wilayah Kab. OKU pada kegiatan pengecekan lokasi TPU pada
tanggal 13 Juli 2012;
49. Surat undangan dari ketua tim penilai harga tanah tanggal 12 Juli
2012 Nomor. 024/142/XI/2012 tentang rencana pemeriksaan calon
lokasi TPU pada hari Jum'at tanggal 13 Juli 2012;
50. Bahan rapat Tim penilai harga tanah lokasi TPU pada tanggal
20 Juli 2012 membahas tentang harga pembanding untuk nilai harga
tanah rencana lokasi TPU;
51. Surat undangan dari ketua tim penilai harga tanah tanggal 17 Juli
2012 Nomor. 024/146/XI/2012 perihal pelaksanaan rapat anggota
tim penilai harga tanah pada hari rabu tanggal 18 juli 2012;
52. Daftar hadir rapat tim penilai harga tanah dalam rangka penilai harga
tanah calon lokasi TPU di Rt. 07 Rw. 03 Kelurahan Kemelak Bindung
Langit, pada tanggal 18 Juli 2012 bertempat diruang Asisten III;
53. Bahan rapat penilai harga tanah calon lokasi TPU, pada hari rabu
tanggal 18 Juli 2012;
54. Notulen rapat penilaian harga tanah TPU pada hari jum'at tanggal 20
Juli 2012 bertempat diruang kerja Asisiten III;
55. Daftar hadir tim penilai harga tanah pada hari jumat tanggal 20 Juli
2012;
56. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2008
tentang perubahan ketiga atas Peraturan pajak penghasilan dari
Pengalihan Hak atas tanah dan/atau Bangunan;
57. Salinan menteri keuangan RI Nomor 58/PMK.02/2008 tanggal
23 April 2008 tentang biaya panitia pengadaan tanah bagi
pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum;

Halaman 32 dari 133 Hal.Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



58. Keputusan ketua panitia pengadaan tanah Kab. OKU Nomor : 01/KPTS/P2T/I/2012 tanggal 16 januari 2012 tentang penunjukan personil secretariat dan satgas panitia pengadaan tanah Kab. OKU Ta. 2012;
59. Berita Acara Koordinasi tim penilai harga tanah guna persiapan Rencana pengadaan tanah untuk keperluan kepentingan pembanunan TPU pada hari tanggal 11 juli 2012;
60. Lima belas (15) lembar foto dokumentasi peninjauan lapangan atau pemeriksaan lokasi untuk rencana pengadan tanah TPU pada tanggal 13 Juli 2012;
61. Berita Acara Pemeriksaan calon lokasi rencana pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan TPU di kelurahan Kemelak Bindung Langit Kecamatan Baturaja Timur pada hari jumat tanggal 13 Juli 2012;
62. Berita Acara Rapat Koordinasi tim penilai harga tanah dalam menetapkan nilai penawaran pemerintah daerah terhadap calon lokasi rencana pengadaan tanah untuk keperluan pembangunan TPU, pada hari Jum'at tanggal 20 Juli 2012, rapat pembahasan beberapa opsi perhitungan nilai tawaran dan menarik kesimpulan besaran nilai harga tanah yang akan ditawar adalah Rp.58.000,00 / m²;
63. Surat undangan Bupati OKU (yang ditandatangani Sekda Kab. OKU) Nomor 590/523/I/2012 tanggal 18 September 2012 tentang rapat koordinasi penetapan lokasi TPU, pada hari Kamis tanggal 20 September 2012;
64. Daftar hadir rapat koordiansi dalam rangka penetapan lokasi TPU pada hari kamis tanggal 20 September 2012;
65. Surat undangan Bupati OKU (yang ditandatangani Sekda Kab. OKU) Nomor. 590/524/I/2012 tanggal 18 September 2012 tentang undangan rapat koordinasi penetapan lokasi TPU pada hari kamis 20 September 2012 di ruang kerja Sekda Kab. OKU, rapat tidak jadi dan ditunda pada hari rabu tanggal 26 September 2012;
66. Surat Bupati OKU (yang ditandatangani Sekda Kab. OKU) Nomor. 590/538/I/2012 tanggal 25 september 2012 yang ditujukan kepada Ketua Panitia dan anggota tim penilai harga tanah tentang pelaksanaan rapat koordinasi penetapan lokasi tanah TPU, rapat dilaksanakan pada hari rabu tanggal 26 September 2012;
67. Surat Bupati OKU (yang ditandatangani Sekda Kab. OKU) Nomor. 590/537/I/2012 tanggal 25 September 2012 yang ditujukan kepada Ketua Panitia dan anggota panitia pengadaan tanah dan SKPD

Halaman 33 dari 133 Hal.Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



- terkait tentang pelaksanaan rapat koordinasi penetapan lokasi tanah TPU, rapat dilaksanakan pada hari rabu tanggal 25 September 2012;
68. Daftar hadir rapat koordinasi penetapan lokasi tanah TPU pada hari rabu tanggal 26 September 2012 bertempat di ruang kerja Sekda Kab. OKU;
69. Berita acara koordinasi penetapan lokasi tanah TPU pada hari Rabu tanggal 26 September 2012, yang intinya semua peserta rapat sepakat atas lokasi tanah TPU di jalan lingkar kemelak (belakang kantor Pemkab. OKU menuju jalan kemeilinig) Rt. 07 Rw. 03 kelurahan Kememlak Bindung Langit seluas $\pm 10,4$ Hektar;
70. Surat Bupati OKU (yang ditandatangani Sekda Kab. OKU) Nomor. 590/557/II/2012 tanggal 28 September 2012 yang ditujukan kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Kab. OKU dan Kepala Dinas PU Cipta Karya tata ruang dan pengairan Kab. OKU Perihal kajian pembangunan TPU dari aspek tata ruang dan lingkungan hidup;
71. Surat Kepala Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. OKU tanggal 4 Oktober 2012 Nomor 600/248.A/XXII/2012 perihal kajian pembanguna TPU dari aspek tat ruang yang di tujukan kepada Bupati OKU Cq Kepala Bagaian Administrasi Pemerintah Umum Setda Kab. OKU selaku sekretariat P2T Kab. OKU, beserta lampiran rencana detail tata ruang dan peta lokasi;
72. Keputusan Bupati OKU Nomor 334/KPTS/593/II/2012 tanggal 5 Oktober 2012 tentang penetapan lokasi untuk keperluan pembangunan TPU seluas ± 10 Hektar (+ yang terletak dikelurahan Kemelak Bindung Langit Kecamatan Baturaja Timur;
73. Surat Ketua Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kabupaten OKU tanggal 16 Oktober 2013 Nomor 590/016/P2t/X/2012 tentang pembahasan tindak lanjut keputusan penetapan lokasi TPU Kab. OKU, yang ditujukan kepada seluruh anggota panitia pengadaan tanah dan secretariat P2T Kabupaten OKU, rapat dilaksanakan pada hari rabu tanggal 17 oktober 2012 bertempat di ruang kerja Sekda Kabupaten OKU;
74. Daftar hadir rapat koordinasi Pengadaan Tanah TPU pada hari rabu tanggal 17 oktober 2012;
75. Bahan rapat koordinasi Panitia pengadaan tanah TPU pada hari rabu taggal 17 oktober 2012, dalam rangka persiapan rencana pengadaan Tanah taman pemakaman umum;
76. Surat perintah tugas Ketua Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kabupaten OKU Nomor 590/17/P2t/II/2012 tanggal 23 oktober 2012,

Halaman 34 dari 133 Hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



- untuk melaksanakan inventarisasi dan pengukuran lokasi yang direncanakan Pembangunan TPU, dan pelaksanaannya pada hari Kamis tanggal 25 oktober 2012;
77. Surat Bupati OKU tanggal 18 september 2013 Nomor 590/542/II/2013 perihal kejadian dampak lingkungan atas rencana pengadaan tanah untuk TPU, yang diajukan kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten OKU;
78. Surat Bupati OKU (yang ditandatangani Sekda Kab. OKU) tanggal 5 Desember 2013 Nomor 590/713/II/2013 perihal rakor Rencana Pengadaan tanah RSUD dan TPU, yang ditujukan kepada anggota Panitia Pengadaan Tanah dan SKPD terkait rakor tersebut dilaksanakan pada hari senin tanggal 9 Desember 2013;
79. Berita Acara Rapat Koordinasi Panitia Pengadaan Tanah dan Satgas P2T Kabupaten OKU serta instansi terkait dalam rangka pembahasan hasil pengukuran dan nilai harga tanah guna mendukung rencana pengadaan tanah untuk keperluan pembangunan RSUD dan TPU hari senin tanggal 9 Desember 2013;
80. Surat Bupati OKU (yang ditandatangani Sekda Kab. OKU) tanggal 5 Desember 2013 Nomor 590/720/II/2013 yang ditujukan kepada camat Baturaja Timur dan Lurah kemelak bindung langit, tentang pengumuman rencana pengadaan tanah TPU di kemelak;
81. Daftar hadir rapat koordinasi rencana pengadaan tanah RSUD dan TPU pada hari senin tanggal 9 Desember 2013 bertempat di ruang kerja Sekda Kab. OKU;
82. Surat Bupati OKU (Cq Sekda selaku Ketua Panitia Pengadaan tanah) tanggal 18 Desember 2013 Nomor 950/788/II/2013 perihal pembayaran ganti rugi untuk Pengadaan lahan pembangunan Taman Pemakaman Umum yang ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Kab. OKU;
83. Surat Bupati OKU (yang ditandatangani Sekda Kab. OKU), tanggal 20 desember 2013 Nomor 590/827/II/2013 perihal Penyerahan Dokumen Asli Kepemilikan dan Simbolis Pembayaran Ganti Rugi Tanah Taman Pemakan Umum, yang ditujukan kepada Pemilik Tanah pelaksanaannya pada hari senin tanggal 23 Desember 2013 bertempat di ruang kerja Sekda Kab. OKU;
84. Surat Bupati OKU (yang ditanda tangani Sekda Kab. OKU), tanggal 20 Desember 2013 Nomor 590/826/II/2013 perihal Penyerahan Dokumen Asli Kepemilikan dan Simbolis Pembayaran Ganti Rugi Tanah Taman Pemakan Umum, ditujukan kepada Anggota Panitia Pengadaan Tanah dan SKPD terkait, pelaksanaannya pada hari senin tanggal 23 Desember 2013 bertempat di ruang kerja Sekda Kab.

Halaman 35 dari 133 Hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



- OKU;
85. Foto Copy Akta Pelepasan Hak Nomor 593/712/II/BT/2011 tanggal 15 agustus 2011 atas nama Imam AB, tanah seluas + 330,75 m2, yang terletak di Rt. 07 Rw. 03 Kelurahan Kemelak Bindung Langit;
86. Surat Camat Baturaja Timur tanggal 5 Juli 2012 Nomor 593.83/452/LIII/2012 perihal informasi harga dasar tanah berdasarkan transaksi yang pernah terjadi melalui kantor Camat Baturaja Timur yakni seluas tanah + 330,75 m2, dengan harga jual beli Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) atau harga permeter Rp.75 000,00 / m2;
87. Surat Camat Baturaja Timur tanggal 5 Juli 2012 Nomor 593.83/452/LIII/2012 perihal informasi harga dasar tanah berdasarkan transaksi yang pernah terjadi melalui kantor Camat Baturaja Timur, yakni seluas tanah + 300 m2, dengan harga jual beli Rp.12.000.000,00 atau harga permeter Rp.40.000,00 / m2;
88. Surat Kuasa an. Basran A.B kepada Sdr. Nazirwan S.E tanggal 5 Januari 2012 untuk menjual tanah;
89. Sket lokasi tanah milik Sdr. Basran yang ditawarkan untuk Rencana Lokasi TPU;
90. Surat Keterangan Tanah masing – masing Nomor 573/213/86 tanggal 14-21986 atas nama Basran AB;
91. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Basran Erwadi;
92. Surat penawaran tanah atas nama Basran AB kepada Bupati OKU Cq Bagian perlengkapan tertanggal 9 Januari 2012 yang terletak di dekat jembatan Seahu kelurahan Kemelak;
93. Surat Penawaran harga tanah dari sdr Hidirman tertanggal 6 Juli 2012, dengan penawaran Rp.70.000,00 / m2, yang ditujukan kepada Bupati OKU Cq Ketua panitai pengadaan tanah Kabupaten OKU;
94. Photo copy kartu tanda penduduk atas nama Sdr. Hidirman;
95. Dokumen pekerjaan peningkatan jalan Blok D,I,J,K Ds. Lubuk banjar sep.3.00 KM (beton) Kec. Lubuk raja Kab. OKUTa. 2014 berupa Berita Acara kemajuan fisik pekerjaan 100 % No. 016/BM/XXI/2014 tanggal 15 Desember 2014 : Kwitansi pembayaran termin III-IV 0446/SPP-LS/1.03.01/2014 : Daftar perincian pajak termin III-IV dan NPWP : 01.117.299.6.308.000;
96. Kontrak kegiatan peningkatan jalan (pelebaran) gunung liwat–suarau - air kiway sep.3,00 KM (hotmix) berikut surat perjanjian antara dinas PU Kab. OKU dengan PT. Cinta Famili 640/176/PA/BM/XXI/2010 tanggal 11 Mei 2010 dan surat lalinya;

Halaman 36 dari 133 Hal.Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



97. Laporan Penilaian Estimasi Nilai Ganti Rugi Pembebasan Tanah yang berlokasi di kelurahan kemelak Bindung Langit Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU Provinsi Sumatera Selatan, sesuai hasil analisa dari Tim Appraisal Anas Karim Rivai dan Rekan dari Kantor Jasa Penilaian Publik yang beralamat di Komplek Permata Kebayoran Plaza Blok A-11 Jalan Raya Kebayoran Lama Nomor 225 Jakarta 12220 Indonesia, bahwa menerangkan rencana lokasi TPU tersebut dengan nilai harga terendah dan adalah Rp.70.000,00 / m² dan nilai harga tertinggi Rp.90.000,00 / m²;
98. 3 (tiga) buah dokumen Akta pelepasan Hak atas nama Hidirman, berikut tanahnya berlokasi dan luasnya tersebut dalam masing masing dokumen akta pelepasan hak yaitu :
- a. Akta Pelepasan Hak Nomor 593/325//BT. 2012 tanggal 11 April 2012 atas nama Hidirman;
 - b. Akta Pelepasan Hak Nomor 593/326//BT. 2012 tanggal 11 April 2012 atas nama Hidirman;
 - c. Akta Pelepasan Hak Nomor 593/328//BT. 2012 tanggal 11 April 2012 atas nama Hidirman;
99. Kwitansi pembayaran tanah lokasi belakang kantor pemda kemelak bindung langit sebesar Rp.333.000.000,00 kepada ismail tgl 16 Januari 2014;
100. Kwitansi pembayaran tanah lokasi belakang kantor pemda kemelak bindung langit sebesar Rp.342.000.000,00 kepada A. Zaini tgl 16 Januari 2014;
101. Kwitansi pembayaran tanah + 1 Ha di belakang kantor pemda kemelak bindung langit sebesar Rp.90.000.000,00 kepada M. Wafa tgl 7 Januari 2014;
102. Kwitansi uang sejumlah Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) bertuliskan untuk pembayaran tanah di Rantau Kumpai Tungku Tige seluas ± 12,5 Ha, berikut lahan tanahnya yang terletak di Desa Pengaringan Kec. Semidang Aji Kab. OKU yang dibeli dari saksi Hermanto;
103. 4 (empat) lembar photo copy dokumen penawaran biaya pekerjaan penilai harga tanah dalam rangka pembebasan tanah untuk pemakaman umum milik pemerintah Kab. OKU Tahun Anggaran 2012 konsultan anas karim rivai & rekan;
104. 2 (dua) lembar pengumuman panitia pengadaan tanah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor: 580.1/ 05/ P2T/ 2013 tanggal kosong bulan Desember 2013 yang ditandatangani Kepala Dinas Sosial Kab. Ogan Komering Ulu Ir. H. NAJAMUDIN;

Halaman 37 dari 133 Hal.Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



105. Surat Bupati Ogan Komering Ulu (yang ditandatangani Dr. H. UMIRTOM) Nomor: 590/ 754/ I/ 2013 tanggal 11 Desember 2013 yang ditujukan kepada Anggota Panitia Pengadaan Tanah dan SKPD terkait Perihal Musyawarah Negosiasi Harga Ganti Rugi Tanah untuk Pengadaan Lahan Pembangunan RSUD dan TPU Pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2013 di Ruang Kerja Sekretaris Daerah Kabupaten OKU;
106. Surat Bupati Ogan Komering Ulu (yang ditandatangani Dr. H. UMIRTOM) Nomor: 590/ 755/ I/ 2013 tanggal 11 Desember 2013 yang ditujukan kepada HIDIRMAN Perihal Musyawarah Negosiasi Harga Ganti Rugi Tanah untuk Pengadaan Lahan Pembangunan RSUD dan TPU Pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2013 di Ruang Kerja Sekretaris Daerah Kabupaten OKU;
107. Daftar hadir pemilik tanah musyawarah negosiasi harga untuk pengadaan tanah Rumah Sakit Umum daerah (RSUD) dan tempat Pemakaman Umum (TPU) di Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu hari Kamis tanggal 12 Desember 2013 di ruang kerja Asisten Pemerintah Setda Kab.OKU;
108. Daftar hadir musyawarah negosiasi harga untuk pengadaan tanah Rumah Sakit Umum daerah (RSUD) dan tempat Pemakaman Umum (TPU) di Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu hari Kamis tanggal 12 Desember 2013 di ruang kerja Asisten Pemerintah Setda Kab.OKU;
109. Berita Acara negosiasi harga tanah panitia pengadaan tanah dan satgas P2T Kabupaten OKU serta instansi terkait dengan pemilik tanah untuk keperluan pembangunan taman pemakaman umum (TPU) dikelurahan kemelak bindung langit Kecamatan Baturaja Timur pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2013;
110. Photo dokumentasi (sebanyak 14 lembar) proses musyawarah negosiasi ganti rugi tanah dan simbolis penyerahan surat tanah dari pemilik tanah (sdr HIDIRMAN) kepada pemerintah kabupaten OKU Kegiatan ini dilaksanakan di ruang kerja Sekretaris Daerah Kabupaten OKU;
111. Surat Bupati Ogan Komering Ulu (yang ditanda tangani Dr. H. UMIRTOM) Nomor: 590/ 21/ I/ 2012 tanggal 20 November 2012 yang ditujukan kepada Anggota Panitia Pengadaan tanah dan SKPD terkait Perihal Rapat koordinasi pembahasan hasil pengukuran tanah dan inventarisasi tanam tumbuh pada rencana lokasi taman

Halaman 38 dari 133 Hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



- pemakaman umum (TPU);
112. Daftar hadir rakor koordinasi pembahasan hasil pengukuran tanah dan inventarisasi tanam tumbuh pada rencana lokasi taman pemakaman umum (TPU) pada hari rabu tanggal 21 Nopember 2012 di ruang kerja Sekda Pemkab. OKU;
113. 6 (enam) lembar photo copy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan atas nama HIDIRMAN letak objek pajak Jl.A. Yani KM 7 Rt.07 Rw. 03 Kemelak Bindung Langit Baturaja Timur Ogan Komeriing Ulu;
- BB No. 1 s.d BB No. 113 dikembalikan kepada AHMAD SYAFE'I Bin SYAHRI;*
114. Rencana strategi 2011 - 2015 SKPD Dinsosnaker Kab. OKU;
115. Rencana kerja Dinsosnaker TA. 2012;
116. Rencana kerja Dinsosnaker TA. 2013;
117. Proposal pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan TPU Kab. OKU tertanggal 12 Maret 2012;
118. Surat Pengantar Kepala Dinas Sosial No. 024/111/XVII-1/2012 tanggal 14 Maret 2012 Perihal penyampian proposal pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
119. Berita Acara Survey Lokasi untuk Pembangunan TPU tanggal 11 April 2012 yaitu lokasi di jalan Lingkar Belakang kantor Pemda Kab. OKU Kelurahan Kemelak Bindung Langit, dan tanah tersebut atas nama Basran AB;
120. Data Survey lokasi lahan TPU;
121. Surat Kepala Dinas Sosial No. 590/253/XVII.1/2012 tanggal 24 April 2012 perihal usulan pemetapan lokasi Rencana Pengadaan Tanah untuk TPU;
122. Foto copy yang telah Dilegalisir Keputusan Bupati OKU No: 821/41/KPTS/XXXI/IV.2/2013 tanggal 14 Februari 2013;
123. Foto copy Surat Keputusan Bupati OKU No.54/954/KPTS/XII/2013 tanggal 22 Februari 2013 tentang perubahan kedua Keputusan Bupati OKU Pengangkatan Pengguna Anggaran;
124. RKA Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ada kegiatan pembangunan sarana tempat umum / TPU uraian belanja modal Volume 1 paket dengan rencana anggaran Rp.6.448.400.000,00 (enam milyar empat ratus empat puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah). Yang ditanda tangani Drs. Wibisono, MM tanggal 25 Januari 2013;
125. RKA Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ada

Halaman 39 dari 133 Hal.Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



- kegiatan pembangunan sarana tempat umum/ TPU uraian belanja modal Volume 1 paket dengan rencana anggaran Rp.6.448.400.000,00 (enam miliar empat ratus empat puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah). Yang ditanda tangani Ir. Najamudin, MM tanggal 18 Desember 2013;
126. DPA SKPD TA.2013 Belanja Langsung No. DPA SKPD : 1.13.01.02.45.5.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana tempat Pemakaman Umum Jumlah Dana Rp. 6.557.500.000,00;
127. Keputusan Kepala Dinas Sosial kab. OKU Nomor : 460/48/KPTS/LXXXV/2013 tanggal 22 Maret 2013 tentang penunjukan PPTK dan Keputusan Kepala Dinas Sosial Nomor : 460/445/KPTS/LXXXV/2013 tanggal 1 Oktober 2013;
128. Dokumen pembayaran tanah TPU (SPD) Surat Penyedia Dana) SPM Nomor : 0034/SPM-LS/1.13.1 tanggal 18 Desember 2013 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
129. Surat Pernyataan yang ditandatangani Johan Anuar, Haidar (Hidirman) dan Ir. Najamudin;
130. Surat Kuasa Tanggal 10 Desember 2013 dari keluarga Ny. Halimah Imron kepada Sdr Hidirman untuk menawarkan/ menjualkan, serta menanda tangani dan menerima uang pembayaran ganti rugi tanah yang terletak di Rt.7 Rw.3 kelurahan Kemelak seluas + 40.476 m2. Surat Kuasa ini diketahui oleh lurah kemelak Bindung Langit Kecamatan Baturaja Timur;
131. Surat Pernyataan Pemilik tanah (Sdr. Hidirman) tanggal 10 Desember 2013 bahwa menjamin tanah yang ditawarkan kepada pemerintah Kabupaten OKU tidak dalam sengketa, tidak dibebani hak hak lain, dan tidak dalam keadaan disita perkara pengadilan. Surat Pernyataan ini diketahui oleh Lurah Kemelak Bindung Langit Kecamatan Baturaja Timur;
132. 6 (enam) buku dokumen akta pelepasan hak atas tanah sebagai lokasi lahan TPU yang dibebaskan melalui ganti rugi oleh pemerintah Kabupaten OKU, yang terletak di jalan lingkaran kemelak (belakang kantor Pemkab.OKU menuju jalan kemiling) Rt.7 Rw. 03 Kelurahan Kemelak Bindung Langit seluas + 10 Hektar yaitu :
- a) Akta Pelepasan Hak Nomor 593/406/I/BT.2013 tanggal 24 juni 2013 atas nama Halima;
- b) Akta Pelepasan Hak Nomor 593/405/I/BT.2013 tanggal 24 juni

Halaman 40 dari 133 Hal.Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



- 2013 atas nama Halima;
- c) Akta Pelepasan Hak Nomor 593/404/I/BT.2013 tanggal 24 juni 2013 atas nama Halima;
- d) Akta Pelepasan Hak Nomor 593/324/I/BT.2012 tanggal 11 April 2012 atas nama Hidirman;
- e) Akta Pelepasan Hak Nomor 593/327/I/BT.2012 tanggal 11 April 2012 atas nama Hidirman;
- f) Akta Pelepasan Hak Nomor 593/329/I/BT.2012 tanggal 11 April 2012 atas nama Hidirman;
133. Surat perjanjian panjar jual beli tanah ahli waris dari Imron (fotocopy legalisir) Tgl 22 Nopember 2013;
BB No. 114 s.d BB No. 133 dikembalikan kepada FIRDAUS Bin SYAFEI;
134. Daftar pembayaran kekurangan gaji dan sebagainya untuk para pegawai Dinas Pasar, kbersihan nomor urut 10 an. Hidirman No 990640740101 Periode April 2012;
135. Daftar pembayaran gaji induk PNS/CPNS Dinas Kebersihan dan keindahan Kab. OKU nomor urut 39 an. Hidirman Periode Februari 2015;
136. Copy Legalisir petikan keputusan kepala badan administrasi kepegawaian Negara tentang pengangkatan pegawai negeri sipil an. Hidirman No. 919/KEP/1981 tgl. 25 April 1981;
137. Copy legalisir petikan keputusan Bupati kepala daerah tingkat II OKU tentang kenaikan pangkat PNS an. Hidirman No. 821.11/20/26.7/VIII tgl 11 Maret 1987;
138. Copy legalisir keputusan kepala badan adminstrasi kepegawaian Negara tentang kenaikan pangkat PNS an. Hidirman No. 01-06/00498/KEP/IV/1995 tgl 22 Juni 1995;
139. Copy legalisir keputusan kepala badan kepegawaian daerah OKU tentang kenikan gaji berkala an. Hidirman No. 822.2/407/BKD.IV.3/2003 tgl 3 September 2003;
140. Copy legalisir Surat keterangan untuk mendapatkkn tunjangan keluarga an. Hidirman tgl Agustus 2004;
141. Copy legalisir keputusan kepala badan kepegawaian daerah OKU tentang kenikan gaji berkala an. Hidirman No. 822.2/1539/XXVIII/2005 tgl 5 September 2005;
142. Copy legalisir Petikan Putusan Kepala Badan kepegawaian daerah OKU tentang penggantian NIP baru an. Hidirman No. 0001/KV/VII/21601/KEP/2008 tgl. 06 Oktober 2008;

Halaman 41 dari 133 Hal.Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



143. Copy legalisir Surat tanda tamat belajar sekolah dasar an. Hidirman tgl 15 Desember 1974; BB No. 134 s.d BB No. 143 dikembalikan kepada SLAMET RIYADI Bin SANUSI;
144. Buku tabungan BRI Cabang Baturaja an. Hidirman alamat Tanjung Baru Kel. Tanjung Baru 0008-01-035182-50-8;
145. Surat permohonan an. Hidirman yang ditujukan kepada Pimpinan BRI Baturaja perihal permohonan penggantian buku tabungan baru yang ditandatangani oleh Hidirman bermaterai tgl 05 Mei 2014;
146. Slip penyetoran / Deposit slip uang sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang disetor ke rekening Bank BRI Baturaja untuk jasa administrasi dan percetakan oleh saudara Hidirman No.004013500001 Tgl. 05 Mei 2014;
147. Surat Tanda Penerimaan Laporan kehilangan Barang An. Hidirman LP.C/33/V/2014/SUMSEL/OKU/SEK BTA BRT Tgl. 02 Mei 2014 berupa kehilangan 1 (satu) Lembar Buku Tabungan BRI No Rek 008.01.035182, yang diterbitkan oleh An. Kepala Kepolisian Sektor Baturaja Barat;
148. Surat Kuasa dari Hidirman kepada Hendra Meisyah,ST untuk keperluan pengambilan uang di BRI Britama Cab. Baturaja pada rekening : 0008-01-035182-50-8 uang sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Tgl. 05 Mei 2014;
149. Slip penarikan / Withdrawal slip uang sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Tgl. 05 Mei 2014. Dari rekening An. Hidirman nomor rekening : 0008-01-035182-50-8;
150. Slip penarikan / Withdrawal slip uang sejumlah Rp.18.992.020,00 (delapan belas juta rupiah sembilan ratus sembilan puluh dua ribu dua puluh rupiah) dari rekening An. Hidirman nomor rekening : 0008-01-035182-50-8;
151. Slip penyetoran/Deposit slip uang sejumlah Rp.18.992.020,00 (delapan belas juta rupiah sembilan ratus sembilan puluh dua ribu dua puluh rupiah) tgl 05 juni 2014 yang di setor Bank BRI Baturaja untuk biaya pembatalan program Britama akhrit tahun An. Hidirman No.004020300221;
152. Slip penarikan / Withdrawal slip uang sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tgl 16 Juni 2014 dari rekening An. Hidirman nomor rekening : 0008-01-035182-50-8;
153. Slip penarikan / Withdrawal slip uang sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tgl 14 Juni 2014 dari rekening An. Hidirman

Halaman 42 dari 133 Hal.Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42



- nomor rekening : 0008-01-035182-50-8;
154. Slip penarikan / Withdrawal slip uang sejumlah Rp.100.000.000,00
(seratus juta rupiah) tgl 24 Juli 2014 dari rekening An. Hidirman
nomor rekening : 0008-01-035182-50-8;
155. Slip penarikan / Withdrawal slip uang sejumlah Rp.100.000.000,00
(seratus juta rupiah) tgl 05 Agustus 2014 dari rekening An. Hidirman
nomor rekening : 0008-01-035182-50-8;
156. Slip penarikan / Withdrawal slip uang sejumlah Rp.350.000.000,00
(tiga ratus lima puluh juta rupiah) tgl 14 Agustus 2014 dari rekening
An. Hidirman nomor rekening : 0008-01-035182-50-8;
157. Slip penarikan/Withdrawal slip uang sejumlah Rp.40.000.000,00
(empat puluh juta rupiah) tgl 19 Agustus 2014 dari rekening An.
Hidirman nomor rekening : 0008-01-035182-50-8;
158. Slip penarikan / Withdrawal slip uang sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga
juta rupiah) tgl 17 September 2014 dari rekening An. Hidirman nomor
rekening : 0008-01-035182-50-8;
159. Rekening Koran tabungan Bank BRI Cab. Baturaja Kab. OKU atas
nama Hidirman periode 26/12/13 s/d 30/10/14;
160. Buku register pengambilan buku tabungan BRI Cab. Baturaja milik
Hidirman (fotocopy legalisir) tanggal 11 Februari 2015;
161. Rekening Koran tabungan BRI Cab. Baturaja An. Johan Anuar No.
Rek 0008-01-006600-50-5;
162. Transaksi keuangan rekening 0008-01-006600-50-5 an. Johan Anuar
terdiri Slip penarikan uang sebesar Rp.340.000.000,00 (tiga ratus
empat puluh juta rupiah) tgl 14 Nopember 2014 dan Surat Kuasa
kepada median untuk keperluan pengambilan uang di BRI Britama
Cab. Baturaja Tgl. 14 Nopember 2014;
163. Slip penarikan / Withdrawal slip uang sejumlah Rp.300.000.000,00
(tiga ratus juta rupiah) tgl 05 Juni 2014 dari rekening An. Hidirman
nomor rekening : 0008-01-035182-50-8;
BB No. 144 s.d BB No. 163 dikembalikan kepada R.M. HARDI Bin R.M
BACHTIAR;
164. Buku tabungan Bank Sumsel Babel Cabang Baturaja an. Hidirman
Tanjung Baru Rt.001 Rw. 001 Baturaja Sumsel 32113 Indonesia No.
141-01-14748 Buku ke : 1;
165. 3 Lembar rekening Koran an. Hidirman pada Bank Sumsel Babel
Kantor Cab. Baturaja No. Rek : 141-01-14748;
166. Formulir penarikan Bank Sumsel Babel an. Hidirman
Rp.1.500.000.000,00 No 141-61-00127 tgl 24-12-2013;
167. Formulir penarikan Bank Sumsel Babel an. Hidirman

Halaman 43 dari 133 Hal.Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 43



- Rp.2.000.000.000,00 pembelian ruko transfer BRI No 141-01-14748
tgl 27-12-2013;
168. Formulir penarikan Bank Sumsel Babel an. Hidirman
Rp.2.000.000.000 pembelian tanah transfer BNI No 141-01-14748
tgl 27-12-2013;
169. Formulir penarikan Bank Sumsel Babel an. Hidirman
Rp.1.800.000.000 No 141-01-14748 tgl 06-01-2014;
170. Formulir penarikan Bank Sumsel Babel an. Hidirman Rp.50.000.000
No 141-01-14748 tgl 09-01-2014;
171. Formulir penarikan Bank Sumsel Babel an. Hidirman Rp.20.000.000
No 141-01-14748 tgl 15-01-2014;
172. Formulir penarikan Bank Sumsel Babel an. Hidirman Rp.10.000.000
No 141-01-14748 tgl 20-01-2014;
173. Formulir penarikan Bank Sumsel Babel an. Hidirman
Rp.122.748.091 No 141-01-14748 tgl 30-10-2014;
174. Rekening Koran Giro PT. Cinta Famili Bank Sumsel babel Cabang
Baturaja No. Rek. 141-61-00127, 01 jan 2013 s/d 31 Des 2014;
175. 1 (satu) lembar cek No. CC 450234 sebesar Rp.2.000.000.000,00
(dua miliar rupiah) tanggal 30 Desember 2013 beserta 1 (satu)
lembar aplikasi kiriman uang dari pengirim bernama Hendra Meisyah
dan penerima bernama Johan Anuar Bank BRI / Baturaja no rek.
0008-01-006600-50-5 sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah) pada pukul 9:46:39 tanggal 30 Desember 2013;
176. 1 (satu) lembar cek No. CC 450448 sebesar Rp.2.000.000.000,00
(dua miliar rupiah) tanggal 06 Januari 2014 beserta 1 (satu) lembar
aplikasi kiriman uang dari pengirim bernama Hendra meisyah dan
penerima bernama Drs. Johan Anuar Bank BRI/Baturaja no rek.
0008-01-006600-50-5 sebesar Rp.2.000.030.000,00 (dua miliar tiga
puluh ribu rupiah) pada pukul 10:21:59 tanggal 06 Januari 2014;
177. Rekening Koran Gopin Alindra Utama pada Bank Sumsel Babel Cab.
Baturaja No. 141-30-50789, 01 Jan 2013 s/d 31 Des 2014;
178. Formulir permohonan menjadi penabung (Simpeda/Pesirah) an.
Hidirman No. Rek 141-01-14748 tgl 16 Mei 2012 beserta lampiran
berupa data nasabah dan syarat lainnya;
179. Buku tabungan Bank Sumsel Babel an. Erwan Fajri No. 141-09-
37372;
180. Rekening Koran an. Erwan Fajri No. 141-09-37372;
181. Formulir permohonan pembukaan rekening Bank BSB an. Johan
Anuar No. CIF 141-01-15945 tanggal kosong bulan Agustus 2014

Halaman 44 dari 133 Hal.Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



- beserta lampiran;
182. Aplikasi kiriman uang ke rek 0008-01-035182-50-8 a.n HIDIRMAN sebesar Rp.1.000.030.000,00 dari pengirim HIDIRMAN untuk pembelian ruko 2 unit No. 141-99-99999 jam 10:13:34 tgl 27 Desember 2013;
183. Aplikasi kiriman uang ke rek 0008-01-035182-50-8 a.n HIDIRMAN sebesar Rp.1.000.030.000,00 untuk pembelian 2 unit ruko No. 141-99-99999 jam 10:13:52 tgl 27 Desember 2013;
184. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank BSB nama pemilik ERWAN FAJRI sebesar Rp.1.150.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 06 Januari 2014;
185. Formulir penarikan Bank Sumsel Babel an. Hidirman Rp.122.600.000 No 141-01-14748 tgl Oktober 2014;
186. Aplikasi kiriman uang ke rek 5999999905 penerima a.n HIDIRMAN Bank BNI Cab Martapura sebesar Rp.2.000.030.000,00 pengirim a.n HIDIRMAN untuk pembelian tanah No. 141-99-99999 jam 9:21:36 tgl 27 Desember 2013;
- BB No. 164 s.d BB No. 186 dikembalikan kepada IZZUDIN Bin TABRANI HENDRAWAN;
187. Buku tabungan BNI Cabang Baturaja an. Hidirman Tanjung Baru Kel. Tanjung Baru 5999999905;
188. 12 lembar rekening Koran an. Hidirman pada Bank BNI Cab. Baturaja No. Rek 5999999905. Periode 26/12/2013 s/d 27/01/2015;
189. Formulir pembukaan rekening BNI an. Hidirman;
190. Formulir kiriman uang an. Hidirman Rp.900.000.000,00 tanggal 06-01-2014 jam 12:48:49 penerima Bank Sumsel Babel Baturaja No. rek. 1410114748;
191. Formulir kiriman uang an. Hidirman Rp.900.000.000,00 tanggal 06-01-2014 jam 12:49:30. penerima Bank Sumsel Babel Baturaja No. rek. 1410114748;
192. Rekening Koran Gepin Alindra Utama dari Bank Negara Indonesia Cab. Baturaja No. 0297867553 periode tgl 01/11/2013 s/d 31/12/2014;
- BB No. 187 s.d BB No. 192 dikembalikan kepada BUDI ALAMSYAH;
193. Copy Rancangan PPAS APBD TA. 2013;
194. Copy PPAS Perubahan APBD TA. 2012;
195. Copy PPAS APBD TA. 2012;
196. Copy PPAS Perubahan APBD TA. 2012 Rancangan;
197. Copy PPAS Perubahan APBD TA. 2013;
198. Copy PPAS APBD TA. 2013;
- BB No. 193 s.d BB No. 198 dikembalikan kepada GUNAWAN SOMAD Bin

Halaman 45 dari 133 Hal.Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45



SOMAD FABIL BUNAYU (Alm);

199. Photo copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang ditandatangani oleh Pejabat Pengelolaan Keuangan daerah;
200. Photo copy Surat Pernyataan Pengajuan SPM – LS yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial (PA);
201. Photo copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial (PA);
202. Photo copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa yang ditandatangani oleh PPTK dan Bendahara;
203. Photo copy Permohonan Penerbitan surat perintah pencairan dana landsung (SP2D-LS) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial (PA);
204. Photo copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial (PA);
205. Photo copy Permohonan Pencairan dana yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial (PA);
206. Photo copy Berita Acara Pembayaran yang ditandatangani oleh HIDIRMAN, Bendahara yang diketahui oleh Kadinsos (PA);
207. Photo copy Kwitansi pembayaran yang ditandatangani oleh PPTK, Bendahara, HIDIRMAN yang diketahui oleh Kadinsos (PA);
208. Photo copy Nominatif pembayaran ganti rugi tanah untuk TPU Kab. OKU yang ditandatangani oleh PPTK (SAHIBUL AMBIA IWAL MURSALIN), KPS (SARJONO), BENDAHARA (Saya sendiri) yang diketahui/ setuju Kadinsos Kab. OKU;
209. 1 (satu) bundel photo copy dokumen terkait penerimaan honor, tanda terima dan setor pajak kegiatan pengadaan tanah TPU Kab. OKU yang berisikan Photo copy surat Bandahara TPU (Siti Maryam) kepada Kepala Dinas Sosial Kab. OKU perihal pengembalian honor panitia TPU kab. OKU, Photo copy nama nama pengembalian honor panitia TPU Kab. OKU Dinas Sosial Kab. OKU berikutnama penerima honorium kegiatan TPU Tahun 2013 Dinas Sosial Kab. OKU, photo copy formulir setoran Bank BSB, SK Kepala Dinas Sosial Nomor: 460/ 445/ LXXV/ KPTS/ IX/2013 tanggal 1 Oktober 2013, Tanda pembayaran dari Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Kab. OKU untuk pembayaran Belanja sekretariat pada kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana TPU Dinas Sosial sebesar Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), Daftar penerimaan Jasa Sekretariat pada kegiatan Pembangunan Sarana dan

Halaman 46 dari 133 Hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 46

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 46



- Prasarana TPU Kab. OKU berikut Surat Setoran pajak, Tanda pembayaran dari Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Kab. OKU untuk belanja jasa tenaga administrasi dari bulan Juli s/d Desember 2013 pada kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana TPU Dinas Sosial Kab. OKU sebesar Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), Daftar penerima jasa tenaga administrasi dari bulan Juli s/d Desember 2013 pada kegiatan pembangunan Sarana dan Prasarana TPU Kab. OKU berikut Surat setor pajak, Tanda pembayaran dari Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Kab. OKU untuk belanja panitia pengawas pada kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana TPU Dinas Sosial Kab. OKU sebesar Rp.6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah), Daftar penerimaan Jasa Panitia Pengawas pada kegiatan pembangunan Sarana dan Prasarana TPU Kab. OKU berikut Surat Setor pajak, Tanda pembayaran dari Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Kab. OKU untuk belanja pembantu PPTK pada kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana TPU Dinas Sosial Kab. OKU sebesar Rp.7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah), Daftar penerimaan jasa pembantu PPTK pada kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana TPU Dinas Sosial Kab. OKU berikut Surat Setor pajak, Tanda pembayaran dari Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Kab. OKU untuk belanja jasa PPTK pada kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana TPU Dinas Sosial Kab. OKU sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) berikut Surat setor pajak, Tanda pembayaran dari Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Kab. OKU untuk belanja jasa pengawas pada kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana TPU Dinas Sosial Kab. OKU sebesar Rp.4.500.000,00 (Empat juta lima ratus ribu rupiah), Daftar penerimaan jasa pengawas pada kegiatan Pembangunan sarana dan Prasarana TPU Kab. OKU;
210. Photo copy Daftar Penerima Jasa Panitia penilai pada kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana TPU Kab. OKU berikut Tanda pembayaran dari Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Kab. OKU untuk pembayaran belanja panitia penilai kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana TPU Dinas Sosial Kab. OKU sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) berikut surat setoran

Halaman 47 dari 133 Hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



- pajak;
211. Photo copy Daftar Penerima jasa Panitia pengadaan tanah pada kegiatan Pembangunan sarana dan Prasarana TPU Kab. OKU berikut Tanda Pembayaran dari Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial kab. OKU untuk pembayaran belanja panitia pengadaan tanah pada kegiatan Pembangunan sarana dan Prasarana TPU Dinas Sosial Kab. OKU sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) berikut surat setoran pajak;
212. 1 (satu) bundel Photo copy dokumen berisikan surat pernyataan pengunduran diri SARJONO Jabatan Kabid Program dan Pelaporan dan selaku KPA pada kegiatan pengadaan tanah TPU Kab. OKU, SK, surat surat, SPD-LS, surat pernyataan JOHAN ANUAR, HAIDAR, NAJAMUDIN dan dokumen terkait kegiatan pengadaan tanah TPU Kab. OKU;
- BB No. 199 s.d BB No. 212 dikembalikan kepada SYAIFUL KAMAL,SKM,M.Epid;
213. Photo copy legalisir DPA Dinas Sosial Kab. OKU TA. 2013 untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana tempat pemakaman umum sebesar Rp.6.557.500.000,00 (enam miliar lima ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
214. Photo copy legalisir DPA Sekertariat Daerah Kab. OKU TA. 2012 untuk kegiatan pengadaan lahan tanah sebesar Rp.13.000.000.000,00 (tiga belas miliar rupiah);
215. Photo copy Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor : 32 Tahun 2014 tentang penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2013 Buku I;
216. Photo copy Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor: 32 Tahun 2014 tentang penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2013 Buku II;
217. Photo copy Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor: 51 Tahun 2013 tentang penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2012 Buku II;
218. Photo copy Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor: 51 Tahun 2013 tentang penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2012 Buku III;

Halaman 48 dari 133 Hal.Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 48



219. Photo copy Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor: 3 Tahun 2014 tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2013;
BB No. 213 s.d BB No. 219 dikembalikan kepada SETIAWAN, AK Bin SOENARTO;
220. Foto copy Keputusan Sekretaris Daerah kabupaten Ogan Komering Ulu Selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Nomor: 55 / KPTS/ XII/ 2012 tanggal 26 juli 2012 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. OKU TA. 2013;
221. Photo copy Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor: 07/ KPTS/ XII/2011 tanggal 01-07-2011 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kab. OKU TA. 2012;
222. 1 (satu) bundel Photo copy dokumen berisikan Surat Pengantar No. 027/195/XI/2011 tanggal 13 Juli 2011 Rencana Kerja bagian Perlengkapan Setda Kab. OKU TA. 2012 yang ditandatangani Kabag Perlengkapan SLAMET RIYADI berikut format metrix renja satuan kerja perangkat daerah;
223. 1 (satu) bundel Photo copy dokumen berisikan Surat Pengantar No. 027/ /XI/2012 tanggal 24 Juli 2012 Penyampaian usulan susulan APBD Perubahan tahun 2012 lingkup Bagian Perlengkapan Setda Kab. OKU yang ditandatangani Kabag Perlengkapan SLAMET RIYADI berikut rumusan rencana Program dan Kegiatan Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten OKU;
224. Photo copy Rencana Kerja Dinas Sosial kab. OKU Tahun 2013 berikut surat pengantar Nomor: 50/ 115/ XVII-1/2012 tanggal 20 Maret 2012 Rancangan renja Tahun 2013 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja kab. OKU, Rekapitalasi evaluasi hasil pelaksanaan renja dan pencapaian Renstra s/d Tahun 2012 Kab. OKU, Revisi Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kab. OKU;
225. Photo copy Rancangan Prioritas dan Plapon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
226. Photo copy Prioritas dan Plapon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2013 Rancangan;
227. Photo copy Prioritas dan Plapon Anggaran Sementara Anggaran

Halaman 49 dari 133 Hal.Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 49



- Pendapatan dan Belanja Daerah (PPAS- APBD) Tahun Anggaran 2013;
228. Photo copy Prioritas dan Plapon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
229. Photo copy Prioritas dan Plapon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (PPAS-PAPBD) Tahun Anggaran 2013;
230. Photocopy Prioritas dan Plapon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PPAS-PAPBD) Tahun Anggaran 2012;
231. Photo Copy Perda Kab. OKU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. OKU Tahun Anggaran 2013;
232. Photo copy Perda Nomor: 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. OKU Tahun Anggaran 2012;
233. Photo copy Perda Kab. OKU Nomor: 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. OKU Tahun Anggaran 2012;
234. Photo copy DPA Sekertariat Daerah Kegiatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pengadaan Lahan sebesar Rp.13.000.000.000,00 (tiga belas miliar rupiah);
235. Photo copy DPA Dinas Sosial Kegiatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana tempat pemakaman umum sebesar Rp.6.557.500.000,00 (enam miliar lima ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
236. Photo copy Peraturan daerah Kabupaten OKU Nomor 13 tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
- BB No. 220 s.d BB No. 236 dikembalikan kepada H. ADI SURYA, ST;
237. Dokumen Aplikasi Pembukaan Rekening
- a. NAZIRWAN No. Rek. 7012518204;
- b. JOHAN ANUAR No. Rek. 7030815992;
238. Rekening Koran Bank
- a. An. NAZIRWAN No. Rek. 7012518204;
- b. An. JOHAN ANUAR No. Rek. 7030815992;
239. Aplikasi/ formulir transaksi No. Rek. 7030815992 a.n. JOHAN ANUAR
- a. Tanggal 16 Maret 2012 jumlah Rp.1.000.000.000,00 / kredit AZ;
- b. Tanggal 16 Maret 2012 jumlah Rp. 1.000.000.000,00

Halaman 50 dari 133 Hal.Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50



240. Aplikasi/ formulir transaksi no. Rek 7012518204 An. NAZIRWAN

- a. Tanggal 19 Maret 2012 jumlah Rp. 20.000.000,00;
- b. Tanggal 19 Maret 2012 jumlah Rp. 50.000.000,00;
- c. Tanggal 19 Maret 2012 jumlah Rp. 15.000.000,00;
- d. Tanggal 19 Maret 2012 jumlah Rp. 30.000.000,00;
- e. Tanggal 19 Maret 2012 jumlah Rp. 50.000.000,00;
- f. Tanggal 20 Maret 2012 jumlah Rp. 18.000.000,00;
- g. Tanggal 28 Maret 2012 jumlah Rp. 13.500.000,00;
- h. Tanggal 29 Maret 2012 jumlah Rp. 28.000.000,00;
- i. Tanggal 05 April 2012 jumlah Rp. 60.000.000,00;
- j. Tanggal 10 April 2012 jumlah Rp. 15.000.000,00;
- k. Tanggal 11 April 2012 jumlah Rp. 270.000.000,00;
- l. Tanggal 11 April 2012 jumlah Rp. 30.000.000,00;
- m. Tanggal 16 April 2012 jumlah Rp. 5.000.000,00;
- n. Tanggal 17 April 2012 jumlah Rp. 17.500.000,00;
- o. Tanggal 19 April 2012 jumlah Rp. 15.000.000,00;
- p. Tanggal 26 April 2012 jumlah Rp. 162.000.000,00;
- q. Tanggal 30 April 2012 jumlah Rp. 6.000.000,00;
- r. Tanggal 01 Mei 2012 jumlah Rp. 60.000.000,00;
- s. Tanggal 07 Mei 2012 jumlah Rp. 5.000.000,00;
- t. Tanggal 09 Mei 2012 jumlah Rp. 5.000.000,00;
- u. Tanggal 14 Mei 2012 jumlah Rp. 8.000.000,00;
- v. Tanggal 14 Mei 2012 jumlah Rp. 5.000.000,00;
- w. Tanggal 22 Mei 2012 jumlah Rp. 2.000.000,00;
- x. Tanggal 17 Juli 2012 jumlah Rp. 500.000,00;
- y. Tanggal 6 September 2013 jumlah Rp. 211.874,29;

BB No. 237 s.d BB No. 240 dikembalikan kepada EMYADI Bin AYUB

KHANI;

241. 1. Photo copy KTP. A.n HIDIRMAN, NIK: 1601141005590009, tanggal

26 November 2006;

2. ASLI surat pemberitahuan Objek pajak kantor Pelayanan Pajak

Pratama Baturaja, NOP: 16017100030053110, nama jalan: Ahmad

Yani KM 7 Kemelak Bindung Langit Rw/Rt 03/07, Status: Pemilik,

Pekerjaan: PNS (Pegawai Negeri Sipil), Nama Subjek Pajak:

HIDIRMAN, nama jalan: Desa Tanjung Baru Kab. Ogan Komering

Ulu (OKU) Rw/Rt 01/001, NO KTP: 1601141005590009, luas

tanah: 8.815,62 M2, nomor formulir: 860;

Halaman 51 dari 133 Hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 51

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 51



3. ASLI surat pemberitahuan Objek pajak kantor Pelayanan Pajak
Pratama Baturaja, NOP: 1601700030053060, nama jalan: Ahmad
Yani KM 7 Kemelak Bindung Langit Rw/Rt 03/07, Status: Pemilik,
Pekerjaan: PNS (Pegawai Negeri Sipil), Nama Subjek Pajak:
HIDIRMAN nama jalan: Desa Tanjung Baru Kab. Ogan Komering
Ulu (OKU) Rw/Rt 01/001, NO KTP: 1601141005590009, luas
tanah: 20.340 M2, jenis tanah: Kosong, nomor formulir: 858;
 4. ASLI surat pemberitahuan Objek pajak kantor Pelayanan Pajak
Pratama Baturaja, NOP: 1601700030053070, nama jalan: Ahmad
Yani KM 7 Kemelak Bindung Langit Rw/Rt 03/07, Status: Pemilik,
Pekerjaan: PNS (Pegawai Negeri Sipil), Nama Subjek Pajak:
HIDIRMAN nama jalan: Desa Tanjung Baru Kab. Ogan Komering
Ulu (OKU) Rw/Rt 01/001, NO KTP: 1601141005590009, luas
tanah: 20.340 M2, jenis tanah : Kosong, nomor formulir : 857;
 5. ASLI surat pemberitahuan Objek pajak kantor Pelayanan Pajak
Pratama Baturaja, NOP: 1601700030053080, nama jalan: Ahmad
Yani KM 7 Kemelak Bindung Langit Rw/Rt 03/07, Status: Pemilik,
Pekerjaan: PNS (Pegawai Negeri Sipil), Nama Subjek Pajak:
HIDIRMAN nama jalan: Desa Tanjung Baru Kab. Ogan Komering
Ulu (OKU) Rw/Rt 01/001, NO KTP: 1601141005590009, luas
tanah: 20.340 M2, jenis tanah: Kosong, nomor formulir: 856;
 6. ASLI surat pemberitahuan Objek pajak kantor Pelayanan Pajak
Pratama Baturaja, NOP: 1601700030053090, nama jalan: Ahmad
Yani KM 7 Kemelak Bindung Langit Rw/Rt 03/07, Status: Pemilik,
Pekerjaan: PNS (Pegawai Negeri Sipil), Nama Subjek Pajak:
HIDIRMAN nama jalan: Desa Tanjung Baru Kab. Ogan Komering
UI (OKU) Rw/Rt 01/001, NO KTP: 1601141005590009, luas tanah:
20.000 M2, jenis tanah: Kosong, nomor formulir: 855;
 7. ASLI surat pemberitahuan Objek pajak kantor Pelayanan Pajak
Pratama Baturaja, NOP: 1601700030053100, nama jalan: Ahmad
Yani KM 7 Kemelak Bindung Langit Rw/Rt 03/07, Status: Pemilik,
Pekerjaan: PNS (Pegawai Negeri Sipil), Nama Subjek Pajak:
HIDIRMAN nama jalan: Desa Tanjung Baru Kab. Ogan Komering
Ulu (OKU) Rw/Rt 01/001, NO KTP: 1601141005590009, luas
tanah: 13.531.25 M2, jenis tanah: Kosong, nomor formulir : 854;
- BB No. 241 dikembalikan kepada H. AKHMAD YANI Bin SETIAMIR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



242. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu;
243. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- BB No. 242 s.d BB No. 243 dikembalikan kepada SYAIFUL KAMAL, SKM, M.Epid;
244. 1 Satu bundel arsip foto copy dokumen terkait kegiatan pengadaan lahan tempat pemakaman umum dari pejabat Badan Pertanahan Nasional tahun 2012-2013 (Bpk ISWARDI) berisikan :
- Surat Setda Kab OKU Nomor 024/112/XI/2012 tgl 15 Mei 2012 yang dialamatkan kepada Ka BPN Kab OKU perihal pertimbangan teknis pertanahan;
 - Surat Dinsos dan Tenaga Kerja Nomor 590/253/X011.1/2012 tgl 24 April 2012 yang dialamatkan kepada Bupati OKU Cq Sekda perihal Penetapan lokasi rencana pengadaan tanah untuk Taman Pemakaman Umum;
 - Surat Dinsos dan Tenaga Kerja Nomor 024/111/XVII-I/2012 tgl 14 Maret 2012 yang dialamatkan kepada Bupati OKU Cq Kabag Perlengkapan Setda OKU perihal Proposal pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
 - Surat Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 740/400.9-16.01/V/2012 tanggal 16 Mei 2012 yang dialamatkan kepada Kakan BPN Prop Sumsel perihal permohonan pertimbangan teknis pertanahan dalam penetapan lokasi pengadaan tanah;
 - Surat Kakan Pertanahan Prov Sumsel Nomor 1686/10-16/V/2012 tgl 28 Mei 2012 yang dialamatkan kepada Kakan Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ulu perihal Permohonan pertimbangan teknis Pertanahan dalam penetapan lokasi pengadaan tanah;
 - Surat Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 904/400.9-16.01/VI/2012 tgl 19 Juni 2012 yang dialamatkan kepada Bupati OKU perihal Permohonan pertimbangan teknis Pertanahan;

Halaman 53 dari 133 Hal.Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 53

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 53



- g. Risalah Pertimbangan Tehnis Pertanahan dalam rencana pembangunan Taman Pemakaman Umum dan Hutan Kota an Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 412/2012 tanggal 13 September 2012 berikut Peta Pertimbangan Tehnis Pertanahan dalam penerbitan penetapan lokasi Taman Pemakaman Umum dan Hutan Kota An. Pemkab OKU;
- h. Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 334/KPTS/593/II/2012 tanggal 5 Oktober 2012 tentang Penetapan lokasi untuk keperluan pembangunan taman pemakaman umum seluas 100.000 M2 yang terletak di Kelurahan Kemelak Bindung Langit Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU;
- i. Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 52/KPTS/XI/2012 tentang Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- BB No. 244 dikembalikan kepada ISWARDI;
245. Keputusan Gubernur Sumsel Nomor 714/KPTS/II/2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan Umum kepada Bupati OKU;
- BB No. 245 dikembalikan kepada SYAIFUL KAMAL, SKM, M.Epid;
246. Laporan Hasil Peninjauan Lapangan Rencana Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumber Dana Tahun Anggaran 2013;
- BB No. 246 dikembalikan kepada YUDHISTIRA PERKASA Bin SUHAKI BAMID;
247. 1 (satu) buah buku milik sdr FARUQ HIMDI perihal catatan hutang sdr NAZIRWAN sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- BB No. 247 dikembalikan kepada FARUQ HIMDY Bin KH. GHOZIE;
248. 1 (satu) bundel Photo copy Skenario Rapat Paripurna I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Masa Persidangan Ke I Tahun Sidang 2013 dalam rangka pembahasan rancangan peraturan daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2013, pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2013 pukul 09.00 Wib, tempat Ruang paripurna DPRD, Acara Pengesahan KUA dan PPAS APBD Tahun ANgggaran 2013;

Halaman 54 dari 133 Hal.Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 54

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 54



249. Photocopy Undangan Rapat Badan Anggaran DPRD Kab. OKU Nomor: 005/003/XIII/2013 tanggal 3 Januari 2013 dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2013 dan Kamis tanggal 10 Januari 2013 di Ruang Badan Anggaran DPRD Kab. OKU undangan ditandatangani oleh Hj. TINA MELINDA, SE,.M.Si selaku Ketua DPRD Kab. OKU ditujukan kepada Wakil - wakil Ketua dan Seluruh Anggota Badan Anggaran DPRD Kab. OKU;
250. Photocopy Undangan Rapat Badan Anggaran DPRD Kab. OKU Nomor: 005/003/XIII/2013 tanggal 3 Januari 2013 dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2013 dan Kamis tanggal 10 Januari 2013 di Ruang Badan Anggaran DPRD Kab. OKU undangan ditandatangani oleh Hj. TINA MELINDA, SE,.M.Si selaku Ketua DPRD Kab. OKU ditujukan kepada Bupati Ogan Komering Ulu;
251. Photocopy Undangan Rapat Paripurna DPRD Kab. OKU Nomor: 005/004/XIII/2013 tanggal 3 Januari 2013 dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2013 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kab. OKU undangan ditandatangani oleh Hj. TINA MELINDA, SE,.M.Si selaku Ketua DPRD Kab. OKU ditujukan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. OKU;
252. Photocopy Undangan Rapat Komisi Pra Anggaran KUA & PPAS APBD 2013 Nomor: 005/683/XIII/2012 tanggal 28 Desember 2012 dilaksanakan mulai tanggal 2 Januari 2013 sampai dengan 8 Januari 2013 undangan ditandatangani oleh Hj. TINA MELINDA, SE,.M.Si selaku Ketua DPRD Kab. OKU ditujukan kepada Bupati Ogan Komering Ulu;
253. Photocopy Undangan Rapat Komisi Pra Anggaran KUA & PPAS APBD 2013 Nomor: 005/683/XIII/2012 tanggal 28 Desember 2012 dilaksanakan mulai tanggal 2 Januari 2013 sampai dengan 8 Januari 2013 undangan ditandatangani oleh Hj. TINA MELINDA, SE,.M.Si selaku Ketua DPRD Kab. OKU ditujukan kepada Ketua- Ketua dan Anggota Komisi I,II,III;
254. Photocopy Lampiran Keputusan DPRD Kab. OKU tentang Jadwal acara rapat kerja Komisi I bersama SKPD Pembahasan KUA & PPAS APBD Kab. OKU Tahun Anggaran 2013 Nomor: 01 tanggal 28 Desember 2012;
255. Photocopy Kesimpulan Rapat Banmus tanggal 28 Desember 2012;
256. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 533/KPTS/II/2009 tanggal 07 Agustus 2009 tentang Peresmian

Halaman 55 dari 133 Hal.Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55



- Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu;
257. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 675/KPTS/II/2009 tanggal 09 Oktober 2009 tentang Peresmian Pengangkatan Pemimpin Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- BB No. 248 s.d BB No. 257 dikembalikan kepada PAHMI ALIAN, S.Sos;
258. Aplikasi / formulir transaksi Bank Syariah Mandiri no. Rek 7012518204 a.n NAZIRWAN tanggal 19 Maret 2012 jumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- BB No. 258 dikembalikan kepada EMYADI Bin AYUB KHANI;
259. Aplikasi transaksi dari Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) Baturaja atas nama JOHAN ANUAR Nomor Rekening 00801006600505, berupa :
- Aplikasi transaksi DEBIT (D) pada Rekening BRI Baturaja atas nama JOHAN ANUAR Nomor Rekening 00801006600505 tanggal 20-12-2011 ke/kepada uraian transaksi 00008-KC BTA senilai Rp.1.000.000.000,00;
 - Aplikasi transaksi KREDIT (K) pada Rekening BRI Baturaja atas nama JOHAN ANUAR Nomor Rekening 00801006600505 tanggal 25-11-2011 dari uraian transaksi FEBRI.N senilai Rp.900.000.000,00;
 - Aplikasi transaksi DEBIT (D) pada Rekening BRI Baturaja atas nama JOHAN ANUAR Nomor Rekening 00801006600505 tanggal 27-01-2014 dengan uraian transaksi SA CASH WITHDRAWAL senilai Rp.500.000.000,00;
 - Aplikasi transaksi KREDIT (K) pada Rekening BRI Baturaja atas nama JOHAN ANUAR Nomor Rekening 00801006600505 tanggal 16-06-2014 dari uraian transaksi 0008051 2111 SA CASH DEP NO BOOK senilai Rp.48.000.000,00;
 - Aplikasi transaksi DEBIT (D) pada Rekening BRI Baturaja atas nama JOHAN ANUAR Nomor Rekening 00801006600505 tanggal 25-09-2014 dengan uraian transaksi SA CASH WITHDRAWAL senilai Rp.100.000.000,00;
- BB No. 259 dikembalikan kepada R.M. HARDI Bin R.M. BACHTIAR;
260. Aplikasi transaksi dari Rekening Bank Sumsel Babel (BSB) Baturaja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas nama JOHAN ANUAR Nomor Rekening 1410115945, berupa :

- a. Aplikasi transaksi KREDIT (K) tanggal 29-08-2014 dengan uraian Setor Tunai senilai Rp.613.331.000,00;
- b. Aplikasi transaksi DEBIT (D) tanggal 29-08-2014 dengan uraian Tarik Tunai dengan Slip senilai Rp.450.000.000,00;
- c. Aplikasi transaksi KREDIT (K) tanggal 12-01-2015 dengan uraian Setor Tunai senilai Rp.1.050.000.000,00;

BB No. 260 dikembalikan kepada DHANIS FAISAL

261. 1 (satu) bundle photo copy surat keputusan DPD Partai Golkar Tingkat I Sumsel Nomor: KEP-21/GOLKAR/II/2007, tanggal 31 Januari 2007 tentang pengesahan susunan dan Personalia pengganti antar waktu pengurus dewan pimpinan daerah partai Golkar Kab. OKU Masa Bhakti 2004 – 2009;

262. 1 (satu) bundle photo copy surat keputusan DPD Partai Golkar Tingkat I Sumsel Nomor: KEP-029/GOLKAR/II/2010, tanggal 15 Februari 2010 tentang pengesahan susunan dan Personalia pengganti antar waktu pengurus dewan pimpinan daerah partai Golkar Kab. OKU Masa Bhakti 2009 - 2015;

BB No. 261 s.d BB No. 262 dikembalikan kepada KURNIAWAN

KANTINOKO Bin SOEHARY;

263. Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah direktorat jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baturaja Nomor : S-3178/WPJ.03/KP.05/2012 Perihal Informas NJOP Tanggal 03 Juli 2012 yang ditujukan kepada Bupati Ogan Komering ulu Cq. Sekteraris Daerah Kabupaten OKU Jl. A. Yani Km. 7 Kel. Kemelak Bindung Langit Kec. Baturaja Timur Kab. OKU Di Baturaja yang ditandatangani Kepala Kantor Atas nama H. SISWANTORO dan diterima oleh sdr HIDIRMAN tanggal 9/7-12 jam 2 siang;

BB No. 263 dikembalikan kepada H.AKHMAD YANI Bin SETIAMIR;

264. Photo Copy KTP atas nama JOHAN ANUAR Bing H. NANG AGUS;

BB No. 264 dikembalikan kepada JOHAN ANUAR Bin NANG AGUS;

265. 1 (satu) Unit smartphone Samsung Model: GT-M7000 warna hitam IMEI 359575/042003/200320/0, 1 (satu) buah Micro SD card kapasitas 4 GB Pemilik atas nama Drs. H. UMIRTOM Bin IBRAHIM;

BB No. 265 dikembalikan kepada Drs. H. UMIRTOM;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebaskan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhkan Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plg, tanggal 4 Mei 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Drs.Johan Anuar,SH.MM Bin H.Nang Agus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama - sama";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) tahun dan Pidana Denda sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti kepada Negara sebesar Rp3.211.992.020,00 (tiga miliar dua ratus sebelas juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu dua puluh rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika tidak mencukupi maka dipidana dengan Pidana Penjara selama 1(satu) tahun;
6. Menjatuhkan hukuman tambahan kepada Terdakwa a Drs. Johan Anuar, SH. MM Bin H. Nang Agus berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 (lima) tahun sejak selesai menjalani pidana;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Keputusan Bupati OKU No. 52/KPTS/XI/2012 tanggal 8 Februari 2012 tentang Panitia Pengadaan Tanah Kab. OKU;
 2. Surat Bupati OKU (yang ditandatangani Sekda Kab. OKU No : 024/46/XI/2012 tanggal 27 Februari 2012 tentang perencanaan tanah untuk kepentingan umum);
 3. Surat Kepala Bagian Perlengkapan tanggal 07 Februari 2012 yang ditujukan kepada Bupati OKU terkait dengan penawaran tanah untuk rencana lokasi PembangunanTaman Pemakaman Umum (TPU);

Halaman 58 dari 133 Hal.Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 58

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 58



4. Surat Bupati OKU (yang ditanda-tangani Sekda Kab. OKU No. 024/112/XI/2012 tanggal 15 Mei 2012 tentang permohonan pertimbangan teknis pertanahan yang ditujukan Kepada Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Kab. OKU;
5. Tanda terima Surat Bupati OKU masing - masing No.024/107/XI/2012 tanggal 07 mei 2012, No. 024/106/XI/2012 tanggal 07 Mei 2012, No.024/112/XI/2012 tanggal 15 Mei 2012 yang ditujukan kepada Kepala BPN Kab. OKU Tentang Pertimbangan teknis pengadaan tanah untuk tahun 2012;
6. Bahan Rapat Pengadaan tanah untuk kepentingan umum tahun 2012 yang ditanda tangani Sekda (Drs. Umirtom) tanpa tanggal agenda rapat;
7. Surat Bupati OKU (ditanda tangani Sekda mewakili yaitu Asisten III) No : 05/146/XI/2012 tanggal 27 Juni 2012 yang ditujukan Kepada Lurah Kemelak Bindung Langit untuk menghadirkan perangkat Kelurahan, tokoh Masyarakat, masyarakat sekitar, terkait dengan rencana Pembangunan TPU, agenda Sosialisasi dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 29 Juni 2012;
8. Daftar hadir acara sosialisasi Rencana Pembebasan Lahan lokasi TPU tanggal 29 Juni 2012 bertempat dikantor Lurah Kemelak Bindung Langit;
9. Surat pernyataan tidak keberatan atas rencana pembangunan TPU di jalan A. Yani Km 7 Rt. 07 Rw. 03 dari masyarakat sekitar;
10. Surat Bupati OKU (ditanda tangani Sekda mewakili Asisten III) No. 590/149/XI/ 2012 tanggal 28 Juni 2012 yang ditujukan kepada Notaris Dalam Kab. OKU Tentang Permintaan informasi nilai harga transaksi terkait jual beli tanah disekitar rencana lokasi Goa Salabe dan TPU;
11. Surat Bupati OKU (ditanda tangani Sekda mewakili Asisten III) No. 590/151/XI/2012 tanggal 28 Juni 2012 perihal mohon bantuan untuk pengukuran untuk lokasi goa salabe dan TPU yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Kab. OKU;
12. Surat Bupati OKU (ditanda tangani Sekda mewakili Asisten III) No. 590/150/XI/2012 tanggal 28 Juni 2012 perihal permintaan informasi NJOP tanah Goa Salabe dan TPU yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratam Baturaja;
13. Surat Bupati OKU (ditanda tangani Sekda mewakili Asisten III) No. 590/154/XI/2012 tanggal 03 Juni 2012 perihal permintaan informasi NJOP tanah Goa Salabe dan TPU yang ditujukan kepada Kepala

Halaman 59 dari 133 Hal.Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 59

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 59



14. Kantor Pelayanan Pajak Pratam Baturaja;
Notulen hari Jum'at tanggal 29 Juni 2012 Tentang Sosialisasi rencana Pembebasan lahan TPU, bertempat dikantor lurah Kemelak Bindung Langit;
15. Notulen Rapat hari Rabu tanggal 27 Juni 2012 Tentang Pemantapan Rencana pengadaan tanah untuk lokasi goa salabe, RSUD,TPU dan jembatan Ogan V;
16. Notulen Rapat Hari Jum'at tanggal 6 Juni 2012 tentang pembahasan rencana penawaran harga tanah TPU dari pemilik tanah;
17. Surat undangan rapat negosiasi tanah TPU (Ditanda tangani Sekda yang mewakili Asisten III) No. 05/159/XI/2012 tanggal 5 juli 2012 yang ditujukan kepada anggota panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kab. OKU pada hari Jum'at tanggal 6 Juli 2012;
18. Resume Kabag Perlengkapan tanggal 2 Juli 2012 tentang laporan hasil sosialisasi Rencana Pengadaan TanahTPU kepada Bupati OKU;
19. Surat Bupati OKU (ditanda tangani Sekda mewakili Asisten III) No. 05/158/XI/2012 tanggal 5 Juli 2012 perihal undangan negosiasi harga yang ditujukan kepada pemilik tanah (Hidirmen), agenda rapatnya hari Jum'at tanggal 6 Juli 2012 kegiatan pembangunan jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III;
20. Draf bahan rapat negosiasi harga pengadaan tanah calon lokasi TPU (tidak ditandatangani);
21. Daftar hadir panitia pengadaan tanah pada kegiatan Negosiasi penetapan harga tanah lokasi TPU tanggal 6 Juli 2012 bertempat di ruang Kerja Sekda Kab. OKU;
22. Surat Bupati OKU (yang ditanda tangani Sekda Kab. OKU) No. 024/169/XI/2012 tanggal 10 Juli 2012 perihal penilaian harga tanah, yang ditujukan kepada ketua Team penilai harga tanah yang terkena pembangunan di wilayah Kab. OKU;
23. Daftar hadir Tim penilai harga tanah yang terkena pembanunan di wilayah Kab. OKU tanggal.....Juli 2012;
24. Surat Bupati OKU (yang ditanda tangani Sekda Kab. OKU) No. 024/170/XI/2012 tanggal 14 Juli 2012 yang ditujukan kepada Kepala kantor Pertanahan Kab. OKU, tentang permintaan pendapat apakah TPU termasuk pengadaan tanah untuk kepentingan umum atau bukan;
25. Surat undangan dari ketua panitia pengadaan tanah TPU No. 024/153/XI/2012 yang ditujukan kepada anggota panitia pengadaan tanah (P2T) Kab. OKU dan agenda rapat dilaksanakan pada hari

Halaman 60 dari 133 Hal.Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 60



26. jum'at tanggal 27 Juli 2012;
Tanda terima surat undangan rapat anggota panitia pengadaan tanah TU pada tanggal 27 Juli 2012;
27. Daftar hadir rapat panitia pengadaan tanah TPU pada hari jum'at tanggal 27 Juli 2012 bertempat di ruangan kerja Sekda Kab. OKU;
28. Notulen rapat panitia pengadaan tanah TPU pada hari jum'at tanggal 27 Juli 2012 dengan kesimpulan rapat ditunda pada tanggal 31 Juli 2012;
29. Daftar tim penilai harga tanah pada rapat tanggal 31 Juli 2012;
30. Daftar hadir panitia pengadaan tanah tanggal 31 Juli 2012;
31. Surat undangan rapat panitia pengadaan tanah TPU No.05/158/XI/2012 tanggal 30 Juli 2012 dan rapat dilaksanakan pada hari selasa tanggal 31 Juli 2012;
32. Bahan rapat panitia pengadaan tanah dan tim penilai harga tanah TPU pada hari selasa tanggal 31 Juli 2012 bertempat di ruang kerja Sekda Kab. OKU;
33. Notulen rapat panitia pengadaan tanah dan tim penilaian harga TPU pada hari selasa tanggal 31 Juli 2012 dengan kesimpulan akan dilakukan koordinasi dengan BPN Kabupaten OKU untuk memastikan apakah TPU termasuk kepentingan umum atau bukan;
34. Resume Kabag Perlengkapan Setda Kab. OKU tanggal 8 Oktober 2012 tentang kelanjutan proses pengadaan tanah TPU melalui P2T Kab. OKU sebagai tindak lanjut dari keputusan penetapan lokasi;
35. Surat Bupati OKU (yang ditanda tangani Sekda selaku ketua panitia pengadaan) No. 024/312/XI/2012 tanggal 9 Oktober 2012 perihal penilaian harga tanah yang ditujukan kepada KJJIP Anas Karim Rivai dan rekan Permata Kebayoran Plaza Blok A-11 jalan raya Kebayoran lama nomor 225 Jakarta;
36. Surat Bupati OKU (yang ditanda tangani Sekda Kab. OKU) yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Kab. OKU No. 590/573/XI/2012 tanggal 18 Oktober 2012 tentang mohon bantuan pengukuran tanah calon lokasi TPU, Goa salabe, RSUD, dan jalan menuju jembatan lubuk batang;
37. Surat Bupati OKU (yang ditanda tangani Sekda Kab. OKU) No. 590/611/XI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 perihal sosialisasi rencana pengadaan tanah untuk Pembangunan RSUD dan TPU yang diajukan kepada Camat Baturaja Timur, kegiatan Sosialisasi dilaksanakan pada hari selasa tanggal 30 Oktober 2012 bertempat di kantor lurah Kemelak Bindung Langit;

Halaman 61 dari 133 Hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 61

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 61



38. Surat Bupati OKU (yang ditanda tangani Sekda Kab. OKU) No. 590/612/XI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 perihal sosialisasi rencana pengadaan tanah untuk pembangunan RSUD dan TPU, yang ditujukan kepada anggota panitia pengadaan tanah, sekretaris P2T dan SKPA terkait, kegiatan sosialisasi dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2012 bertempat di kantor lurah kemelak Bindung Langit;
39. Surat Bupati OKU (yang ditanda tangani Sekda Kab. OKU) No. 590/609/XI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 perihal kegiatan inventarisasi dan pengukuran calon lokasi pengadaan untuk TPU, ditujukan kepada saudara Hidirman selaku pemilik tanah, kegiatan inventarisasi dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2012;
40. Surat Bupati OKU (yang ditanda tangani Sekda Kab. OKU) No. 590/610/XI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 perihal kegiatan Inventarisasi dan pengukuran calon lokasi pengadaan tanah untuk TPU, ditujukan kepada kepala kantor Pertanahan (BPN) Kab. OKU, kegiatan Inventarisasi dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2012;
41. Daftar hadir kegiatan Inventarisasi dan pengukuran lokasi yang direncanakan untuk pengadaan tanah TPU pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2012;
42. Peta Rencana Lokasi TPU seluas + 97. 954 M2 yang digambarkan oleh Petugas Inventarisasi;
43. Surat Perintah Kerja (SPK) No. 07/SPK/APRAISAL/XI/2012 tanggal 22 Oktober 2012 yaitu untuk pekerjaan penilaian harga tanah dalam rangka pembebasan tanah untuk TPU dan tanah Goa Salabe, dengan jumlah biaya Rp.49.161.200,00 kepada penyedia jasa KJPP Anas Karim Rivai dan rekan sebagai penyedia jasa Konsultasi, SPK ini terdiri dari 5 (lima) halaman, ditandatangani Kabag Perlengkapan Setda Kab. OKU dan Penyedia jasa Konsultasi Anas Karim Rivai;
44. DPA SKPD Sekertariat daerah Kab. OKU Ta. 2012 Nomor : 1.02.03.02.14.5.2 tanggal 6 Januari 2012;
45. Keputusan Bupati OKU Nomor : 204/KPTS/XI/2011 tanggal 25 April 2011 tentang tim penilaian harga tanah yang terkena pembangunan untuk kepentingan umum;
46. Notulen Rapat Penilaian Tanah yang terkena Pembangunan TPU di jalan belakang kantor Bupati OKU Rt.07 Rw.03 Kelurahan Kemelak Bindung Langit, tanggal 18 Juli 2012 di Ruang Asisten III dan agenda rapat sesuai dengan surat Bupati OKU tanggal 10 juli 2012

Halaman 62 dari 133 Hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 62

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 62



- Nomor : 024/146/XI/2012;
47. Notulen rapat Tim penilai harga tanah lokasi TPU pada hari Jum'at tanggal 11 Juli 2012 bertempat di ruang kerja Asisiten III;
48. Daftar hadir tim penilai harga tanah yang terkena pembangunan di wilayah Kab. OKU pada kegiatan pengecekan lokasi TPU pada tanggal 13 Juli 2012;
49. Surat undangan dari ketua tim penilai harga tanah tanggal 12 Juli 2012 Nomor. 024/142/XI/2012 tentang rencana pemeriksaan calon lokasi TPU pada hari Jum'at tanggal 13 Juli 2012;
50. Bahan rapat Tim penilai harga tanah lokasi TPU pada tanggal 20 Juli 2012 membahas tentang harga pembandingan untuk nilai harga tanah rencana lokasi TPU;
51. Surat undangan dari ketua tim penilai harga tanah tanggal 17 Juli 2012 Nomor. 024/146/XI/2012 perihal pelaksanaan rapat anggota tim penilai harga tanah pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2012;
52. Daftar hadir rapat tim penilai harga tanah dalam rangka penilai harga tanah calon lokasi TPU di Rt. 07 Rw. 03 Kelurahan Kemelak Bindung Langit, pada tanggal 18 Juli 2012 bertempat di ruang Asisten III;
53. Bahan rapat penilai harga tanah calon lokasi TPU, pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2012;
54. Notulen rapat penilaian harga tanah TPU pada hari Jum'at tanggal 20 Juli 2012 bertempat di ruang kerja Asisiten III;
55. Daftar hadir tim penilai harga tanah pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2012;
56. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas Peraturan pajak penghasilan dari Pengalihan Hak atas tanah dan/atau Bangunan;
57. Salinan menteri keuangan RI Nomor 58/PMK.02/2008 tanggal 23 April 2008 tentang biaya panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum;
58. Keputusan ketua panitia pengadaan tanah Kab. OKU Nomor : 01/KPTS/P2T/I/2012 tanggal 16 Januari 2012 tentang penunjukan personil sekretariat dan satgas panitia pengadaan tanah Kab. OKU Ta. 2012;
59. Berita Acara Koordinasi tim penilai harga tanah guna persiapan Rencana pengadaan tanah untuk keperluan kepentingan pembanunan TPU pada hari tanggal 11 Juli 2012;
60. Lima belas (15) lembar foto dokumentasi peninjauan lapangan atau pemeriksaan lokasi untuk rencana pengadnan tanah TPU pada tanggal 13 Juli 2012;

Halaman 63 dari 133 Hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 63

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 63



61. Berita Acara Pemeriksaan calon lokasi rencana pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan TPU di kelurahan Kemelak Bindung Langit Kecamatan Baturaja Timur pada hari jumat tanggal 13 Juli 2012;
62. Berita Acara Rapat Koordinasi tim penilai harga tanah dalam menetapkan nilai penawaran pemerintah daerah terhadap calon lokasi rencana pengadaan tanah untuk keperluan pembangunan TPU, pada hari Jum'at tanggal 20 Juli 2012, rapat pembahasan beberapa opsi perhitungan nilai tawaran dan menarik kesimpulan besaran nilai harga tanah yang akan ditawar adalah Rp.58.000,00 / m²;
63. Surat undangan Bupati OKU (yang ditandatangani Sekda Kab. OKU) Nomor 590/523//2012 tanggal 18 September 2012 tentang rapat koordinasi penetapan lokasi TPU, pada hari Kamis tanggal 20 September 2012;
64. Daftar hadir rapat koordiansi dalam rangka penetapan lokasi TPU pada hari kamis tanggal 20 September 2012;
65. Surat undangan Bupati OKU (yang ditandatangani Sekda Kab. OKU) Nomor. 590/524//2012 tanggal 18 September 2012 tentang undangan rapat koordinasi penetapan lokasi TPU pada hari kamis 20 september 2012 di ruang kerja Sekda Kab. OKU, rapat tidak jadi dan ditunda pada hari rabu tanggal 26 September 2012;
66. Surat Bupati OKU (yang ditandatangani Sekda Kab. OKU) Nomor. 590/538//2012 tanggal 25 september 2012 yang ditujukan kepada Ketua Panitia dan anggota tim penilai harga tanah tentang pelaksanaan rapat koordinasi penetapan lokasi tanah TPU, rapat dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 26 September 2012;
67. Surat Bupati OKU (yang ditandatangani Sekda Kab. OKU) Nomor. 590/537//2012 tanggal 25 September 2012 yang ditujukan kepada Ketua Panitia dan anggota panitia pengadaan tanah dan SKPD terkait tentang pelaksanaan rapat koordinasi penetapan lokasi tanah TPU, rapat dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 25 September 2012;
68. Daftar hadir rapat koordinasi penetapan lokasi tanah TPU pada hari rabu tanggal 26 September 2012 bertempat diruang kerja Sekda Kab. OKU;
69. Berita acara koordinasi penetapan lokasi tanah TPU pada hari Rabu tanggal 26 September 2012, yang intinya semua peserta rapat

Halaman 64 dari 133 Hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 64

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 64



- sepakat atas lokasi tanah TPU di jalan lingkak kemelak (belakang kantor Pemkab. OKU menuju jalan kemeilinig) Rt. 07 Rw. 03 kelurahan Kememlak Bindung Langit seluas ± 10,4 Hektar;
70. Surat Bupati OKU (yang ditandatangani Sekda Kab. OKU) Nomor. 590/557/I/2012 tanggal 28 September 2012 yang ditujukan kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Kab. OKU dan Kepala Dinas PU Cipta Karya tata ruang dan pengairan Kab. OKU Perihal kajian pembangunan TPU dari aspek tata ruang dan lingkungan hidup;
71. Surat Kepala Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. OKU tanggal 4 Oktober 2012 Nomor 600/248.A/XXII/2012 perihal kajian pembanguna TPU dari aspek tat ruang yang di tujukan kepada Bupati OKU Cq Kepala Bagaian Administrasi Pemerintah Umum Setda Kab. OKU selaku sekertariat P2T Kab. OKU, beserta lampiran rencana detail tata ruang dan peta lokasi;
72. Keputusan Bupati OKU Nomor 334/KPTS/593/I/2012 tanggal 5 Oktober 2012 tentang penetapan lokasi untuk keperluan pembangunan TPU seluas +10 Hektar (+ yang terletak dikelurahan Kemelak Bindung Langit Kecamatan Baturaja Timur;
73. Surat Ketua Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kabupaten OKU tanggal 16 Oktober 2013 Nomor 590/016/P2t/X/2012 tentang pembahasan tindak lanjut keputusan penetapan lokasi TPU Kab. OKU, yang ditujukan kepada seluruh anggota panitia pengadaan tanah dan secretariat P2T Kabupaten OKU, rapat dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2012 bertempat diruang kerja Sekda Kabupaten OKU;
74. Daftar hadir rapat koordinasi Pengadaan Tanah TPU pada hari rabu tanggal 17 oktober 2012;
75. Bahan rapat koordinasi Panitia pengadaan tanah TPU pada hari rabu taggal 17 oktober 2012, dalam rangka persiapan rencana pengadaan Tanah taman pemakaman umum;
76. Surat perintah tugas Ketua Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kabpaten OKU Nomor 590/17/P2t/I/2012 tanggal 23 oktober 2012, untuk melaksanakan inventarisasi dan pengukuran lokasi yang direncanakan Pembangunan TPU, dan pelaksanaanya pada hari Kamis tanggal 25 oktober 2012;
77. Surat Bupati OKU tanggal 18 september 2013 Nomor 590/542/I/2013 perihal kejadian dampak lingkungan atas rencana pengadaan tanah untuk TPU, yang diajukan kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten OKU;

Halaman 65 dari 133 Hal.Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 65



78. Surat Bupati OKU (yang ditandatangani Sekda Kab. OKU) tanggal 5 Desember 2013 Nomor 590/713/II/2013 perihal rakor Rencana Pengadaan tanah RSUD dan TPU, yang ditujukan kepada anggota Panitia Pengadaan Tanah dan SKPD terkait rakor tersebut dilaksanakan pada hari senin tanggal 9 Desember 2013;
79. Berita Acara Rapat Koordinasi Panitia Pengadaan Tanah dan Satgas P2T Kabupaten OKU serta instansi terkait dalam rangka pembahasan hasil pengukuran dan nilai harga tanah guna mendukung rencana pengadaan tanah untuk keperluan pembangunan RSUD dan TPU hari senin tanggal 9 Desember 2013;
80. Surat Bupati OKU (yang ditandatangani Sekda Kab. OKU) tanggal 5 Desember 2013 Nomor 590/720/II/2013 yang ditujukan kepada camat Baturaja Timur dan Lurah kemelak bindung langit, tentang pengumuman rencana pengadaan tanah TPU di kemelak;
81. Daftar hadir rapat koordinasi rencana pengadaan tanah RSUD dan TPU pada hari senin tanggal 9 Desember 2013 bertempat diruang kerja Sekda Kab. OKU;
82. Surat Bupati OKU (Cq Sekda selaku Ketua Panitia Pengadaan tanah) tanggal 18 Desember 2013 Nomor 950/788/II/2013 perihal pembayaran ganti rugi untuk Pengadaan lahan pembangunan Taman Pemakaman Umum yang ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Kab. OKU;
83. Surat Bupati OKU (yang ditandatangani Sekda Kab. OKU), tanggal 20 desember 2013 Nomor 590/827/II/2013 perihal Penyerahan Dokumen Asli Kepemilikan dan Simbolis Pembayaran Ganti Rugi Tanah Taman Pemakan Umum, yang ditujukan kepada Pemilik Tanah pelaksanaanya pada hari senin tanggal 23 Desember 2013 bertempat diruang kerja Sekda Kab. OKU;
84. Surat Bupati OKU (yang ditandatangani Sekda Kab. OKU), tanggal 20 Desember 2013 Nomor 590/826/II/2013 perihal Penyerahan Dokumen Asli Kepemilikan dan Simbolis Pembayaran Ganti Rugi Tanah Taman Pemakan Umum, ditujukan kepada Anggota Panitia Pengadaan Tanah dan SKPD terkait, pelaksanaannya pada hari senin tanggal 23 Desember 2013 bertempat diruang kerja Sekda Kab. OKU;
85. Foto Copy Akta Pelepasan Hak Nomor 593/712/II/BT/2011 tanggal 15 agustus 2011 atas nama Imam AB, tanah seluas + 330,75 m2, yang terletak di Rt. 07 Rw. 03 Kelurahan Kemelak Bindung Langit;

Halaman 66 dari 133 Hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 66

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 66



86. Surat Camat Baturaja Timur tanggal 5 Juli 2012 Nomor 593.83/452/LIII/2012 perihal informasi harga dasar tanah berdasarkan transaksi yang pernah terjadi melalui kantor Camat Baturaja Timur yakni seluas tanah + 330,75 m2, dengan harga jual beli Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) atau harga permeter Rp.75 000,00 / m2;
87. Surat Camat Baturaja Timur tanggal 5 Juli 2012 Nomor 593.83/452/LIII/2012 perihal informasi harga dasar tanah berdasarkan transaksi yang pernah terjadi melalui kantor Camat Baturaja Timur, yakni seluas tanah + 300 m2, dengan harga jual beli Rp.12.000.000,00 atau harga permeter Rp.40.000,00 / m2;
88. Surat Kuasa an. Basran A.B kepada Sdr. Nazirwan S.E tanggal 5 januari 2012 untuk menjual tanah;
89. Sket lokasi tanah milik Sdr. Basran yang ditawarkan untuk Rencana Lokasi TPU;
90. Surat Keterangan Tanah masing – masing Nomor 573/213/86 tanggal 14-21986 atas nama Basran AB;
91. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Basran Erwadi;
92. Surat penawaran tanah atas nama Basran AB kepada Bupati OKU Cq Bagian perlengkapan tertanggal 9 januari 2012 yang terletak di dekat jembatan Seahu kelurahan Kemelak;
93. Surat Penawaran harga tanah dari sdr Hidirman tertanggal 6 juli 2012, dengan penawaran Rp.70.000,00 / m2, yang ditujukan kepada Bupati OKU Cq Ketua panitia pengadaan tanah Kabupaten OKU;
94. Photo copy kartu tanda penduduk atas nama Sdr. Hidirman;
95. Dokumen pekerjaan peningkatan jalan Blok D,I,J,K Ds. Lubuk banjar sep.3.00 KM (beton) Kec. Lubuk raja Kab. OKUTa. 2014 berupa Berita Acara kemajuan fisik pekerjaan 100 % No. 016/BM/XXI/2014 tanggal 15 Desember 2014 : Kwitansi pembayaran termin III-IV 0446/SPP-LS/1.03.01/2014 : Daftar perincian pajak termin III-IV dan NPWP : 01.117.299.6.308.000;
96. Kontrak kegiatan peningkatan jalan (pelebaran) gunung liwat– suarau - air kiway sep.3,00 KM (hotmix) berikut surat perjanjian antara dinas PU Kab. OKU dengan PT. Cinta Famili 640/176/PA/BM/XXI/2010 tanggal 11 Mei 2010 dan surat lalinya;
97. Laporan Penilaian Estimasi Nilai Ganti Rugi Pembebasan Tanah yang berlokasi di kelurahan kemelak Bindung Langit Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU Provinsi Sumatera Selatan, sesuai

Halaman 67 dari 133 Hal.Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 67

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 67



- hasil analisa dari Tim Appraisal Anas Karim Rivai dan Rekan dari Kantor Jasa Penilaian Publik yang beralamat di Komplek Permata Kebayoran Plaza Blok A-11 Jalan Raya Kebayoran Lama Nomor 225 Jakarta 12220 Indonesia, bahwa menerangkan rencana lokasi TPU tersebut dengan nilai harga terendah dan adalah Rp.70.000,00 / m² dan nilai harga tertinggi Rp.90.000,00 / m²;
98. 3 (tiga) buah dokumen Akta pelepasan Hak atas nama Hidirman, berikut tanahnya berlokasi dan luasnya tersebut dalam masing masing dokumen akta pelepasan hak yaitu :
- a. Akta Pelepasan Hak Nomor 593/325//BT. 2012 tanggal 11 April 2012 atas nama Hidirman;
 - b. Akta Pelepasan Hak Nomor 593/326//BT. 2012 tanggal 11 April 2012 atas nama Hidirman;
 - c. Akta Pelepasan Hak Nomor 593/328//BT. 2012 tanggal 11 April 2012 atas nama Hidirman;
99. Kwitansi pembayaran tanah lokasi belakang kantor pemda kemelak bindung langit sebesar Rp.333.000.000,00 kepada ismail tgl 16 Januari 2014;
100. Kwitansi pembayaran tanah lokasi belakang kantor pemda kemelak bindung langit sebesar Rp.342.000.000,00 kepada A. Zaini tgl 16 Januari 2014;
101. Kwitansi pembayaran tanah \pm 1 Ha di belakang kantor pemda kemelak bindung langit sebesar Rp.90.000.000,00 kepada M. Wafa tgl 7 Januari 2014;
102. Kwitansi uang sejumlah Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) bertuliskan untuk pembayaran tanah di Rantau Kumpai Tungku Tige seluas \pm 12,5 Ha, berikut lahan tanahnya yang terletak di Desa Pengaringan Kec. Semidang Aji Kab. OKU yang dibeli dari saksi Hermanto;
103. 4 (empat) lembar photo copy dokumen penawaran biaya pekerjaan penilai harga tanah dalam rangka pembebasan tanah untuk pemakaman umum milik pemerintah Kab. OKU Tahun Anggaran 2012 konsultan anas karim rivai & rekan;
104. 2 (dua) lembar pengumuman panitia pengadaan tanah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor: 580.1/ 05/ P2T/ 2013 tanggal kosong bulan Desember 2013 yang ditandatangani Kepala Dinas Sosial Kab. Ogan Komering Ulu Ir. H. NAJAMUDIN;
105. Surat Bupati Ogan Komering Ulu (yang ditandatangani Dr. H. UMIRTOM) Nomor: 590/ 754/ I/ 2013 tanggal 11 Desember 2013

Halaman 68 dari 133 Hal.Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 68

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 68



- yang ditujukan kepada Anggota Panitia Pengadaan Tanah dan SKPD terkait Perihal Musyawarah Negosiasi Harga Ganti Rugi Tanah untuk Pengadaan Lahan Pembangunan RSUD dan TPU Pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2013 di Ruang Kerja Sekretaris Daerah Kabupaten OKU;
106. Surat Bupati Ogan Komering Ulu (yang ditandatangani Dr. H. UMIRTOM) Nomor: 590/ 755/ I/ 2013 tanggal 11 Desember 2013 yang ditujukan kepada HIDIRMAN Perihal Musyawarah Negosiasi Harga Ganti Rugi Tanah untuk Pengadaan Lahan Pembangunan RSUD dan TPU Pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2013 di Ruang Kerja Sekretaris Daerah Kabupaten OKU;
107. Daftar hadir pemilik tanah musyawarah negosiasi harga untuk pengadaan tanah Rumah Sakit Umum daerah (RSUD) dan tempat Pemakaman Umum (TPU) di Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu hari Kamis tanggal 12 Desember 2013 di ruang kerja Asisten Pemerintah Setda Kab.OKU;
108. Daftar hadir musyawarah negosiasi harga untuk pengadaan tanah Rumah Sakit Umum daerah (RSUD) dan tempat Pemakaman Umum (TPU) di Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu hari Kamis tanggal 12 Desember 2013 di ruang kerja Asisten Pemerintah Setda Kab.OKU;
109. Berita Acara negosiasi harga tanah panitia pengadaan tanah dan satgas P2T Kabupaten OKU serta instansi terkait dengan pemilik tanah untuk keperluan pembangunan taman pemakaman umum (TPU) dikelurahan kemelak bindung langit Kecamatan Baturaja Timur pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2013;
110. Photo dokumentasi (sebanyak 14 lembar) proses musyawarah negosiasi ganti rugi tanah dan simbolis penyerahan surat tanah dari pemilik tanah (sdr HIDIRMAN) kepada pemerintah kabupaten OKU; Kegiatan ini dilaksanakan di ruang kerja Sekretaris Daerah Kabupaten OKU;
111. Surat Bupati Ogan Komering Ulu (yang ditandatangani Dr. H. UMIRTOM) Nomor: 590/ 21/ I/ 2012 tanggal 20 November 2012 yang ditujukan kepada Anggota Panitia Pengadaan tanah dan SKPD terkait Perihal Rapat koordinasi pembahasan hasil pengukuran tanah dan inventarisasi tanam tumbuh pada rencana lokasi taman pemakaman umum (TPU);
112. Daftar hadir rakor koordinasi pembahasan hasil pengukuran tanah

Halaman 69 dari 133 Hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 69

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 69



- dan inventarisasi tanam tumbuh pada rencana lokasi taman pemakaman umum (TPU) pada hari rabu tanggal 21 Nopember 2012 di ruang kerja Sekda Pemkab. OKU;
113. 6 (enam) lembar photo copy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan atas nama HIDIRMAN letak objek pajak Jl.A. Yani KM 7 Rt.07 Rw. 03 Kemelak Bindung Langit Baturaja Timur Ogan Komerling Ulu;
BB No. 1 s.d BB No. 113 dikembalikan kepada AHMAD SYAFE'I Bin SYAHRI;
114. Rencana strategi 2011-2015 SKPD Dinsosnaker Kab. OKU;
115. Rencana kerja Dinsosnaker TA. 2012;
116. Rencana kerja Dinsosnaker TA. 2013;
117. Proposal pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan TPU Kab. OKU tertanggal 12 Maret 2012;
118. Surat Pengantar Kepala Dinas Sosial No. 024/111/XVII-1/2012 tanggal 14 Maret 2012 Perihal penyampian proposal pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
119. Berita Acara Survey Lokasi untuk Pembangunan TPU tanggal 11 April 2012 yaitu lokasi di jalan Lingkar Belakang kantor Pemda Kab. OKU Kelurahan Kemelak Bindung Langit , dan tanah tersebut atas nama Basran AB;
120. Data Survey lokasi lahan TPU;
121. Surat Kepala Dinas Sosial No. 590/253/XVII.1/2012 tanggal 24 April 2012 perihal usulan pemetapan lokasi Rencana Pengadaan Tanah untuk TPU;
122. Foto copy yang telah Dilegalisir Keputusan Bupati OKU No. 821/41/KPTS/XXXI/IV.2/2013 tanggal 14 Februari 2013;
123. Foto copy Surat Keputusan Bupati OKU No.54/954/KPTS/XII/2013 tanggal 22 Februari 2013 tentang perubahan kedua Keputusan Bupati OKU Pengangkatan Pengguna Anggaran;
124. RKA Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ada kegiatan pembangunan sarana tempat umum / TPU uraian belanja modal Volume 1 paket dengan rencana anggaran Rp.6.448.400.000,00 (enam milyar empat ratus empat puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah). Yang ditanda tangani Drs. Wibisono, MM tanggal 25 Januari 2013;
125. RKA Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ada kegiatan pembangunan sarana tempat umum/ TPU uraian belanja modal Volume 1 paket dengan rencana anggaran

Halaman 70 dari 133 Hal.Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 70



- Rp.6.448.400.000,00 (enam miliar empat ratus empat puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah). Yang ditanda tangani Ir. Najamudin, MM tanggal 18 Desember 2013;
126. DPA SKPD TA.2013 Belanja Langsung No. DPA SKPD : 1.13.01.02.45.5.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana tempat Pemakaman Umum Jumlah Dana Rp.6.557.500.000,00;
127. Keputusan Kepala Dinas Sosial kab. OKU Nomor : 460/48/KPTS/LXXXV/2013 tanggal 22 Maret 2013 tentang penunjukan PPTK dan Keputusan Kepala Dinas Sosial Nomor : 460/445/KPTS/LXXXV/2013 tanggal 1 Oktober 2013;
128. Dokumen pembayaran tanah TPU (SPD) Surat Penyedia Dana) SPM Nomor : 0034/SPM-LS/1.13.1 tanggal 18 Desember 2013 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
129. Surat Pernyataan yang ditandatangani Johan Anuar, Haidar (Hidirman) dan Ir. Najamudin;
130. Surat Kuasa Tanggal 10 Desember 2013 dari keluarga Ny. Halimah Imron kepada Sdr Hidirman untuk menawarkan/ menjualkan, serta menanda tangani dan menerima uang pembayaran ganti rugi tanah yang terletak di Rt.7 Rw.3 kelurahan Kemelak seluas + 40.476 m2. Surat Kuasa ini diketahui oleh lurah kemelak Bindung Langit Kecamatan Baturaja Timur;
131. Surat Pernyataan Pemilik tanah (Sdr. Hidirman) tanggal 10 Desember 2013 bahwa menjamin tanah yang ditawarkan kepada pemerintah Kabupaten OKU tidak dalam sengketa, tidak dibebani hak hak lain, dan tidak dalam keadaan disita perkara pengadilan. Surat Pernyataan ini diketahui oleh Lurah Kemelak Bindung Langit Kecamatan Baturaja Timur;
132. 6 (enam) buku dokumen akta pelepasan hak atas tanah sebagai lokasi lahan TPU yang dibebaskan melalui ganti rugi oleh pemerintah Kabupaten OKU, yang terletak di jalan lingkaran kemelak (belakang kantor Pemkab.OKU menuju jalan kemiling) Rt.7 Rw. 03 Kelurahan Kemelak Bindung Langit seluas + 10 Hektar yaitu :
- a) Akta Pelepasan Hak Nomor 593/406/I/BT.2013 tanggal 24 juni 2013 atas nama Halima;
- b) Akta Pelepasan Hak Nomor 593/405/I/BT.2013 tanggal 24 juni 2013 atas nama Halima;
- c) Akta Pelepasan Hak Nomor 593/404/I/BT.2013 tanggal 24 juni

Halaman 71 dari 133 Hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 71

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 71



- 2013 atas nama Halima;
- d) Akta Pelepasan Hak Nomor 593/324/II/BT.2012 tanggal 11 April 2012 atas nama Hidirman;
- e) Akta Pelepasan Hak Nomor 593/327/II/BT.2012 tanggal 11 April 2012 atas nama Hidirman;
- f) Akta Pelepasan Hak Nomor 593/329/II/BT.2012 tanggal 11 April 2012 atas nama Hidirman;
133. Surat perjanjian panjar jual beli tanah ahli waris dari Imron (fotocopy legalisir) Tgl 22 Nopember 2013;
- BB No. 114 s.d BB No. 133 dikembalikan kepada FIRDAUS Bin SYAFEI;
134. Daftar pembayaran kekurangan gaji dan sebagainya untuk para pegawai Dinas Pasar, kbersihan nomor urut 10 an. Hidirman No 990640740101 Periode April 2012;
135. Daftar pembayaran gaji induk PNS/CPNS Dinas Kebersihan dan keindahan Kab. OKU nomor urut 39 an. Hidirman Periode Februari 2015;
136. Copy Legalisir petikan keputusan kepala badan administrasi kepegawaian Negara tentang pengangkatan pegawai negeri sipil an. Hidirman No. 919/KEP/1981 tgl. 25 April 1981;
137. Copy legalisir petikan keputusan Bupati kepala daerah tingkat II OKU tentang kenaikan pangkat PNS an. Hidirman No. 821.11/20/26.7/VIII tgl 11 Maret 1987;
138. Copy legalisir keputusan kepala badan adminstrasi kepegawaian Negara tentang kenaikan pangkat PNS an. Hidirman No. 01-06/00498/KEP/IV/1995 tgl 22 Juni 1995;
139. Copy legalisir keputusan kepala badan kepegawaian daerah OKU tentang kenikan gaji berkala an. Hidirman No. 822.2/407/BKD.IV.3/2003 tgl 3 September 2003;
140. Copy legalisir Surat keterangan untuk mendapatkkn tunjangan keluarga an. Hidirman tgl Agustus 2004;
141. Copy legalisir keputusan kepala badan kepegawaian daerah OKU tentang kenikan gaji berkala an. Hidirman No. 822.2/1539/XXVIII/2005 tgl 5 September 2005;
142. Copy legalisir Petikan Putusan Kepala Badan kepegawaian daerah OKU tentang penggantian NIP baru an. Hidirman No. 0001/KV/VII/21601/KEP/2008 tgl. 06 Oktober 2008;
143. Copy legalisir Surat tanda tamat belajar sekolah dasar an. Hidirman tgl 15 Desember 1974;
- BB No. 134 s.d BB No. 143 dikembalikan kepada SLAMET RIYADI Bin SANUSI;

Halaman 72 dari 133 Hal.Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 72

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 72



144. Buku tabungan BRI Cabang Baturaja an. Hidirman alamat Tanjung Baru Kel. Tanjung Baru 0008-01-035182-50-8;
145. Surat permohonan an. Hidirman yang ditujukan kepada Pimpinan BRI Baturaja perihal permohonan penggantian buku tabungan baru yang ditandatangani oleh Hidirman bermaterai tgl 05 Mei 2014;
146. Slip penyetoran/Deposit slip uang sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang disetor ke rekening Bank BRI Baturaja untuk jasa administrasi dan percetakan oleh saudara Hidirman No.004013500001 Tgl. 05 Mei 2014;
147. Surat Tanda Penerimaan Laporan kehilangan Barang An. Hidirman LP.C/33/V/2014/SUMSEL/OKU/SEK BTA BRT Tgl. 02 Mei 2014 berupa kehilangan 1 (satu) Lembar Buku Tabungan BRI No Rek 008.01.035182, yang diterbitkan oleh An. Kepala Kepolisian Sektor Baturaja Barat;
148. Surat Kuasa dari Hidirman kepada Hendra Meisyah,ST untuk keperluan pengambilan uang di BRI Britama Cab. Baturaja pada rekening : 0008-01-035182-50-8 uang sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Tgl. 05 Mei 2014;
149. Slip penarikan / Withdrawal slip uang sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Tgl. 05 Mei 2014. Dari rekening An. Hidirman nomor rekening : 0008-01-035182-50-8;
150. Slip penarikan / Withdrawal slip uang sejumlah Rp.18.992.020,00 (delapan belas juta rupiah sembilan ratus sembilan puluh dua ribu dua puluh rupiah) dari rekening An. Hidirman nomor rekening : 0008-01-035182-50-8;
151. Slip penyetoran / Deposit slip uang sejumlah Rp.18.992.020,00 (delapan belas juta rupiah sembilan ratus sembilan puluh dua ribu dua puluh rupiah) tgl 05 juni 2014 yang di setor Bank BRI Baturaja untuk biaya pembatalan program Britama akhrit tahun An. Hidirman No.004020300221;
152. Slip penarikan / Withdrawal slip uang sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tgl 16 Juni 2014 dari rekening An. Hidirman nomor rekening : 0008-01-035182-50-8;
153. Slip penarikan / Withdrawal slip uang sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tgl 14 Juni 2014 dari rekening An. Hidirman nomor rekening : 0008-01-035182-50-8;
154. Slip penarikan / Withdrawal slip uang sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tgl 24 Juli 2014 dari rekening An. Hidirman

Halaman 73 dari 133 Hal.Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 73

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 73



- nomor rekening : 0008-01-035182-50-8;
155. Slip penarikan / Withdrawal slip uang sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tgl 05 Agustus 2014 dari rekening An. Hidirman nomor rekening : 0008-01-035182-50-8;
156. Slip penarikan / Withdrawal slip uang sejumlah Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tgl 14 Agustus 2014 dari rekening An. Hidirman nomor rekening : 0008-01-035182-50-8;
157. Slip penarikan/Withdrawal slip uang sejumlah Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tgl 19 Agustus 2014 dari rekening An. Hidirman nomor rekening : 0008-01-035182-50-8;
158. Slip penarikan / Withdrawal slip uang sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tgl 17 September 2014 dari rekening An. Hidirman nomor rekening : 0008-01-035182-50-8;
159. Rekening Koran tabungan Bank BRI Cab. Baturaja Kab. OKU atas nama Hidirman periode 26/12/13 s/d 30/10/14;
160. Buku register pengambilan buku tabungan BRI Cab. Baturaja milik Hidirman (fotocopy legalisir) tanggal 11 Februari 2015;
161. Rekening Koran tabungan BRI Cab. Baturaja An. Johan Anuar No. Rek 0008-01-006600-50-5;
162. Transaksi keuangan rekening 0008-01-006600-50-5 an. Johan Anuar terdiri Slip penarikan uang sebesar Rp.340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) tgl 14 Nopember 2014 dan Surat Kuasa kepada median untuk keperluan pengambilan uang di BRI Britama Cab. Baturaja Tgl. 14 Nopember 2014;
163. Slip penarikan / Withdrawal slip uang sejumlah Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tgl 05 Juni 2014 dari rekening An. Hidirman nomor rekening : 0008-01-035182-50-8;
- BB No. 144 s.d BB No. 163 dikembalikan kepada R.M. HARDI Bin R.M BACHTIAR;
164. Buku tabungan Bank Sumsel Babel Cabang Baturaja an. Hidirman Tanjung Baru Rt.001 Rw. 001 Baturaja Sumsel 32113 Indonesia No. 141-01-14748 Buku ke : 1;
165. 3 Lembar rekening Koran an. Hidirman pada Bank Sumsel Babel Kantor Cab. Baturaja No. Rek : 141-01-14748;
166. Formulir penarikan Bank Sumsel Babel an. Hidirman Rp.1.500.000.000,00 No 141-61-00127 tgl 24-12-2013;
167. Formulir penarikan Bank Sumsel Babel an. Hidirman Rp.2.000.000.000,00 pembelian ruko transfer BRI No 141-01-14748 tgl 27-12-2013;
168. Formulir penarikan Bank Sumsel Babel an. Hidirman

Halaman 74 dari 133 Hal.Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 74



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.2.000.000.000 pembelian tanah transfer BNI No 141-01-14748
tgl 27-12-2013;
169. Formulir penarikan Bank Sumsel Babel an. Hidirman
Rp.1.800.000.000 No 141-01-14748 tgl 06-01-2014;
170. Formulir penarikan Bank Sumsel Babel an. Hidirman Rp.50.000.000
No 141-01-14748 tgl 09-01-2014;
171. Formulir penarikan Bank Sumsel Babel an. Hidirman Rp.20.000.000
No 141-01-14748 tgl 15-01-2014;
172. Formulir penarikan Bank Sumsel Babel an. Hidirman Rp.10.000.000
No 141-01-14748 tgl 20-01-2014;
173. Formulir penarikan Bank Sumsel Babel an. Hidirman
Rp.122.748.091 No 141-01-14748 tgl 30-10-2014;
174. Rekening Koran Giro PT. Cinta Famili Bank Sumsel babel Cabang
Baturaja No. Rek. 141-61-00127, 01 jan 2013 s/d 31 Des 2014;
175. 1 (satu) lembar cek No. CC 450234 sebesar Rp.2.000.000.000,00
(dua miliar rupiah) tanggal 30 Desember 2013 beserta 1 (satu)
lembar aplikasi kiriman uang dari pengirim bernama Hendra meisyah
dan penerima bernama Johan Anuar Bank BRI / Baturaja no rek.
0008-01-006600-50-5 sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah) pada pukul 9:46:39 tanggal 30 Desember 2013;
176. 1 (satu) lembar cek No. CC 450448 sebesar Rp.2.000.000.000,00
(dua miliar rupiah) tanggal 06 Januari 2014 beserta 1 (satu) lembar
aplikasi kiriman uang dari pengirim bernama Hendra meisyah dan
penerima bernama Drs. Johan Anuar Bank BRI/Baturaja no rek.
0008-01-006600-50-5 sebesar Rp.2.000.030.000,00 (dua miliar tiga
puluh ribu rupiah) pada pukul 10:21:59 tanggal 06 Januari 2014;
177. Rekening Koran Gopin Alindra Utama pada Bank Sumsel Babel Cab.
Baturaja No. 141-30-50789, 01 Jan 2013 s/d 31 Des 2014;
178. Formulir permohonan menjadi penabung (Simpeda/Pesirah) an.
Hidirman No. Rek 141-01-14748 tgl 16 Mei 2012 beserta lampiran
berupa data nasabah dan syarat lainnya;
179. Buku tabungan Bank Sumsel Babel an. Erwan Fajri No. 141-09-
37372;
180. Rekening Koran an. Erwan Fajri No. 141-09-37372;
181. Formulir permohonan pembukaan rekening Bank BSB an. Johan
Anuar No. CIF 141-01-15945 tanggal kosong bulan Agustus 2014
beserta lampiran;
182. Aplikasi kiriman uang ke rek 0008-01-035182-50-8 a.n HIDIRMAN
sebesar Rp.1.000.030.000,00 dari pengirim HIDIRMAN untuk

Halaman 75 dari 133 Hal.Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 75

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 75



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembelian ruko 2 unit No. 141-99-99999 jam 10:13:34 tgl 27 Desember 2013;
183. Aplikasi kiriman uang ke rek 0008-01-035182-50-8 a.n HIDIRMAN sebesar Rp.1.000.030.000,00 untuk pembelian 2 unit ruko No. 141-99-99999 jam 10:13:52 tgl 27 Desember 2013;
184. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank BSB nama pemilik ERWAN FAJRI sebesar Rp.1.150.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 06 Januari 2014;
185. Formulir penarikan Bank Sumsel Babel an. Hidirman Rp.122.600.000 No 141-01-14748 tgl oktober 2014;
186. Aplikasi kiriman uang ke rek 5999999905 penerima a.n HIDIRMAN Bank BNI Cab Martapura sebesar Rp.2.000.030.000,00 pengirim a.n HIDIRMAN untuk pembelian tanah No. 141-99-99999 jam 9:21:36 tgl 27 Desember 2013;
- BB No. 164 s.d BB No. 186 dikembalikan kepada IZZUDIN Bin TABRANI HENDRAWAN;
187. Buku tabungan BNI Cabang Baturaja an. Hidirman Tanjung Baru Kel. Tanjung Baru 5999999905;
188. 12 lembar rekening Koran an. Hidirman pada Bank BNI Cab. Baturaja No. Rek 5999999905. Periode 26/12/2013 s/d 27/01/2015;
189. Formulir pembukaan rekening BNI an. Hidirman;
190. Formulir kiriman uang an. Hidirman Rp.900.000.000,00 tanggal 06-01-2014 jam 12:48:49 penerima Bank Sumsel Babel Baturaja No. rek. 1410114748;
191. Formulir kiriman uang an. Hidirman Rp.900.000.000,00 tanggal 06-01-2014 jam 12:49:30. penerima Bank Sumsel Babel Baturaja No. rek. 1410114748;
192. Rekening Koran Gepin Alindra Utama dari Bank Negara Indonesia Cab. Baturaja No. 0297867553 periode tgl 01/11/2013 s/d 31/12/2014;
- BB No. 187 s.d BB No. 192 dikembalikan kepada BUDI ALAMSYAH;
193. Copy Rancangan PPAS APBD TA. 2013;
194. Copy PPAS Perubahan APBD TA. 2012;
195. Copy PPAS APBD TA. 2012;
196. Copy PPAS Perubahan APBD TA. 2012 Rancangan;
197. Copy PPAS Perubahan APBD TA. 2013;
198. Copy PPAS APBD TA. 2013;
- BB No. 193 s.d BB No. 198 dikembalikan kepada GUNAWAN SOMAD Bin SOMAD FABIL BUNAYU (Alm);

Halaman 76 dari 133 Hal.Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 76

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 76



199. Photo copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang ditandatangani oleh Pejabat Pengelolaan Keuangan daerah;
200. Photo copy Surat Pernyataan Pengajuan SPM – LS yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial (PA);
201. Photo copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial (PA);
202. Photo copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa yang ditandatangani oleh PPTK dan Bendahara;
203. Photo copy Permohonan Penerbitan surat perintah pencairan dana landsung (SP2D-LS) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial (PA);
204. Photo copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial (PA);
205. Photo copy Permohonan Pencairan dana yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial (PA);
206. Photo copy Berita Acara Pembayaran yang ditandatangani oleh HIDIRMAN, Bendahara yang diketahui oleh Kadinsos (PA);
207. Photo copy Kwitansi pembayaran yang ditandatangani oleh PPTK, Bendahara, HIDIRMAN yang diketahui oleh Kadinsos (PA);
208. Photo copy Nominatif pembayaran ganti rugi tanah untuk TPU Kab. OKU yang ditandatangani oleh PPTK (SAHIBUL AMBIA IWAL MURSALIN), KPS (SARJONO), BENDAHARA (Saya sendiri) yang diketahui/ setuju Kadinsos Kab. OKU;
209. 1 (satu) bundel photo copy dokumen terkait penerimaan honor, tanda terima dan setor pajak kegiatan pengadaan tanah TPU Kab. OKU yang berisikan Photo copy surat Bandahara TPU (Siti Maryam) kepada Kepala Dinas Sosial Kab. OKU perihal pengembalian honor panitia TPU kab. OKU, Photo copy nama nama pengembalian honor panitia TPU Kab. OKU Dinas Sosial Kab. OKU berikutnama penerima honorium kegiatan TPU Tahun 2013 Dinas Sosial Kab. OKU, photo copy formulir setoran Bank BSB, SK Kepala Dinas Sosial Nomor: 460/ 445/ LXXV/ KPTS/ IX/2013 tanggal 1 Oktober 2013, Tanda pembayaran dari Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Kab. OKU untuk pembayaran Belanja sekretariat pada kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana TPU Dinas Sosial sebesar Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), Daftar penerimaan Jasa Sekretariat pada kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana TPU Kab. OKU berikut Surat Setoran pajak, Tanda

Halaman 77 dari 133 Hal.Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 77

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 77



- pembayaran dari Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Kab. OKU untuk belanja jasa tenaga administrasi dari bulan Juli s/d Desember 2013 pada kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana TPU Dinas Sosial Kab. OKU sebesar Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), Daftar penerima jasa tenaga administrasi dari bulan Juli s/d Desember 2013 pada kegiatan pembangunan Sarana dan Prasarana TPU Kab. OKU berikut Surat setor pajak, Tanda pembayaran dari Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Kab. OKU untuk belanja panitia pengawas pada kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana TPU Dinas Sosial Kab. OKU sebesar Rp.6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah), Daftar penerimaan Jasa Panitia Pengawas pada kegiatan pembangunan Sarana dan Prasarana TPU Kab. OKU berikut Surat Setor pajak, Tanda pembayaran dari Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Kab. OKU untuk belanja pembantu PPTK pada kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana TPU Dinas Sosial Kab. OKU sebesar Rp.7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah), Daftar penerimaan jasa pembantu PPTK pada kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana TPU Dinas Sosial Kab. OKU berikut Surat Setor pajak, Tanda pembayaran dari Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Kab. OKU untuk belanja jasa PPTK pada kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana TPU Dinas Sosial Kab. OKU sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) berikut Surat setor pajak, Tanda pembayaran dari Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Kab. OKU untuk belanja jasa pengawas pada kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana TPU Dinas Sosial Kab. OKU sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), Daftar penerimaan jasa pengawas pada kegiatan Pembangunan sarana dan Prasarana TPU Kab. OKU;
210. Photo copy Daftar Penerima Jasa Panitia penilai pada kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana TPU Kab. OKU berikut Tanda pembayaran dari Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Kab. OKU untuk pembayaran belanja panitia penilai kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana TPU Dinas Sosial Kab. OKU sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) berikut surat setoran pajak;
211. Photo copy Daftar Penerima jasa Panitia pengadaan tanah pada

Halaman 78 dari 133 Hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 78

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 78



kegiatan Pembangunan sarana dan Prasarana TPU Kab. OKU berikut Tanda Pembayaran dari Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial kab. OKU untuk pembayaran belanja panitia pengadaan tanah pada kegiatan Pembangunan sarana dan Prasarana TPU Dinas Sosial Kab. OKU sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) berikut surat setoran pajak;

212. 1 (satu) bundel Photo copy dokumen berisikan surat pernyataan pengunduran diri SARJONO Jabatan Kabid Program dan Pelaporan dan selaku KPA pada kegiatan pengadaan tanah TPU Kab. OKU, SK, surat surat, SPD-LS, surat pernyataan JOHAN ANUAR, HAIDAR, NAJAMUDIN dan dokumen terkait kegiatan pengadaan tanah TPU Kab. OKU;
- BB No. 199 s.d BB No. 212 dikembalikan kepada SYAIFUL KAMAL,SKM,M.Epid;
213. Photo copy legalisir DPA Dinas Sosial Kab. OKU TA. 2013 untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana tempat pemakaman umum sebesar Rp.6.557.500.000,00 (enam miliar lima ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
214. Photo copy legalisir DPA Sekertariat Daerah Kab. OKU TA. 2012 untuk kegiatan pengadaan lahan tanah sebesar Rp.13.000.000.000,00 (tiga belas miliar rupiah);
215. Photo copy Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor : 32 Tahun 2014 tentang penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2013 Buku I;
216. Photo copy Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor: 32 Tahun 2014 tentang penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2013 Buku II;
217. Photo copy Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor: 51 Tahun 2013 tentang penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2012 Buku II;
218. Photo copy Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor: 51 Tahun 2013 tentang penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2012 Buku III;
219. Photo copy Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor: 3 Tahun 2014 tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran

Halaman 79 dari 133 Hal.Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 79

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 79



- pendapatan dan belanja daerah kabupaten Ogan Komering Ulu
Tahun Anggaran 2013;
BB No. 213 s.d BB No. 219 dikembalikan kepada SETIAWAN, AK Bin
SOENARTO;
220. Foto copy Keputusan Sekretaris Daerah kabupaten Ogan Komering
Ulu selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Nomor: 55 /
KPTS/ XII/ 2012 tanggal 26 juli 2012 tentang Pembentukan Tim
Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kab. OKU TA. 2013;
221. Photo copy Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor: 07/
KPTS/ XII/2011 tanggal 01-07-2011 tentang Pembentukan Tim
Penyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
kab. OKU TA. 2012;
222. 1 (satu) bundel Photo copy dokumen berisikan Surat Pengantar No.
027/195/XI/2011 tanggal 13 Juli 2011 Rencana Kerja bagian
Perengkapan Setda Kab. OKU TA. 2012 yang ditandatangani Kabag
Perengkapan SLAMET RIYADI berikut format metrix renja satuan
kerja perangkat daerah;
223. 1 (satu) bundel Photo copy dokumen berisikan Surat Pengantar No.
027/ /XI/2012 tanggal 24 Juli 2012 Penyampaian usulan susualn
APBD Perubahan tahun 2012 lingkup Bagian Perengkapan Setda
Kab. OKU yang ditandatangani Kabag Perengkapan SLAMET
RIYADI berikkut rumusan rencana Program dan Kegiatan Tahun
2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten OKU;
224. Photo copy Rencana Kerja Dinas Sosial kab. OKU Tahun 2013
berikut surat pengantar Nomor: 50/ 115/ XVII-1/2012 tanggal 20
Maret 2012 Rancangan renja Tahun 2013 Dinas Sosial dan Tenaga
Kerja kab. OKU, Rekapitalasi evaluasi hasil pelaksanaan renja dan
pencapaian Renstra s/d Tahun 2012 Kab. OKU, Revisi Rumusan
Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan
Maju Tahun 2014 Kab. OKU;
225. Photo copy Rancangan Prioritas dan Plapon Anggaran Sementara
(PPAS) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2012;
226. Photo copy Prioritas dan Plapon Anggaran Sementara Anggaran
Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2013 Rancangan;
227. Photo copy Prioritas dan Plapon Anggaran Sementara Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (PPAS- APBD) Tahun Anggaran
2013;

Halaman 80 dari 133 Hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 80

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 80



228. Photo copy Prioritas dan Plapon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
229. Photo copy Prioritas dan Plapon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (PPAS-PAPBD) Tahun Anggaran 2013;
230. Photocopy Prioritas dan Plapon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PPAS-PAPBD) Tahun Anggaran 2012;
231. Photo Copy Perda Kab. OKU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. OKU Tahun Anggaran 2013;
232. Photo copy Perda Nomor: 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. OKU Tahun Anggaran 2012;
233. Photo copy Perda Kab. OKU Nomor: 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. OKU Tahun Anggaran 2012;
234. Photo copy DPA Sekertariat Daerah Kegiatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pengadaan Lahan sebesar Rp.13.000.000.000,00 (tiga belas miliar rupiah);
235. Photo copy DPA Dinas Sosial Kegiatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana tempat pemakaman umum sebesar Rp.6.557.500.000,00 (enam miliar lima ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
236. Photo copy Peraturan daerah Kabupaten OKU Nomor 13 tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
- BB No. 220 s.d BB No. 236 dikembalikan kepada H. ADI SURYA, ST;
237. Dokumen Aplikasi Pembukaan Rekening
- a. NAZIRWAN No. Rek. 7012518204;
- b. JOHAN ANUAR No. Rek. 7030815992;
238. Rekening Koran Bank
- a. An. NAZIRWAN No. Rek. 7012518204;
- b. An. JOHAN ANUAR No. Rek. 7030815992;
239. Aplikasi/ formulir transaksi No. Rek. 7030815992 a.n. JOHAN ANUAR
- a. Tanggal 16 Maret 2012 jumlah Rp.1.000.000.000,00 / kredit AZ;
- b. Tanggal 16 Maret 2012 jumlah Rp. 1.000.000.000,00
240. Aplikasi/ formulir transaksi no. Rek 7012518204 An. NAZIRWAN
- a) Tanggal 19 Maret 2012 jumlah Rp.20.000.000,00;

Halaman 81 dari 133 Hal.Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 81

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 81



- b) Tanggal 19 Maret 2012 jumlah Rp. 50.000.000,00;
c) Tanggal 19 Maret 2012 jumlah Rp. 15.000.000,00;
d) Tanggal 19 Maret 2012 jumlah Rp. 30.000.000,00;
e) Tanggal 19 Maret 2012 jumlah Rp. 50.000.000,00;
f) Tanggal 20 Maret 2012 jumlah Rp. 18.000.000,00;
g) Tanggal 28 Maret 2012 jumlah Rp. 13.500.000,00;
h) Tanggal 29 Maret 2012 jumlah Rp. 28.000.000,00;
i) Tanggal 05 April 2012 jumlah Rp. 60.000.000,00;
j) Tanggal 10 April 2012 jumlah Rp. 15.000.000,00;
k) Tanggal 11 April 2012 jumlah Rp. 270.000.000,00;
l) Tanggal 11 April 2012 jumlah Rp. 30.000.000,00;
m) Tanggal 16 April 2012 jumlah Rp. 5.000.000,00;
n) Tanggal 17 April 2012 jumlah Rp. 17.500.000,00;
o) Tanggal 19 April 2012 jumlah Rp. 15.000.000,00;
p) Tanggal 26 April 2012 jumlah Rp. 162.000.000,00;
q) Tanggal 30 April 2012 jumlah Rp. 6.000.000,00;
r) Tanggal 01 Mei 2012 jumlah Rp. 60.000.000,00;
s) Tanggal 07 Mei 2012 jumlah Rp. 5.000.000,00;
t) Tanggal 09 Mei 2012 jumlah Rp. 5.000.000,00;
u) Tanggal 14 Mei 2012 jumlah Rp. 8.000.000,00;
v) Tanggal 14 Mei 2012 jumlah Rp. 5.000.000,00;
w) Tanggal 22 Mei 2012 jumlah Rp. 2.000.000,00;
x) Tanggal 17 Juli 2012 jumlah Rp. 500.000,00;
y) Tanggal 6 September 2013 jumlah Rp. 211.874,29;
BB No. 237 s.d BB No. 240 dikembalikan kepada EMYADI Bin AYUB KHANI;
241. 1. Photo copy KTP. A.n HIDIRMAN, NIK: 1601141005590009, tanggal 26 November 2006;
2. ASLI surat pemberitahuan Objek pajak kantor Pelayanan Pajak Pratama Baturaja, NOP: 16017100030053110, nama jalan: Ahmad Yani KM 7 Kemelak Bindung Langit Rw/Rt 03/07, Status: Pemilik, Pekerjaan: PNS (Pegawai Negeri Sipil), Nama Subjek Pajak: HIDIRMAN, nama jalan: Desa Tanjung Baru Kab. Ogan Komering Ulu (OKU) Rw/Rt 01/001, NO KTP: 1601141005590009, luas tanah: 8.815,62 M2, nomor formulir: 860;
3. ASLI surat pemberitahuan Objek pajak kantor Pelayanan Pajak Pratama Baturaja, NOP: 1601700030053060, nama jalan: Ahmad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Yani KM 7 Kemelak Bindung Langit Rw/Rt 03/07, Status: Pemilik,
Pekerjaan: PNS (Pegawai Negeri Sipil), Nama Subjek Pajak:
HIDIRMAN nama jalan: Desa Tanjung Baru Kab. Ogan Komering
Ulu (OKU) Rw/Rt 01/001, NO KTP: 1601141005590009, luas
tanah: 20.340 M2, jenis tanah: Kosong, nomor formulir: 858;
4. ASLI surat pemberitahuan Objek pajak kantor Pelayanan Pajak
Pratama Baturaja, NOP: 1601700030053070, nama jalan: Ahmad
Yani KM 7 Kemelak Bindung Langit Rw/Rt 03/07, Status: Pemilik,
Pekerjaan: PNS (Pegawai Negeri Sipil), Nama Subjek Pajak:
HIDIRMAN nama jalan: Desa Tanjung Baru Kab. Ogan Komering
Ulu (OKU) Rw/Rt 01/001, NO KTP: 1601141005590009, luas
tanah: 20.340 M2, jenis tanah : Kosong, nomor formulir : 857;
5. ASLI surat pemberitahuan Objek pajak kantor Pelayanan Pajak
Pratama Baturaja, NOP: 1601700030053080, nama jalan: Ahmad
Yani KM 7 Kemelak Bindung Langit Rw/Rt 03/07, Status: Pemilik,
Pekerjaan: PNS (Pegawai Negeri Sipil), Nama Subjek Pajak:
HIDIRMAN nama jalan: Desa Tanjung Baru Kab. Ogan Komering
Ulu (OKU) Rw/Rt 01/001, NO KTP: 1601141005590009, luas
tanah: 20.340 M2, jenis tanah: Kosong, nomor formulir: 856;
6. ASLI surat pemberitahuan Objek pajak kantor Pelayanan Pajak
Pratama Baturaja, NOP: 1601700030053090, nama jalan: Ahmad
Yani KM 7 Kemelak Bindung Langit Rw/Rt 03/07, Status: Pemilik,
Pekerjaan: PNS (Pegawai Negeri Sipil), Nama Subjek Pajak:
HIDIRMAN nama jalan: Desa Tanjung Baru Kab. Ogan Komering
UI (OKU) Rw/Rt 01/001, NO KTP: 1601141005590009, luas tanah:
20.000 M2, jenis tanah: Kosong, nomor formulir: 855;
7. ASLI surat pemberitahuan Objek pajak kantor Pelayanan Pajak
Pratama Baturaja, NOP: 1601700030053100, nama jalan: Ahmad
Yani KM 7 Kemelak Bindung Langit Rw/Rt 03/07, Status: Pemilik,
Pekerjaan: PNS (Pegawai Negeri Sipil), Nama Subjek Pajak:
HIDIRMAN nama jalan: Desa Tanjung Baru Kab. Ogan Komering
Ulu (OKU) Rw/Rt 01/001, NO KTP: 1601141005590009, luas
tanah: 13.531.25 M2, jenis tanah: Kosong, nomor formulir : 854;
- BB No. 241 dikembalikan kepada H. AKHMAD YANI Bin SETIAMIR;
242. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 11 Tahun
2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Dinas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Ogan Komering Ulu;
243. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 20 Tahun
2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial
dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ogan
Komering Ulu;

BB No. 242 s.d BB No. 243 dikembalikan kepada SYAIFUL KAMAL, SKM,

M.Epid;

244. 1 Satu bundel arsip foto copy dokumen terkait kegiatan pengadaan
lahan tempat pemakaman umum dari pejabat Badan Pertanahan
Nasional tahun 2012-2013 (Bpk ISWARDI) berisikan :

- a. Surat Setda Kab OKU Nomor 024/112/XI/2012 tgl 15 Mei 2012
yang dialamatkan kepada Ka BPN Kab OKU perihal
pertimbangan teknis pertanahan;
- b. Surat Dinsos dan Tenaga Kerja Nomor 590/253/X011.1/2012
tgl 24 April 2012 yang dialamatkan kepada Bupati OKU Cq
Sekda perihal Penetapan lokasi rencana pengadaan tanah
untuk Taman Pemakaman Umum;
- c. Surat Dinsos dan Tenaga Kerja Nomor 024/111/XVII-I/2012 tgl
14 Maret 2012 yang dialamatkan kepada Bupati OKU Cq
Kabag Perlengkapan Setda OKU perihal Proposal pengadaan
tanah untuk kepentingan umum;
- d. Surat Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ulu
Nomor 740/400.9-16.01/V/2012 tanggal 16 Mei 2012 yang
dialamatkan kepada Kakan BPN Prop Sumsel perihal
permohonan pertimbangan teknis pertanahan dalam
penetapan lokasi pengadaan tanah;
- e. Surat Kakan Pertanahan Prov Sumsel Nomor 1686/10-
16/V/2012 tgl 28 Mei 2012 yang dialamatkan kepada Kakan
Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ulu perihal
Permohonan pertimbangan teknis Pertanahan dalam
penetapan lokasi pengadaan tanah;
- f. Surat Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ulu
Nomor 904/400.9-16.01/VI/2012 tgl 19 Juni 2012 yang
dialamatkan kepada Bupati OKU perihal Permohonan
pertimbangan teknis Pertanahan;
- g. Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rencana
pembangunan Taman Pemakaman Umum dan Hutan Kota an

Halaman 84 dari 133 Hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 84

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 84



Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 412/2012 tanggal 13 September 2012 berikut Peta Pertimbangan Tehnis Pertanahan dalam penerbitan penetapan lokasi Taman Pemakaman Umum dan Hutan Kota An. Pemkab OKU;

h. Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 334/KPTS/593/II/2012 tanggal 5 Oktober 2012 tentang Penetapan lokasi untuk keperluan pembangunan taman pemakaman umum seluas 100.000 M2 yang terletak di Kelurahan Kemelak Bindung Langit Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU;

i. Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 52/KPTS/XI/2012 tentang Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Ogan Komering Ulu;

BB No. 244 dikembalikan kepada ISWARDI;

245. Keputusan Gubernur Sumsel Nomor 714/KPTS/II/2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan Umum kepada Bupati OKU;

BB No. 245 dikembalikan kepada SYAIFUL KAMAL, SKM, M.Epid;

246. Laporan Hasil Peninjauan Lapangan Rencana Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumber Dana Tahun Anggaran 2013;

BB No. 246 dikembalikan kepada YUDHISTIRA PERKASA Bin SUHAKI

BAMID;

247. 1 (satu) buah buku milik sdr FARUQ HIMDI perihal catatan hutang sdr NAZIRWAN sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

BB No. 247 dikembalikan kepada FARUQ HIMDY Bin KH. GHOZIE;

248. 1 (satu) bundel Photo copy Skenario Rapat Paripurna I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Masa Persidangan Ke I Tahun Sidang 2013 dalam rangka pembahasan rancangan peraturan daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2013, pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2013 pukul 09.00 Wib, tempat Ruang paripura DPRD,

Acara Pengesahan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2013;

249. Photocopy Undangan Rapat Badan Anggaran DPRD Kab. OKU Nomor: 005/003/XIII/2013 tanggal 3 Januari 2013 dilaksanakan pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- hari Rabu tanggal 9 Januari 2013 dan Kamis tanggal 10 Januari 2013 di Ruang Badan Anggaran DPRD Kab. OKU undangan ditandatangani oleh Hj. TINA MELINDA, SE.,M.Si selaku Ketua DPRD Kab. OKU ditujukan kepada Wakil - wakil Ketua dan Seluruh Anggota Badan Anggaran DPRD Kab. OKU;
250. Photocopy Undangan Rapat Badan Anggaran DPRD Kab. OKU Nomor: 005/003/XIII/2013 tanggal 3 Januari 2013 dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2013 dan Kamis tanggal 10 Januari 2013 di Ruang Badan Anggaran DPRD Kab. OKU undangan ditandatangani oleh Hj. TINA MELINDA, SE.,M.Si selaku Ketua DPRD Kab. OKU ditujukan kepada Bupati Ogan Komering Ulu;
251. Photocopy Undangan Rapat Paripurna DPRD Kab. OKU Nomor: 005/004/XIII/2013 tanggal 3 Januari 2013 dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2013 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kab. OKU undangan ditandatangani oleh Hj. TINA MELINDA, SE.,M.Si selaku Ketua DPRD Kab. OKU ditujukan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. OKU;
252. Photocopy Undangan Rapat Komisi Pra Anggaran KUA & PPAS APBD 2013 Nomor: 005/683/XIII/2012 tanggal 28 Desember 2012 dilaksanakan mulai tanggal 2 Januari 2013 sampai dengan 8 Januari 2013 undangan ditandatangani oleh Hj. TINA MELINDA, SE.,M.Si selaku Ketua DPRD Kab. OKU ditujukan kepada Bupati Ogan Komering Ulu;
253. Photocopy Undangan Rapat Komisi Pra Anggaran KUA & PPAS APBD 2013 Nomor: 005/683/XIII/2012 tanggal 28 Desember 2012 dilaksanakan mulai tanggal 2 Januari 2013 sampai dengan 8 Januari 2013 undangan ditandatangani oleh Hj. TINA MELINDA, SE.,M.Si selaku Ketua DPRD Kab. OKU ditujukan kepada Ketua-Ketua dan Anggota Komisi I,II,III;
254. Photocopy Lampiran Keputusan DPRD Kab. OKU tentang Jadwal acara rapat kerja Komisi I bersama SKPD Pembahasan KUA & PPAS APBD Kab. OKU Tahun Anggaran 2013 Nomor: 01 tanggal 28 Desember 2012;
255. Photocopy Kesimpulan Rapat Banmus tanggal 28 Desember 2012;
256. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 533/KPTS/II/2009 tanggal 07 Agustus 2009 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu;
257. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 675/KPTS/II/2009 tanggal 09 Oktober 2009 tentang Peresmian Pengangkatan Pemimpin Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Halaman 86 dari 133 Hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 86

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 86



BB No. 248 s.d BB No. 257 dikembalikan kepada PAHMI ALIAN, S.Sos;

258. Aplikasi / formulir transaksi Bank Syariah Mandiri no. Rek 7012518204 a.n NAZIRWAN tanggal 19 Maret 2012 jumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

BB No. 258 dikembalikan kepada EMYADI Bin AYUB KHANI;

259. Aplikasi transaksi dari Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) Baturaja atas nama JOHAN ANUAR Nomor Rekening 00801006600505, berupa :

- a. Aplikasi transaksi DEBIT (D) pada Rekening BRI Baturaja atas nama JOHAN ANUAR Nomor Rekening 00801006600505 tanggal 20-12-2011 ke/kepada uraian transaksi 00008-KC BTA senilai Rp.1.000.000.000,00;
- b. Aplikasi transaksi KREDIT (K) pada Rekening BRI Baturaja atas nama JOHAN ANUAR Nomor Rekening 00801006600505 tanggal 25-11-2011 dari uraian transaksi FEBRI.N senilai Rp.900.000.000,00;
- c. Aplikasi transaksi DEBIT (D) pada Rekening BRI Baturaja atas nama JOHAN ANUAR Nomor Rekening 00801006600505 tanggal 27-01-2014 dengan uraian transaksi SA CASH WITHDRAWAL senilai Rp.500.000.000,00;
- d. Aplikasi transaksi KREDIT (K) pada Rekening BRI Baturaja atas nama JOHAN ANUAR Nomor Rekening 00801006600505 tanggal 16-06-2014 dari uraian transaksi 0008051 2111 SA CASH DEP NO BOOK senilai Rp.48.000.000,00;
- e. Aplikasi transaksi DEBIT (D) pada Rekening BRI Baturaja atas nama JOHAN ANUAR Nomor Rekening 00801006600505 tanggal 25-09-2014 dengan uraian transaksi SA CASH WITHDRAWAL senilai Rp.100.000.000,00;

BB No. 259 dikembalikan kepada R.M. HARDI Bin R.M. BACHTIAR;

260. Aplikasi transaksi dari Rekening Bank Sumsel Babel (BSB) Baturaja atas nama JOHAN ANUAR Nomor Rekening 1410115945, berupa :

- a. Aplikasi transaksi KREDIT (K) tanggal 29-08-2014 dengan uraian Setor Tunai senilai Rp.613.331.000,00;
- b. Aplikasi transaksi DEBIT (D) tanggal 29-08-2014 dengan uraian Tarik Tunai dengan Slip senilai Rp.450.000.000,00;
- c. Aplikasi transaksi KREDIT (K) tanggal 12-01-2015 dengan uraian Setor Tunai senilai Rp.1.050.000.000,00;

Halaman 87 dari 133 Hal.Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 87

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 87



BB No. 260 dikembalikan kepada DHANIS FAISAL

261. 1 (satu) bundle photo copy surat keputusan DPD Partai Golkar Tingkat I Sumsel Nomor: KEP-21/GOLKAR/II/2007, tanggal 31 Januari 2007 tentang pengesahan susunan dan Personalia pengganti antar waktu pengurus dewan pimpinan daerah partai Golkar Kab. OKU Masa Bhakti 2004 – 2009;

262. 1 (satu) bundle photo copy surat keputusan DPD Partai Golkar Tingkat I Sumsel Nomor: KEP-029/GOLKAR/II/2010, tanggal 15 Februari 2010 tentang pengesahan susunan dan Personalia pengganti antar waktu pengurus dewan pimpinan daerah partai Golkar Kab. OKU Masa Bhakti 2009 - 2015;

BB No. 261 s.d BB No. 262 dikembalikan kepada KURNIAWAN

KANTINOKO Bin SOEHARY;

263. Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baturaja Nomor : S-3178/WPJ.03/KP.05/2012 Perihal Informas NJOP Tanggal 03 Juli 2012 yang ditujukan kepada Bupati Ogan Komering ulu Cq. Sekteraris Daerah Kabupaten OKU Jl. A. Yani Km. 7 Kel. Kemelak Bindung Langit Kec. Baturaja Timur Kab. OKU Di Baturaja yang ditandatangani Kepala Kantor Atas nama H. SISWANTORO dan diterima oleh sdr HIDIRMAN tanggal 9/7-12 jam 2 siang;

BB No. 263 dikembalikan kepada H.AKHMAD YANI Bin SETIAMIR;

264. Photo Copy KTP atas nama JOHAN ANUAR Bing H. NANG AGUS;

BB No. 264 dikembalikan kepada JOHAN ANUAR Bin NANG AGUS;

265. 1 (satu) Unit smartphone Samsung Model: GT-M7000 warna hitam IMEI 359575/042003/200320/0, 1 (satu) buah Micro SD card kapasitas 4 GB Pemilik atas nama Drs. H. UMIRTOM Bin IBRAHIM;

BB No. 265 dikembalikan kepada Drs. H. UMIRTOM;

8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa Andre Yunialdi, SH dkk telah menyatakan mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Palembang pada tanggal 6 Mei 2021 sebagaimana dalam akta permintaan banding Nomor 5/Akta.Pid.Sus-TPK/2021/PN. Plg dan

Halaman 88 dari 133 Hal.Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 88

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 88



permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 31 Mei 2021.

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa Titis Rachmawati, SH., MH dkk telah mengajukan memori banding tanggal 24 Mei 2021 yang diterima di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Palembang pada tanggal 24 Mei 2021 dan memori banding tersebut telah disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 31 Mei 2021.

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 10 Juni 2021 yang diterima di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Palembang pada tanggal 10 Juni 2021 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa atau Kuasa Hukum Terdakwa tanggal 14 Juni 2021.

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa melalui Kuasa Hukum Terdakwa Bayu Prasetya Andrinata, SH., MKN dan Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang masing-masing pada tanggal 25 Mei 2021 dan tanggal 31 Mei 2021.

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya Titis Rachmawati, SH., MH. dkk, karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, maka permintaan barang tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan Hakim tingkat pertama dan putusannya yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam materi pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta-fakta persidangan, keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan, karena itu pengadilan tingkat banding sepakat dengan pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama dan oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dijadikan sebagai pertimbangan hukum majelis tingkat banding dalam memutus perkara ini kecuali mengenai la manya pidana dan pidana denda yang dijatuhkan kepada terdakwa.

Halaman 89 dari 133 Hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 89

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 89



Menimbang, bahwa mengenai pidana penjara dan denda dalam tuntutan p enuntut umum terdakwa dituntut 8 (delapan) tahun penjara dikurangi selama terda kwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ra tus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan. Selanjutnya majelis ha kim tingkat pertama menjatuhkan putusan kepada terdakwa selama 8 (delapan) pi dana penjara dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupia h) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

Menimbang, bahwa selain hukuman pidana penjara selama 8 (delapan) tah un dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subside ir 6 (enam) bulan kurungan terdakwa juga dihukum membayar uang pengganti ke pada negara sebesar Rp. 3.211.992.020,00 (tiga milyar dua ratus sebelas jutasesm bilan ratus sembilan puluh dua rinu rupiah) dan dicabut untuk dipilih dalam jabatan publik (Hak Politik) selama 5 tahun sejak setelah selesai menjalani pidana.

Menimbang, bahwa setelah membaca surat permohonan dari Kuasa Huku m Terdakwa Drs. Johan Anwar, SH., MM bin H. Nang Agus nomor 150/SK-TR/VI/2 021 tanggal 10 Juni 2021 perihal permohonan pembantaran (Stuiting) terhadap ter dakwa dikarenakan terdakwa tersebut tanggal 8 Juni 2021 telah mengalami sakit mendadak dan oleh pihak Rumah Tahanan Negara Palembang dibawa ke Rumah Sakit Islam Siti Khodijah Palembang dan setelah didiagnosa ternyata mengalami s troke ringan dan setelah dilakukan Computerized Tomography atau CT-Scan diket ahui Terdakwa Drs. Johan Anwar, SH., MM ada masalah pada pembuluh darah di bagian tubuh lainnya yang masih diperiksa oleh pihak atau tenaga medis Rumah Sakit Siti Khodijah Palembang.

Menimbang, bahwa setelah membaca surat dr. Hartoyo yaitu dokter yang m erawat terdakwa di RS Siti Khodijah Palembang yaitu surat nomor 35/RSI-ST.KH/ VAB/VI/2021 yang menyatakan terdakwa Drs. Johan Anuar, SH., MM bin H. Nang Agus benar dirawat dan sedang dirawat di Rumah Sakit Islam Siti Khodijah Palem bang sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai sekarang.

Menimbang bahwa setelah membaca surat dari Rumah Tahanan Negara P alembang nomor W6.PAS.12.PK.07.01-667 tanggal 9 Juni 2021 yang ditujukan ke pada Ketua Pengadilan Negeri Palembang/Pengadilan Tipikor dan surat nomor W 6.PAS.12.PK.07.01-668 tanggal 9 Juni 2021 yang ditujukan kepada Pimpinan Ko misi Pemberantasan Korupsi yang mana surat tersebut diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Rumah Tahanan Negara Palembang MARDAN, SH., MH yang ma na surat tersebut memberitahukan terdakwa Drs. Johan Anuar, SH., MM dalam ke adaan sakit.

Halaman 90 dari 133 Hal.Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 90

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 90



Membaca surat pengantar masuk rawat inap dari dokter jaga tanggal 8 Juni 2021 yang menyatakan terdakwa Drs. Johan Anuar, SH., MM bin H. Nang Agus perlu dirawat inap.

Membaca surat Dr. Sahat Edison Sitorus. SP. BS (K) dokter spesialis bedah saraf tanggal 14 Juni 2001 yang menangani terdakwa dokter RS Drs. Johan Anuar SH., MM di Rumah Sakit Siti Khodijah Palembang merujuk ke dokter bedah saraf onkologi RSPAD Gatot Subroto di Jakarta untuk pengelolaan/tindakan lanjutan terdakwa Drs. Johan Anuar, SH., MM.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim tingkat banding yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa Drs. Johan Anwar, SH., MM. tersebut mengeluarkan penetapan nomor 5/P en.Pid.Sus/TPK/2021/PT. Plg tanggal 14 Juni 2021 tentang melakukan pembantaran terhadap terdakwa Drs. Johan Anuar SH., MM. Terhitung sejak tanggal 14 Juni 2021 dengan perintah setelah pembantaran selesai supaya terdakwa masuk kembali ke dalam Rumah Tahanan Negara Kelas I Palembang.

Manimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa hukum terdakwa Drs Johan Anuar SH., MM. Tanggal 30 Juni nomor 163/SK-TR/VI/2021/Plg yang ditunjukkan kepada majelis hakim tingkat banding yang memeriksa dan mengadili perkara nomor 5/Pid.TPK/2021/PT. PLG atas nama terdakwa Drs. Johan Anuar, SH., MM sesuai dengan lampiran surat tersebut yaitu lampiran 1, yaitu surat pemeriksaan MRI (Magnetik Resonance Imaging) dari RSPAD Gatot Subroto tanggal 18 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dr Ira Aryati SP.Rad dan Dr. dr. Handrianto Setiajaya SP.BS yang hasil pemeriksaan tersebut menyatakan terdakwa Drs. Johan Anuar SH., MM menderita Metastasis tumor pada regio parietal kiri (tumor) selanjutnya pada lampiran 2 surat tersebut juga surat dari RSPAD Gatot Soebroto yang ditandatangani oleh dokter Amelia Oktaviani Dewi SP. PA (spesialis patologi anatomi) dan Dr. dr. Handrianto Setiajaya SP.BS (spesialis bedah saraf) serta petugas kamar operasi Novi Indah Amd. Kep (perawat) menerangkan telah dilakukan tindakan operasi pengangkatan tumor di kepala terdakwa Drs. Johan Anuar SH., MM yang mengakibatkan sebagian tempurung kepala terdakwa harus dibuka/diangkat dan ditiptkan ke Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN).

Menimbang, bahwa sebagai tindak lanjut dari operasi tersebut, masih akan dilakukan operasi lanjutan yang akan dilaksanakan sekitar 2 (dua) bulan sejak operasi pengangkatan tumor dimaksud, untuk mengembalikan posisi tempurung kepala sebagaimana keadaan semula dan sebelum operasi lanjutan tersebut terdakwa

Halaman 91 dari 133 Hal.Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 91

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 91



masih diwajibkan melakukan pengobatan rutin selama satu minggusekali atau waktunya sesuai dengan yang ditentukan oleh dokter yang merawat.

Menimbang, bahwa terdakwa Drs. Johan Anuar, SH., MM sekarang ini status tahannya sedang dibantarkan dan sesuai dengan fakta hukumnya yaitu surat dari kuasa hukum terdakwa surat dari Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas I Palembang, surat dari dokter Sahat Edison Sitorus SP.BS dokter spesialis bedah saraf, surat dari RS Islam Siti Khodijah Palembang yang ditandatangani dr. Hartoyo serta surat keterangan yang dikeluarkan oleh RSPAD. Gatot Subroto Jakarta yang ditandatangani oleh Dr. dr. Hendrianto Setiajaya SP. BS, dr. Ira Aryati SP.Rad dan dr. Amelia Oktaviani Dewi SP. PA (spesialis patologi anatomi) yang mana berdasarkan surat-surat tersebut yang diyakini oleh majelis hakim tingkat banding tentang kebenarannya, bahwa terdakwa Drs. Johan Anuar, SH., MM sekarang ini ada dalam kondisi sakit yang memerlukan perawatan yang khusus dan serius guna kesembuhannya yang perawatannya dilakukan di RSPAD. Gatot Subroto Jakarta sedangkan terdakwa status tahannya berada di RUTAN Kelas IA Palembang yang tentunya akan menggunakan waktu, tenaga, pikiran dan biaya yang cukup besar.

Menimbang, bahwa salah satu fungsi dan tujuan hukum adalah menyusun peraturan guna melaksanakan dan mewujudkan atau terciptanya keadilan bagi masyarakat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keadilan banyak sekali pendapat para sarjana maupun doktrin yang memberikan pengertian yang berbeda-beda, namun dari berbagai pendapat mengenai keadilan tersebut dapat disimpulkan arti keadilan adalah pemberian dengan memberikan hak dan kewajiban kepada siapa pun yang sesuai secara proporsional untuk bertindak dan tidak melanggar hukum. Sedangkan arti rasa keadilan adalah suasana kebatinan dalam masyarakat akan harapan terhadap nilai-nilai, yang mana suasana kebatinan tersebut pada umumnya muncul dari Sanubari manusia/masyarakat apabila dirasa ada sesuatu yang kurang pada tempatnya.

Menimbang, bahwa kalau melihat kondisi kesehatan dari terdakwa Drs. Johan Anuar, SH., MM sekarang ini yang sedang berobat dengan melakukan berbagai tindakan medis di RSPAD Gatot Subroto di Jakarta yang menggunakan waktu, tenaga, pikiran dan biaya yang cukup besar, maka kalau dilihat dari sisi rasa keadilan dan kemanusiaan menimbulkan suasana kebatinan yang memprihatinkan baik dari segi fisik maupun segi psikis/metal sehingga secara manusiawi menimbulkan rasa kasihan.

Halaman 92 dari 133 Hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 92

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 92



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka adalah wajar dan mencerminkan rasa keadilan dan kemanusiaan kalau hukuman pidana penjara dan pidana denda yang dijatuhkan kepada terdakwa/pembanding perlu dikurangi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plg tanggal 4 Mei 2021 yang dimohonkan banding tersebut akan diperbaiki.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dipidana, maka dirinya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) *juncto* pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan .

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Plg tanggal 4 Mei 2021 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana penjara dan pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa Drs. Johan Anwar, SH., MM bin H. Nang Agus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Korupsi Secara Bersama-sama”;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,00 (duaratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menghukum Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti kepada Negara sebesar Rp3.211.992.020,00 (tiga miliar dua ratus sebelas juta sembilan ratus

Halaman 93 dari 133 Hal.Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 93

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 93



sembilan puluh dua ribu dua puluh rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika tidak mencukupi maka dipidana dengan Pidana Penjara selama 1(satu) tahun;

6. Menjatuhkan hukuman tambahan kepada Terdakwa Drs. Johan Anuar, SH. MM Bin H. Nang Agus berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 (lima) tahun sejak selesai menjalani pidana;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Keputusan Bupati OKU No. 52/KPTS/XI/2012 tanggal 8 Februari 2012 tentang Panitia Pengadaan Tanah Kab. OKU;
 2. Surat Bupati OKU (yang ditandatangani Sekda Kab. OKU No : 024/46/XI/2012 tanggal 27 Februari 2012 tentang perencanaan tanah untuk kepentingan umum);
 3. Surat Kepala Bagian Perlengkapan tanggal 07 Februari 2012 yang ditujukan kepada Bupati OKU terkait dengan penawaran tanah untuk rencana lokasi Pembangunan Taman Pemakaman Umum (TPU);
 4. Surat Bupati OKU (yang ditanda-tangani Sekda Kab. OKU No. 024/112/XI/2012 tanggal 15 Mei 2012 tentang permohonan pertimbangan teknis pertanahan yang ditujukan Kepada Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Kab. OKU;
 5. Tanda terima Surat Bupati OKU masing - masing No.024/107/XI/2012 tanggal 07 Mei 2012, No. 024/106/XI/2012 tanggal 07 Mei 2012, No.024/112/XI/2012 tanggal 15 Mei 2012 yang ditujukan kepada Kepala BPN Kab. OKU Tentang Pertimbangan teknis pengadaan tanah untuk tahun 2012;
 6. Bahan Rapat Pengadaan tanah untuk kepentingan umum tahun 2012 yang ditanda tangani Sekda (Drs. Umirtom) tanpa tanggal agenda rapat;
 7. Surat Bupati OKU (ditanda tangani Sekda mewakili yaitu Asisten III) No : 05/146/XI/2012 tanggal 27 Juni 2012 yang ditujukan Kepada Lurah Kemelak Bindung Langit untuk menghadirkan perangkat Kelurahan, tokoh Masyarakat, masyarakat sekitar, terkait dengan rencana Pembangunan TPU, agenda Sosialisasi dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 29 Juni 2012;
 8. Daftar hadir acara sosialisasi Rencana Pembebasan Lahan lokasi TPU tanggal 29 Juni 2012 bertempat dikantor Lurah Kemelak

Halaman 94 dari 133 Hal.Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 94

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 94



- Bindung Langit;
9. Surat pernyataan tidak keberatan atas rencana pembangunan TPU di jalan A. Yani Km 7 Rt. 07 Rw. 03 dari masyarakat sekitar;
10. Surat Bupati OKU (ditanda tangani Sekda mewakili Asisten III) No. 590/149/XI/ 2012 tanggal 28 Juni 2012 yang ditujukan kepada Notaris Dalam Kab. OKU Tentang Permintaan informasi nilai harga transaksi terkait jual beli tanah disekitar rencana lokasi Goa Salabe dan TPU;
11. Surat Bupati OKU (ditanda tangani Sekda mewakili Asisten III) No. 590/151/XI/2012 tanggal 28 Juni 2012 perihal mohon bantuan untuk pengukuran untuk lokasi goa salabe dan TPU yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Kab. OKU;
12. Surat Bupati OKU (ditanda tangani Sekda mewakili Asisten III) No. 590/150/XI/2012 tanggal 28 Juni 2012 perihal permintaan informasi NJOP tanah Goa Salabe dan TPU yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratam Baturaja;
13. Surat Bupati OKU (ditanda tangani Sekda mewakili Asisten III) No. 590/154/XI/2012 tanggal 03 Juni 2012 perihal permintaan informasi NJOP tanah Goa Salabe dan TPU yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratam Baturaja;
14. Notulen hari Jum'at tanggal 29 Juni 2012 Tentang Sosialisasi rencana Pembebasan lahan TPU, bertempat dikantor lurah Kemelak Bindung Langit;
15. Notulen Rapat hari Rabu tanggal 27 Juni 2012 Tentang Pemantapan Rencana pengadaan tanah untuk lokasi goa salabe, RSUD,TPU dan jembatan Ogan V;
16. Notulen Rapat Hari Jum'at tanggal 6 Juni 2012 tentang pembahasan rencana penawaran harga tanah TPU dari pemilik tanah;
17. Surat undangan rapat negosiasi tanah TPU (Ditanda tangani Sekda yang mewakili Asisten III) No. 05/159/XI/2012 tanggal 5 Juli 2012 yang ditujukan kepada anggota panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kab. OKU pada hari Jum'at tanggal 6 Juli 2012;
18. Resume Kabag Perlengkapan tanggal 2 Juli 2012 tentang laporan hasil sosialisasi Rencana Pengadaan TanahTPU kepada Bupati OKU;
19. Surat Bupati OKU (ditanda tangani Sekda mewakili Asisten III) No. 05/158/XI/2012 tanggal 5 Juli 2012 perihal undangan negosiasi harga yang ditujukan kepada pemilik tanah (Hidirmen), agenda rapatnya hari Jum'at tanggal 6 Juli 2012 kegiatan pembangunan jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III;

Halaman 95 dari 133 Hal.Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 95

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 95



20. Draf bahan rapat negosiasi harga pengadaan tanah calon lokasi TPU (tidak ditandatangani);
21. Daftar hadir panitia pengadaan tanah pada kegiatan Negosiasi penetapan harga tanah lokasi TPU tanggal 6 Juli 2012 bertempat di ruang Kerja Sekda Kab. OKU;
22. Surat Bupati OKU (yang ditanda tangani Sekda Kab. OKU) No. 024/169/XI/2012 tanggal 10 Juli 2012 perihal penilaian harga tanah, yang ditujukan kepada ketua Team penilai harga tanah yang terkena pembangunan di wilayah Kab. OKU;
23. Daftar hadir Tim penilai harga tanah yang terkena pemanun di wilayah Kab. OKU tanggal.....Juli 2012;
24. Surat Bupati OKU (yang ditanda tangani Sekda Kab. OKU) No. 024/170/XI/2012 tanggal 14 Juli 2012 yang ditujukan kepada Kepala kantor Pertanahan Kab. OKU, tentang permintaan pendapat apakah TPU termasuk pengadaan tanah untuk kepentingan umum atau bukan;
25. Surat undangan dari ketua panitia pengadaan tanah TPU No. 024/153/XI/2012 yang ditujukan kepada anggota panitia pengadaan tanah (P2T) Kab. OKU dan agenda rapat dilaksanakan pada hari jum'at tanggal 27 Juli 2012;
26. Tanda terima surat undangan rapat anggota panitia pengadaan tanah TU pada tanggal 27 Juli 2012;
27. Daftar hadir rapat panitia pengadaan tanah TPU pada hari Jum'at tanggal 27 Juli 2012 bertempat di ruang kerja Sekda Kab. OKU;
28. Notulen rapat panitia pengadaan tanah TPU pada hari Jum'at tanggal 27 Juli 2012 dengan kesimpulan rapat ditunda pada tanggal 31 Juli 2012;
- 29.. Daftar tim penilai harga tanah pada rapat tanggal 31 Juli 2012;
30. Daftar hadir panitia pengadaan tanah tanggal 31 Juli 2012;
31. Surat undangan rapat panitia pengadaan tanah TPU No.05/158/XI/2012 tanggal 30 Juli 2012 dan rapat dilaksanakan pada hari selasa tanggal 31 Juli 2012;
32. Bahan rapat panitia pengadaan tanah dan tim penilai harga tanah TPU pada hari selasa tanggal 31 Juli 2012 bertempat di ruang kerja Sekda Kab. OKU;
33. Notulen rapat panitia pengadaan tanah dan tim penilaian harga TPU pada hari selasa tanggal 31 Juli 2012 dengan kesimpulan akan dilakukan koordinasi dengan BPN Kabupaten OKU untuk memastikan apakah TPU termasuk kepentingan umum atau bukan;
34. Resume Kabag Perlengkapan Setda Kab. OKU tanggal 8 Oktober

Halaman 96 dari 133 Hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 96

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 96



- 2012 tentang kelanjutan proses pengadaan tanah TPU melalui P2T Kab. OKU sebagai tindak lanjut dari keputusan penetapan lokasi;
35. Surat Bupati OKU (yang ditanda tangani Sekda selaku ketua panitia pengadaan) No. 024/312/XI/2012 tanggal 9 Oktober 2012 perihal penilaian harga tanah yang ditujukan kepada KJJJ Anas Karim Rivai dan rekan Permata Kebayoran Plaza Blok A-11 jalan raya Kebayoran lama nomor 225 Jakarta;
36. Surat Bupati OKU (yang ditanda tangani Sekda Kab. OKU) yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Kab. OKU No. 590/573/XI/2012 tanggal 18 Oktober 2012 tentang mohon bantuan pengukuran tanah calon lokasi TPU, Goa salabe, RSUD, dan jalan menuju jembatan lubuk batang;
37. Surat Bupati OKU (yang ditanda tangani Sekda Kab. OKU) No. 590/611/XI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 perihal sosialisasi rencana pengadaan tanah untuk Pembangunan RSUD dan TPU yang diajukan kepada Camat Baturaja Timur, kegiatan Sosialisasi dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2012 bertempat di kantor lurah Kemelak Bindung Langit;
38. Surat Bupati OKU (yang ditanda tangani Sekda Kab. OKU) No. 590/612/XI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 perihal sosialisasi rencana pengadaan tanah untuk pembangunan RSUD dan TPU, yang ditujukan kepada anggota panitia pengadaan tanah, sekretaris P2T dan SKPA terkait, kegiatan sosialisasi dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2012 bertempat di kantor lurah kemelak Bindung Langit;
39. Surat Bupati OKU (yang ditanda tangani Sekda Kab. OKU) No. 590/609/XI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 perihal kegiatan inventarisasi dan pengukuran calon lokasi pengadaan untuk TPU, ditujukan kepada saudara Hidirman selaku pemilik tanah, kegiatan inventarisasi dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2012;
40. Surat Bupati OKU (yang ditanda tangani Sekda Kab. OKU) No. 590/610/XI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 perihal kegiatan Inventarisasi dan pengukuran calon lokasi pengadaan tanah untuk TPU, ditujukan kepada kepala kantor Pertanahan (BPN) Kab. OKU, kegiatan Inventarisasi dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2012;
41. Daftar hadir kegiatan Inventarisasi dan pengukuran lokasi yang

Halaman 97 dari 133 Hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 97

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 97



- direncanakan untuk pengadaan tanah TPU pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2012;
42. Peta Rencana Lokasi TPU seluas + 97. 954 M2 yang digambarkan oleh Petugas Inventarisasi;
43. Surat Perintah Kerja (SPK) No. 07/SPK/APRAISAL/XI/2012 tanggal 22 Oktober 2012 yaitu untuk pekerjaan penilaian harga tanah dalam rangka pembebasan tanah untuk TPU dan tanah Goa Salabe, dengan jumlah biaya Rp.49.161.200,00 kepada penyedia jasa KJPP Anas Karim Rivai dan rekan sebagai penyedia jasa Konsultasi, SPK ini terdiri dari 5 (lima) halaman, ditandatangani Kabag Perlengkapan Setda Kab. OKU dan Penyedia jasa Konsultasi Anas Karim Rivai;
44. DPA SKPD Sekretariat daerah Kab. OKU Ta. 2012 Nomor : 1.02.03.02.14.5.2 tanggal 6 Januari 2012;
45. Keputusan Bupati OKU Nomor : 204/KPTS/XI/2011 tanggal 25 April 2011 tentang tim penilaian harga tanah yang terkena pembangunan untuk kepentingan umum;
46. Notulen Rapat Penilaian Tanah yang terkena Pembangunan TPU di jalan belakang kantor Bupati OKU Rt.07 Rw.03 Kelurahan Kemelak Bindung Langit, tanggal 18 Juli 2012 di Ruang Asisten III dan agenda rapat sesuai dengan surat Bupati OKU tanggal 10 Juli 2012 Nomor : 024/146/XI/2012;
47. Notulen rapat Tim penilai harga tanah lokasi TPU pada hari jum'at tanggal 11 Juli 2012 bertempat di ruang kerja Asisiten III;
48. Daftar hadir tim penilai harga tanah yang terkena pembangunan di wilayah Kab. OKU pada kegiatan pengecekan lokasi TPU pada tanggal 13 Juli 2012;
49. Surat undangan dari ketua tim penilai harga tanah tanggal 12 Juli 2012 Nomor. 024/142/XI/2012 tentang rencana pemeriksaan calon lokasi TPU pada hari jum'at tanggal 13 Juli 2012;
50. Bahan rapat Tim penilai harga tanah lokasi TPU pada tanggal 20 Juli 2012 membahas tentang harga pembanding untuk nilai harga tanah rencana lokasi TPU;
51. Surat undangan dari ketua tim penilai harga tanah tanggal 17 Juli 2012 Nomor. 024/146/XI/2012 perihal pelaksanaan rapat anggota tim penilai harga tanah pada hari rabu tanggal 18 Juli 2012;
52. Daftar hadir rapat tim penilai harga tanah dalam rangka penilai harga tanah calon lokasi TPU di Rt. 07 Rw. 03 Kelurahan Kemelak Bindung Langit, pada tanggal 18 Juli 2012 bertempat di ruang Asisten III;
53. Bahan rapat penilai harga tanah calon lokasi TPU, pada hari rabu

Halaman 98 dari 133 Hal.Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 98

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 98



- tanggal 18 Juli 2012;
54. Notulen rapat penilaian harga tanah TPU pada hari jum'at tanggal 20 Juli 2012 bertempat di ruang kerja Asisiten III;
55. Daftar hadir tim penilai harga tanah pada hari jumat tanggal 20 Juli 2012;
56. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas Peraturan pajak penghasilan dari Pengalihan Hak atas tanah dan/atau Bangunan;
57. Salinan menteri keuangan RI Nomor 58/PMK.02/2008 tanggal 23 April 2008 tentang biaya panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum;
58. Keputusan ketua panitia pengadaan tanah Kab. OKU Nomor : 01/KPTS/P2T/II/2012 tanggal 16 Januari 2012 tentang penunjukan personil sekretariat dan satgas panitia pengadaan tanah Kab. OKU Ta. 2012;
59. Berita Acara Koordinasi tim penilai harga tanah guna persiapan Rencana pengadaan tanah untuk keperluan kepentingan pembanunan TPU pada hari tanggal 11 Juli 2012;
60. Lima belas (15) lembar foto dokumentasi peninjauan lapangan atau pemeriksaan lokasi untuk rencana pengadan tanah TPU pada tanggal 13 Juli 2012;
61. Berita Acara Pemeriksaan calon lokasi rencana pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan TPU di keluran Kemelak Bindung Langit Kecamatan Baturaja Timur pada hari jumat tanggal 13 juli 2012;
62. Berita Acara Rapat Koordinasi tim penilai harga tanah dalam menetapkan nilai penawaran pemerintah daerah terhadap calon lokasi rencana pengadaan tanah untuk keperluan pembangunan TPU, pada hari jum'at tanggal 20 juli 2012, rapat pembahasan beberapa opsi perhitungan nilai tawaran dan menarik kesimpulan besaran nilai harga tanah yang akan ditawarkan adalah Rp.58.000,00 / m²;
63. Surat undangan Bupati OKU (yang ditandatangani Sekda Kab. OKU) Nomor 590/523/II/2012 tanggal 18 September 2012 tentang rapat koordinasi penetapan lokasi TPU, pada hari Kamis tanggal 20 September 2012;
64. Daftar hadir rapat koordiansi dalam rangka penetapan lokasi TPU pada hari kamis tanggal 20 september 2012;

Halaman 99 dari 133 Hal.Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 99

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 99



65. Surat undangan Bupati OKU (yang ditandatangani Sekda Kab. OKU) Nomor. 590/524/II/2012 tanggal 18 September 2012 tentang undangan rapat koordinasi penetapan lokasi TPU pada hari kamis 20 September 2012 di ruang kerja Sekda Kab. OKU, rapat tidak jadi dan ditunda pada hari rabu tanggal 26 september 2012;
66. Surat Bupati OKU (yang ditandatangani Sekda Kab. OKU) Nomor. 590/538/II/2012 tanggal 25 September 2012 yang ditujukan kepada Ketua Panitia dan anggota tim penilai harga tanah tentang pelaksanaan rapat koordinasi penetapan lokasi tanah TPU, rapat dilaksanakan pada hari rabu tanggal 26 september 2012;
67. Surat Bupati OKU (yang ditandatangani Sekda Kab. OKU) Nomor. 590/537/II/2012 tanggal 25 september 2012 yang ditujukan kepada Ketua Panitia dan anggota panitia pengadaan tanah dan SKPD terkait tentang pelaksanaan rapat koordinasi penetapan lokasi tanah TPU, rapat dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 25 September 2012;
68. Daftar hadir rapat koordinasi penetapan lokasi tanah TPU pada hari Rabu tanggal 26 September 2012 bertempat diruang kerja Sekda Kab. OKU;
69. Berita acara koordinasi penetapan lokasi tanah TPU pada hari Rabu tanggal 26 september 2012, yang intinya semua peserta rapat sepakat atas lokasi tanah TPU di jalan lingkak kemelak (belakang kantor Pemkab. OKU menuju jalan kemeilinig) Rt. 07 Rw. 03 kelurahan Kememlak Bindung Langit seluas $\pm 10,4$ Hektar;
70. Surat Bupati OKU (yang ditandatangani Sekda Kab. OKU) Nomor. 590/557/II/2012 tanggal 28 september 2012 yang ditujukan kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Kab. OKU dan Kepala Dinas PU Cipta Karya tata ruang dan pengairan Kab. OKU Perihal kajian pembangunan TPU dari aspek tata ruang dan lingkungan hidup;
71. Surat Kepala Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. OKU tanggal 4 Oktober 2012 Nomor 600/248.A/XXII/2012 perihal kajian pembanguna TPU dari aspek tat ruang yang di tujukan kepada Bupati OKU Cq Kepala Bagaian Administrasi Pemerintah Umum Setda Kab. OKU selaku sekretariat P2T Kab. OKU, beserta lampiran rencana detail tata ruang dan peta lokasi;
72. Keputusan Bupati OKU Nomor 334/KPTS/593/II/2012 tanggal 5 Oktober 2012 tentang penetapan lokasi untuk keperluan pembangunan TPU seluas ± 10 Hektar (+ yang terletak dikelurahan

Halaman 100 dari 133 Hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 100

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 100



73. Kemelak Bindung Langit Kecamatan Baturaja Timur;
Surat Ketua Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kabupaten OKU tanggal 16 Oktober 2013 Nomor 590/016/P2t/X/2012 tentang pembahasan tindak lanjut keputusan penetapan lokasi TPU Kab. OKU, yang ditujukan kepada seluruh anggota panitia pengadaan tanah dan sekretariat P2T Kabupaten OKU, rapat dilaksanakan pada hari rabu tanggal 17 Oktober 2012 bertempat di ruang kerja Sekda Kabupaten OKU;
74. Daftar hadir rapat koordinasi Pengadaan Tanah TPU pada hari rabu tanggal 17 oktober 2012;
75. Bahan rapat koordinasi Panitia pengadaan tanah TPU pada hari rabu tanggal 17 oktober 2012, dalam rangka persiapan rencana pengadaan Tanah taman pemakaman umum;
76. Surat perintah tugas Ketua Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kabupaten OKU Nomor 590/17/P2t/I/2012 tanggal 23 Oktober 2012, untuk melaksanakan inventarisasi dan pengukuran lokasi yang direncanakan Pembangunan TPU, dan pelaksanaannya pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2012;
77. Surat Bupati OKU tanggal 18 September 2013 Nomor 590/542/I/2013 perihal kejadian dampak lingkungan atas rencana pengadaan tanah untuk TPU, yang diajukan kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten OKU;
78. Surat Bupati OKU (yang ditandatangani Sekda Kab. OKU) tanggal 5 Desember 2013 Nomor 590/713/I/2013 perihal rakor Rencana Pengadaan tanah RSUD dan TPU, yang ditujukan kepada anggota Panitia Pengadaan Tanah dan SKPD terkait rakor tersebut dilaksanakan pada hari senin tanggal 9 Desember 2013;
79. Berita Acara Rapat Koordinasi Panitia Pengadaan Tanah dan Satgas P2T Kabupaten OKU serta instansi terkait dalam rangka pembahasan hasil pengukuran dan nilai harga tanah guna mendukung rencana pengadaan tanah untuk keperluan pembangunan RSUD dan TPU hari senin tanggal 9 Desember 2013;
80. Surat Bupati OKU (yang ditandatangani Sekda Kab. OKU) tanggal 5 Desember 2013 Nomor 590/720/I/2013 yang ditujukan kepada camat Baturaja Timur dan Lurah kemelak bindung langit, tentang pengumuman rencana pengadaan tanah TPU di kemelak;
81. Daftar hadir rapat koordinasi rencana pengadaan tanah RSUD dan TPU pada hari senin tanggal 9 Desember 2013 bertempat di ruang kerja Sekda Kab. OKU;

Halaman 101 dari 133 Hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 101

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 101



82. Surat Bupati OKU (Cq Sekda selaku Ketua Panitia Pengadaan tanah) tanggal 18 Desember 2013 Nomor 950/788/II/2013 perihal pembayaran ganti rugi untuk Pengadaan lahan pembangunan Taman Pemakaman Umum yang ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Kab. OKU;
83. Surat Bupati OKU (yang ditandatangani Sekda Kab. OKU), tanggal 20 Desember 2013 Nomor 590/827/II/2013 perihal Penyerahan Dokumen Asli Kepemilikan dan Simbolis Pembayaran Ganti Rugi Tanah Taman Pemakan Umum, yang ditujukan kepada Pemilik Tanah pelaksanaannya pada hari senin tanggal 23 Desember 2013 bertempat diruang kerja Sekda Kab. OKU;
84. Surat Bupati OKU (yang ditandatangani Sekda Kab. OKU), tanggal 20 Desember 2013 Nomor 590/826/II/2013 perihal Penyerahan Dokumen Asli Kepemilikan dan Simbolis Pembayaran Ganti Rugi Tanah Taman Pemakan Umum, ditujukan kepada Anggota Panitia Pengadaan Tanah dan SKPD terkait, pelaksanaannya pada hari senin tanggal 23 Desember 2013 bertempat diruang kerja Sekda Kab. OKU;
85. Foto Copy Akta Pelepasan Hak Nomor 593/712/II/BT/2011 tanggal 15 Agustus 2011 atas nama Imam AB, tanah seluas + 330,75 m2, yang terletak di Rt. 07 Rw. 03 Kelurahan Kemelak Bindung Langit;
86. Surat Camat Baturaja Timur tanggal 5 Juli 2012 Nomor 593.83/452/LIII/2012 perihal informasi harga dasar tanah berdasarkan transaksi yang pernah terjadi melalui kantor Camat Baturaja Timur yakni seluas tanah + 330,75 m2, dengan harga jual beli Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) atau harga permeter Rp.75 000,00 / m2;
87. Surat Camat Baturaja Timur tanggal 5 Juli 2012 Nomor 593.83/452/LIII/2012 perihal informasi harga dasar tanah berdasarkan transaksi yang pernah terjadi melalui kantor Camat Baturaja Timur, yakni seluas tanah + 300 m2, dengan harga jual beli Rp.12.000.000,00 atau harga permeter Rp.40.000,00 / m2;
88. Surat Kuasa an. Basran A.B kepada Sdr. Nazirwan S.E tanggal 5 Januari 2012 untuk menjual tanah;
89. Sket lokasi tanah milik Sdr. Basran yang ditawarkan untuk Rencana Lokasi TPU;
90. Surat Keterangan Tanah masing – masing Nomor 573/213/86 tanggal 14-21986 atas nama Basran AB;

Halaman 102 dari 133 Hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 102

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 102



91. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Basran Erwadi;
92. Surat penawaran tanah atas nama Basran AB kepada Bupati OKU
Cq Bagian perlengkapan tertanggal 9 januari 2012 yang terletak di
dekat jembatan Seahu kelurahan Kemelak;
93. Surat Penawaran harga tanah dari sdr Hidirman tertanggal 6 juli
2012, dengan penawaran Rp.70.000,00 / m2, yang ditujukan kepada
Bupati OKU Cq Ketua panitai pengadaan tanah Kabupaten OKU;
94. Photo copy kartu tanda penduduk atas nama Sdr. Hidirman;
95. Dokumen pekerjaan peningkatan jalan Blok D,I,J,K Ds. Lubuk banjar
sep.3.00 KM (beton) Kec. Lubuk raja Kab. OKUTa. 2014 berupa
Berita Acara kemajuan fisik pekerjaan 100 % No. 016/BM/XXI/2014
tanggal 15 Desember 2014 : Kwitansi pembayaran termin III-IV
0446/SPP-LS/1.03.01/2014 : Daftar perincian pajak termin III-IV dan
NPWP : 01.117.299.6.308.000;
96. Kontrak kegiatan peningkatan jalan (pelebaran) gunung liwat-
suarau - air kiway sep.3,00 KM (hotmix) berikut surat perjanjian
antara dinas PU Kab. OKU dengan PT. Cinta Famili
640/176/PA/BM/XXI/2010 tanggal 11 Mei 2010 dan surat lalinya;
97. Laporan Penilaian Estimasi Nilai Ganti Rugi Pembebasan Tanah
yang berlokasi di kelurahan kemelak Bindung Langit Kecamatan
Baturaja Timur Kabupaten OKU Provinsi Sumatera Selatan, sesuai
hasil analisa dari Tim Apraisal Anas Karim Rivai dan Rekan dari
Kantor Jasa Penilaian Publik yang beralamat di Komplek Permata
Kebayoran Plaza Blok A-11 Jalan Raya Kebayoran Lama Nomor 225
Jakarta 12220 Indonesia, bahwa menerangkan rencana lokasi TPU
tersebut dengan nilai harga terendah dan adalah Rp.70.000,00 / m2
dan nilai harga tertinggi Rp.90.000,00 / m2;
98. 3 (tiga) buah dokumen Akta pelepasan Hak atas nama Hidirman,
berikut tanahnya berlokasi dan luasnya tersebut dalam masing
masing dokumen akta pelepasan hak yaitu :
a.Akta Pelepasan Hak Nomor 593/325/I/BT. 2012 tanggal 11 April
2012 atas nama Hidirman;
b.Akta Pelepasan Hak Nomor 593/326/I/BT. 2012 tanggal 11 April
2012 atas nama Hidirman;
c.Akta Pelepasan Hak Nomor 593/328/I/BT. 2012 tanggal 11 April
2012 atas nama Hidirman;
99. Kwitansi pembayaran tanah lokasi belakang kantor pemda kemelak
bindung langit sebesar Rp.333.000.000,00 kepada ismail tgl 16

Halaman 103 dari 133 Hal.Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 103

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 103



- Januari 2014;
100. Kwitansi pembayaran tanah lokasi belakang kantor pemda kemelak bindung langit sebesar Rp.342.000.000,00 kepada A. Zaini tgl 16 Januari 2014;
101. Kwitansi pembayaran tanah \pm 1 Ha di belakang kantor pemda kemelak bindung langit sebesar Rp.90.000.000,00 kepada M. Wafa tgl 7 Januari 2014;
102. Kwitansi uang sejumlah Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) bertuliskan untuk pembayaran tanah di Rantau Kumpai Tungku Tige seluas \pm 12,5 Ha, berikut lahan tanahnya yang terletak di Desa Pengaringan Kec. Semidang Aji Kab. OKU yang dibeli dari saksi Hermanto;
103. 4 (empat) lembar photo copy dokumen penawaran biaya pekerjaan penilai harga tanah dalam rangka pembebasan tanah untuk pemakaman umum milik pemerintah Kab. OKU Tahun Anggaran 2012 konsultan anas karim rivai & rekan;
104. 2 (dua) lembar pengumuman panitia pengadaan tanah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor: 580.1/ 05/ P2T/ 2013 tanggal kosong bulan Desember 2013 yang ditandatangani Kepala Dinas Sosial Kab. Ogan Komering Ulu Ir. H. NAJAMUDIN;
105. Surat Bupati Ogan Komering Ulu (yang ditandatangani Dr. H. UMIRTOM) Nomor: 590/ 754/ I/ 2013 tanggal 11 Desember 2013 yang ditujukan kepada Anggota Panitia Pengadaan Tanah dan SKPD terkait Perihal Musyawarah Negosiasi Harga Ganti Rugi Tanah untuk Pengadaan Lahan Pembangunan RSUD dan TPU Pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2013 di Ruang Kerja Sekertaris Daerah Kabupaten OKU;
106. Surat Bupati Ogan Komering Ulu (yang ditandatangani Dr. H. UMIRTOM) Nomor: 590/ 755/ I/ 2013 tanggal 11 Desember 2013 yang ditujukan kepada HIDIRMAN Perihal Musyawarah Negosiasi Harga Ganti Rugi Tanah untuk Pengadaan Lahan Pembangunan RSUD dan TPU Pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2013 di Ruang Kerja Sekertaris Daerah Kabupaten OKU;
107. Daftar hadir pemilik tanah musyawarah negosiasi harga untuk pengadaan tanah Rumah Sakit Umum daerah (RSUD) dan tempat Pemakaman Umum (TPU) di Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu hari Kamis tanggal 12 Desember 2013 di ruang kerja Asisten Pemerintah Setda Kab.OKU;
108. Daftar hadir musyawarah negosiasi harga untuk pengadaan tanah

Halaman 104 dari 133 Hal.Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 104

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 104



- Rumah Sakit Umum daerah (RSUD) dan tempat Pemakaman Umum (TPU) di Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu hari Kamis tanggal 12 Desember 2013 di ruang kerja Asisten Pemerintah Setda Kab.OKU;
109. Berita Acara negosiasi harga tanah panitia pengadaan tanah dan satgas P2T Kabupaten OKU serta instansi terkait dengan pemilik tanah untuk keperluan pembangunan taman pemakaman umum (TPU) dikelurahan kemelak bindung langit Kecamatan Baturaja Timur pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2013;
110. Photo dokumentasi (sebanyak 14 lembar) proses musyawarah negosiasi ganti rugi tanah dan simbolis penyerahan surat tanah dari pemilik tanah (sdr HIDIRMAN) kepada pemerintah kabupaten OKU; Kegiatan ini dilaksanakan di ruang kerja Sekertaris Daerah Kabupaten OKU;
111. Surat Bupati Ogan Komering Ulu (yang ditandatangani Dr. H. UMIRTOM) Nomor: 590/ 21/ I/ 2012 tanggal 20 November 2012 yang ditujukan kepada Anggota Panitia Pengadaan tanah dan SKPD terkait Perihal Rapat koordinasi pembahasan hasil pengukuran tanah dan inventarisasi tanam tumbuh pada rencana lokasi taman pemakaman umum (TPU);
112. Daftar hadir rakor koordinasi pembahasan hasil pengukuran tanah dan inventarisasi tanam tumbuh pada rencana lokasi taman pemakaman umum (TPU) pada hari rabu tanggal 21 Nopember 2012 di ruang kerja Sekda Pemkab. OKU;
113. 6 (enam) lembar photo copy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan atas nama HIDIRMAN letak objek pajak Jl.A. Yani KM 7 Rt.07 Rw. 03 Kemelak Bindung Langit Baturaja Timur Ogan Komering Ulu;
- BB No. 1 s.d BB No. 113 dikembalikan kepada AHMAD SYAFE'I Bin SYAHRI;*
114. Rencana strategi 2011-2015 SKPD Dinsosnaker Kab. OKU;
115. Rencana kerja Dinsosnaker TA. 2012;
116. Rencana kerja Dinsosnaker TA. 2013;
117. Proposal pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan TPU Kab. OKU tertanggal 12 Maret 2012;
118. Surat Pengantar Kepala Dinas Sosial No. 024/111/XVII-1/2012 tanggal 14 Maret 2012 Perihal penyampian proposal pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
119. Berita Acara Survey Lokasi untuk Pembangunan TPU tanggal 11

Halaman 105 dari 133 Hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 105

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 105



- April 2012 yaitu lokasi di jalan Lingkar Belakang kantor Pemda Kab. OKU Kelurahan Kemelak Bindung Langit, dan tanah tersebut atas nama Basran AB;
120. Data Survey lokasi lahan TPU;
121. Surat Kepala Dinas Sosial No. 590/253/XVII.1/2012 tanggal 24 April 2012 perihal usulan pemetaan lokasi Rencana Pengadaan Tanah untuk TPU;
122. Foto copy yang telah Dilegalisir Keputusan Bupati OKU No: 821/41/KPTS/XXXI/IV.2/2013 tanggal 14 Februari 2013;
123. Foto copy Surat Keputusan Bupati OKU No.54/954/KPTS/XII/2013 tanggal 22 Februari 2013 tentang perubahan kedua Keputusan Bupati OKU Pengangkatan Pengguna Anggaran;
124. RKA Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ada kegiatan pembangunan sarana tempat umum / TPU uraian belanja modal Volume 1 paket dengan rencana anggaran Rp.6.448.400.000,00 (enam milyar empat ratus empat puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah). Yang ditanda tangani Drs. Wibisono, MM tanggal 25 Januari 2013;
125. RKA Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ada kegiatan pembangunan sarana tempat umum/ TPU uraian belanja modal Volume 1 paket dengan rencana anggaran Rp.6.448.400.000,00 (enam milyar empat ratus empat puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah). Yang ditanda tangani Ir. Najamudin, MM tanggal 18 Desember 2013;
126. DPA SKPD TA.2013 Belanja Langsung No. DPA SKPD : 1.13.01.02.45.5.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana tempat Pemakaman Umum Jumlah Dana Rp.6.557.500.000,00;
127. Keputusan Kepala Dinas Sosial kab. OKU Nomor : 460/48/KPTS/LXXXV/2013 tanggal 22 Maret 2013 tentang penunjukan PPTK dan Keputusan Kepala Dinas Sosial Nomor : 460/445/KPTS/LXXXV/2013 tanggal 1 Oktober 2013;
128. Dokumen pembayaran tanah TPU (SPD) Surat Penyedia Dana) SPM Nomor : 0034/SPM-LS/1.13.1 tanggal 18 Desember 2013 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
129. Surat Pernyataan yang ditandatangani Johan Anuar, Haidar (Hidirman) dan Ir. Najamudin;
130. Surat Kuasa Tanggal 10 Desember 2013 dari keluarga Ny. Halimah Imron kepada Sdr Hidirman untuk menawarkan/ menjualkan, serta menanda tangani dan menerima uang pembayaran ganti rugi tanah

Halaman 106 dari 133 Hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 106

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 106



- yang terletak di Rt.7 Rw.3 kelurahan Kemelak seluas + 40.476 m2. Surat Kuasa ini diketahui oleh lurah kemelak Bindung Langit Kecamatan Baturaja Timur;
131. Surat Pernyataan Pemilik tanah (Sdr. Hidirman) tanggal 10 Desember 2013 bahwa menjamin tanah yang ditawarkan kepada pemerintah Kabupaten OKU tidak dalam sengketa, tidak dibebani hak hak lain, dan tidak dalam keadaan disita perkara pengadilan. Surat Pernyataan ini diketahui oleh Lurah Kemelak Bindung Langit Kecamatan Baturaja Timur;
132. 6 (enam) buku dokumen akta pelepasan hak atas tanah sebagai lokasi lahan TPU yang dibebaskan melalui ganti rugi oleh pemerintah Kabupaten OKU, yang terletak di jalan lingkar kemelak (belakang kantor Pemkab.OKU menuju jalan kemiling) Rt.7 Rw. 03 Kelurahan Kemelak Bindung Langit seluas + 10 Hektar yaitu :
- a) Akta Pelepasan Hak Nomor 593/406/I/BT.2013 tanggal 24 juni 2013 atas nama Halima;
 - b) Akta Pelepasan Hak Nomor 593/405/I/BT.2013 tanggal 24 juni 2013 atas nama Halima;
 - c) Akta Pelepasan Hak Nomor 593/404/I/BT.2013 tanggal 24 juni 2013 atas nama Halima;
 - d) Akta Pelepasan Hak Nomor 593/324/I/BT.2012 tanggal 11 April 2012 atas nama Hidirman;
 - e) Akta Pelepasan Hak Nomor 593/327/I/BT.2012 tanggal 11 April 2012 atas nama Hidirman;
 - f) Akta Pelepasan Hak Nomor 593/329/I/BT.2012 tanggal 11 April 2012 atas nama Hidirman;
133. Surat perjanjian panjar jual beli tanah ahli waris dari Imron (fotocopy legalisir) Tgl 22 Nopember 2013;
- BB No. 114 s.d BB No. 133 dikembalikan kepada FIRDAUS Bin SYAFEI;*
134. Daftar pembayaran kekurangan gaji dan sebagainya untuk para pegawai Dinas Pasar, kbersihan nomor urut 10 an. Hidirman No 990640740101 Periode April 2012;
135. Daftar pembayaran gaji induk PNS/CPNS Dinas Kebersihan dan keindahan Kab. OKU nomor urut 39 an. Hidirman Periode Februari 2015;
136. Copy Legalisir petikan keputusan kepala badan administrasi kepegawaian Negara tentang pengangkatan pegawai negeri sipil an. Hidirman No. 919/KEP/1981 tgl. 25 April 1981;
137. Copy legalisir petikan keputusan Bupati kepala daerah tingkat II OKU tentang kenaikan pangkat PNS an. Hidirman No. 821.11/20/26.7/VIII tgl 11 Maret 1987;

Halaman 107 dari 133 Hal.Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 107

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 107



138. Copy legalisir keputusan kepala badan administrasi kepegawaian Negara tentang kenaikan pangkat PNS an. Hidirman No. 01-06/00498/KEP/IV/1995 tgl 22 Juni 1995;
139. Copy legalisir keputusan kepala badan kepegawaian daerah OKU tentang kenikan gaji berkala an. Hidirman No. 822.2/407/BKD.IV.3/2003 tgl 3 September 2003;
140. Copy legalisir Surat keterangan untuk mendapatkkn tunjangan keluarga an. Hidirman tgl Agustus 2004;
141. Copy legalisir keputusan kepala badan kepegawaian daerah OKU tentang kenikan gaji berkala an. Hidirman No. 822.2/1539/XXVIII/2005 tgl 5 September 2005;
142. Copy legalisir Petikan Putusan Kepala Badan kepegawaian daerah OKU tentang penggantian NIP baru an. Hidirman No. 0001/KV/VII/21601/KEP/2008 tgl. 06 Oktober 2008;
143. Copy legalisir Surat tanda tamat belajar sekolah dasar an. Hidirman tgl 15 Desember 1974;
BB No. 134 s.d BB No. 143 dikembalikan kepada SLAMET RIYADI Bin SANUSI;
144. Buku tabungan BRI Cabang Baturaja an. Hidirman alamat Tanjung Baru Kel. Tanjung Baru 0008-01-035182-50-8;
145. Surat permohonan an. Hidirman yang ditujukan kepada Pimpinan BRI Baturaja perihal permohonan penggantian buku tabungan baru yang ditandatangani oleh Hidirman bermaterai tgl 05 Mei 2014;
146. Slip penyeteroran/Deposit slip uang sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang disetor ke rekening Bank BRI Baturaja untuk jasa administrasi dan percetakan oleh saudara Hidirman No.004013500001 Tgl. 05 Mei 2014;
147. Surat Tanda Penerimaan Laporan kehilangan Barang An. Hidirman LP.C/33/V/2014/SUMSEL/OKU/SEK BTA BRT Tgl. 02 Mei 2014 berupa kehilangan 1 (satu) Lembar Buku Tabungan BRI No Rek 008.01.035182, yang diterbitkan oleh An. Kepala Kepolisian Sektor Baturaja Barat;
148. Surat Kuasa dari Hidirman kepada Hendra Meisyah,ST untuk keperluan pengambilan uang di BRI Britama Cab. Baturaja pada rekening : 0008-01-035182-50-8 uang sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Tgl. 05 Mei 2014;
149. Slip penarikan / Withdrawal slip uang sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Tgl. 05 Mei 2014. Dari rekening An. Hidirman nomor rekening : 0008-01-035182-50-8;
150. Slip penarikan / Withdrawal slip uang sejumlah Rp.18.992.020,00

Halaman 108 dari 133 Hal.Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 108

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 108



- (delapan belas juta rupiah sembilan ratus sembilan puluh dua ribu dua puluh rupiah) dari rekening An. Hidirman nomor rekening : 0008-01-035182-50-8;
151. Slip penyetoran / Deposit slip uang sejumlah Rp.18.992.020,00 (delapan belas juta rupiah sembilan ratus sembilan puluh dua ribu dua puluh rupiah) tgl 05 juni 2014 yang di setor Bank BRI Baturaja untuk biaya pembatalan program Britama akhrit tahun An. Hidirman No.004020300221;
152. Slip penarikan / Withdrawal slip uang sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tgl 16 Juni 2014 dari rekening An. Hidirman nomor rekening : 0008-01-035182-50-8;
153. Slip penarikan / Withdrawal slip uang sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tgl 14 Juni 2014 dari rekening An. Hidirman nomor rekening : 0008-01-035182-50-8;
154. Slip penarikan / Withdrawal slip uang sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tgl 24 Juli 2014 dari rekening An. Hidirman nomor rekening : 0008-01-035182-50-8;
155. Slip penarikan / Withdrawal slip uang sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tgl 05 Agustus 2014 dari rekening An. Hidirman nomor rekening : 0008-01-035182-50-8;
156. Slip penarikan / Withdrawal slip uang sejumlah Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tgl 14 Agustus 2014 dari rekening An. Hidirman nomor rekening : 0008-01-035182-50-8;
157. Slip penarikan/Withdrawal slip uang sejumlah Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tgl 19 Agustus 2014 dari rekening An. Hidirman nomor rekening : 0008-01-035182-50-8;
158. Slip penarikan / Withdrawal slip uang sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tgl 17 September 2014 dari rekening An. Hidirman nomor rekening : 0008-01-035182-50-8;
159. Rekening Koran tabungan Bank BRI Cab. Baturaja Kab. OKU atas nama Hidirman periode 26/12/13 s/d 30/10/14;
160. Buku register pengambilan buku tabungan BRI Cab. Baturaja milik Hidirman (fotocopy legalisir) tanggal 11 Februari 2015;
161. Rekening Koran tabungan BRI Cab. Baturaja An. Johan Anuar No. Rek 0008-01-006600-50-5;
162. Transaksi keuangan rekening 0008-01-006600-50-5 an. Johan Anuar terdiri Slip penarikan uang sebesar Rp.340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) tgl 14 Nopember 2014 dan Surat Kuasa kepada median untuk keperluan pengambilan uang di BRI Britama

Halaman 109 dari 133 Hal.Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 109

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 109



- Cab. Baturaja Tgl. 14 Nopember 2014;
163 Slip penarikan / Withdrawal slip uang sejumlah Rp.300.000.000,00
(tiga ratus juta rupiah) tgl 05 Juni 2014 dari rekening An. Hidirman
nomor rekening : 0008-01-035182-50-8;
*BB No. 144 s.d BB No. 163 dikembalikan kepada R.M. HARDI Bin R.M
BACHTIAR;*
164. Buku tabungan Bank Sumsel Babel Cabang Baturaja an. Hidirman
Tanjung Baru Rt.001 Rw. 001 Baturaja Sumsel 32113 Indonesia No.
141-01-14748 Buku ke : 1;
165. 3 Lembar rekening Koran an. Hidirman pada Bank Sumsel Babel
Kantor Cab. Baturaja No. Rek : 141-01-14748;
166. Formulir penarikan Bank Sumsel Babel an. Hidirman
Rp.1.500.000.000,00 No 141-61-00127 tgl 24-12-2013;
167. Formulir penarikan Bank Sumsel Babel an. Hidirman
Rp.2.000.000.000,00 pembelian ruko transfer BRI No 141-01-14748
tgl 27-12-2013;
168. Formulir penarikan Bank Sumsel Babel an. Hidirman
Rp.2.000.000.000 pembelian tanah transfer BNI No 141-01-14748
tgl 27-12-2013;
169. Formulir penarikan Bank Sumsel Babel an. Hidirman
Rp.1.800.000.000 No 141-01-14748 tgl 06-01-2014;
170. Formulir penarikan Bank Sumsel Babel an. Hidirman Rp.50.000.000
No 141-01-14748 tgl 09-01-2014;
171. Formulir penarikan Bank Sumsel Babel an. Hidirman Rp.20.000.000
No 141-01-14748 tgl 15-01-2014;
172. Formulir penarikan Bank Sumsel Babel an. Hidirman Rp.10.000.000
No 141-01-14748 tgl 20-01-2014;
173. Formulir penarikan Bank Sumsel Babel an. Hidirman
Rp.122.748.091 No 141-01-14748 tgl 30-10-2014;
174. Rekening Koran Giro PT. Cinta Famili Bank Sumsel babel Cabang
Baturaja No. Rek. 141-61-00127, 01 jan 2013 s/d 31 Des 2014;
175. 1 (satu) lembar cek No. CC 450234 sebesar Rp.2.000.000.000,00
(dua miliar rupiah) tanggal 30 Desember 2013 beserta 1 (satu)
lembar aplikasi kiriman uang dari pengirim bernama Hendra meisayah
dan penerima bernama Johan Anuar Bank BRI / Baturaja no rek.
0008-01-006600-50-5 sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah) pada pukul 9:46:39 tanggal 30 Desember 2013;
176. 1 (satu) lembar cek No. CC 450448 sebesar Rp.2.000.000.000,00
(dua miliar rupiah) tanggal 06 Januari 2014 beserta 1 (satu) lembar

Halaman 110 dari 133 Hal.Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 110

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 110



- aplikasi kiriman uang dari pengirim bernama Hendra meisyah dan penerima bernama Drs. Johan Anuar Bank BRI/Baturaja no rek. 0008-01-006600-50-5 sebesar Rp.2.000.030.000,00 (dua miliar tiga puluh ribu rupiah) pada pukul 10:21:59 tanggal 06 Januari 2014;
177. Rekening Koran Gepin Alindra Utama pada Bank Sumsel Babel Cab. Baturaja No. 141-30-50789, 01 Jan 2013 s/d 31 Des 2014;
178. Formulir permohonan menjadi penabung (Simpeda/Pesirah) an. Hidirman No. Rek 141-01-14748 tgl 16 Mei 2012 beserta lampiran berupa data nasabah dan syarat lainnya;
179. Buku tabungan Bank Sumsel Babel an. Erwan Fajri No. 141-09-37372;
180. Rekening Koran an. Erwan Fajri No. 141-09-37372;
181. Formulir permohonan pembukaan rekening Bank BSB an. Johan Anuar No. CIF 141-01-15945 tanggal kosong bulan Agustus 2014 beserta lampiran;
182. Aplikasi kiriman uang ke rek 0008-01-035182-50-8 a.n HIDIRMAN sebesar Rp.1.000.030.000,00 dari pengirim HIDIRMAN untuk pembelian ruko 2 unit No. 141-99-99999 jam 10:13:34 tgl 27 Desember 2013;
183. Aplikasi kiriman uang ke rek 0008-01-035182-50-8 a.n HIDIRMAN sebesar Rp.1.000.030.000,00 untuk pembelian 2 unit ruko No. 141-99-99999 jam 10:13:52 tgl 27 Desember 2013;
184. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank BSB nama pemilik ERWAN FAJRI sebesar Rp.1.150.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 06 Januari 2014;
185. Formulir penarikan Bank Sumsel Babel an. Hidirman Rp.122.600.000 No 141-01-14748 tgl oktober 2014;
186. Aplikasi kiriman uang ke rek 5999999905 penerima a.n HIDIRMAN Bank BNI Cab Martapura sebesar Rp.2.000.030.000,00 pengirim a.n HIDIRMAN untuk pembelian tanah No. 141-99-99999 jam 9:21:36 tgl 27 Desember 2013;
- BB No. 164 s.d BB No. 186 dikembalikan kepada IZZUDIN Bin TABRANI HENDRAWAN;*
187. Buku tabungan BNI Cabang Baturaja an. Hidirman Tanjung Baru Kel. Tanjung Baru 5999999905;
188. 12 lembar rekening Koran an. Hidirman pada Bank BNI Cab. Baturaja No. Rek 5999999905. Periode 26/12/2013 s/d 27/01/2015;
189. Formulir pembukaan rekening BNI an. Hidirman;
190. Formulir kiriman uang an. Hidirman Rp.900.000.000,00 tanggal 06-

Halaman 111 dari 133 Hal.Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 111

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 111



- 01-2014 jam 12:48:49 penerima Bank Sumsel Babel Baturaja No.
rek. 1410114748;
191. Formulir kiriman uang an. Hidirman Rp.900.000.000,00 tanggal 06-
01-2014 jam 12:49:30. penerima Bank Sumsel Babel Baturaja No.
rek. 1410114748;
192. Rekening Koran Gepin Alindra Utama dari Bank Negara Indonesia
Cab. Baturaja No. 0297867553 periode tgl 01/11/2013 s/d
31/12/2014;
BB No. 187 s.d BB No. 192 dikembalikan kepada BUDI ALAMSYAH;
193. Copy Rancangan PPAS APBD TA. 2013;
194. Copy PPAS Perubahan APBD TA. 2012;
195. Copy PPAS APBD TA. 2012;
196. Copy PPAS Perubahan APBD TA. 2012 Rancangan;
197. Copy PPAS Perubahan APBD TA. 2013;
198 Copy PPAS APBD TA. 2013;
- BB No. 193 s.d BB No. 198 dikembalikan kepada GUNAWAN SOMAD Bin
SOMAD FABIL BUNAYU (Alm);*
199. Photo copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang
ditandatangani oleh Pejabat Pengelolaan Keuangan daerah;
200. Photo copy Surat Pernyataan Pengajuan SPM – LS yang
ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial (PA);
201. Photo copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang
ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial (PA);
202. Photo copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan
Jasa yang ditandatangani oleh PPTK dan Bendahara;
203. Photo copy Permohonan Penerbitan surat perintah pencairan dana
langsung (SP2D-LS) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial
(PA);
204. Photo copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja yang
ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial (PA);
205. Photo copy Permohonan Pencairan dana yang ditandatangani oleh
Kepala Dinas Sosial (PA);
206. Photo copy Berita Acara Pembayaran yang ditandatangani oleh
HIDIRMAN, Bendahara yang diketahui oleh Kadinsos (PA);
207. Photo copy Kwitansi pembayaran yang ditandatangani oleh PPTK,
Bendahara, HIDIRMAN yang diketahui oleh Kadinsos (PA);
208. Photo copy Nominatif pembayaran ganti rugi tanah untuk TPU Kab.
OKU yang ditandatangani oleh PPTK (SAHIBUL AMBIA IWAL
MURSALIN), KPS (SARJONO), BENDAHARA (Saya sendiri) yang
diketahui/ setuju Kadinsos Kab. OKU;
209. 1 (satu) bundel photo copy dokumen terkait penerimaan honor,

Halaman 112 dari 133 Hal.Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 112

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 112



tanda terima dan setor pajak kegiatan pengadaan tanah TPU Kab. OKU yang berisikan Photo copy surat Bandahara TPU (Siti Maryam) kepada Kepala Dinas Sosial Kab. OKU perihal pengembalian honor panitia TPU kab. OKU, Photo copy nama nama pengembalian honor panitia TPU Kab. OKU Dinas Sosial Kab. OKU berikutnya penerima honorium kegiatan TPU Tahun 2013 Dinas Sosial Kab. OKU, photo copy formulir setoran Bank BSB, SK Kepala Dinas Sosial Nomor: 460/ 445/ LXXV/ KPTS/ IX/2013 tanggal 1 Oktober 2013, Tanda pembayaran dari Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Kab. OKU untuk pembayaran Belanja sekretariat pada kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana TPU Dinas Sosial sebesar Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), Daftar penerimaan Jasa Sekretariat pada kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana TPU Kab. OKU berikut Surat Setoran pajak, Tanda pembayaran dari Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Kab. OKU untuk belanja jasa tenaga administrasi dari bulan Juli s/d Desember 2013 pada kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana TPU Dinas Sosial Kab. OKU sebesar Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), Daftar penerima jasa tenaga administrasi dari bulan Juli s/d Desember 2013 pada kegiatan pembangunan Sarana dan Prasarana TPU Kab. OKU berikut Surat setor pajak, Tanda pembayaran dari Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Kab. OKU untuk belanja panitia pengawas pada kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana TPU Dinas Sosial Kab. OKU sebesar Rp.6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah), Daftar penerimaan Jasa Panitia Pengawas pada kegiatan pembangunan Sarana dan Prasarana TPU Kab. OKU berikut Surat Setor pajak, Tanda pembayaran dari Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Kab. OKU untuk belanja pembantu PPTK pada kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana TPU Dinas Sosial Kab. OKU sebesar Rp.7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah), Daftar penerimaan jasa pembantu PPTK pada kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana TPU Dinas Sosial Kab. OKU berikut Surat Setor pajak, Tanda pembayaran dari Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Kab. OKU untuk belanja jasa PPTK pada kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana TPU Dinas Sosial Kab. OKU

Halaman 113 dari 133 Hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 113

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 113



- sebesar Rp.9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) berikut Surat setor pajak, Tanda pembayaran dari Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Kab. OKU untuk belanja jasa pengawas pada kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana TPU Dinas Sosial Kab. OKU sebesar Rp.4.500.000,00 (Empat juta lima ratus ribu rupiah), Daftar penerimaan jasa pengawas pada kegiatan Pembangunan sarana dan Prasarana TPU Kab. OKU;
210. Photo copy Daftar Penerima Jasa Panitia penilai pada kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana TPU Kab. OKU berikut Tanda pembayaran dari Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Kab. OKU untuk pembayaran belanja panitia penilai kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana TPU Dinas Sosial Kab. OKU sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) berikut surat setoran pajak;
211. Photo copy Daftar Penerima jasa Panitia pengadaan tanah pada kegiatan Pembangunan sarana dan Prasarana TPU Kab. OKU berikut Tanda Pembayaran dari Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial kab. OKU untuk pembayaran belanja panitia pengadaan tanah pada kegiatan Pembangunan sarana dan Prasarana TPU Dinas Sosial Kab. OKU sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) berikut surat setoran pajak;
212. 1 (satu) bundel Photo copy dokumen berisikan surat pernyataan pengunduran diri SARJONO Jabatan Kabid Program dan Pelaporan dan selaku KPA pada kegiatan pengadaan tanah TPU Kab. OKU, SK, surat surat, SPD-LS, surat pernyataan JOHAN ANUAR, HAIDAR, NAJAMUDIN dan dokumen terkait kegiatan pengadaan tanah TPU Kab. OKU;
- BB No. 199 s.d BB No. 212 dikembalikan kepada SYAIFUL KAMAL, SKM, M. Epid;*
213. Photo copy legalisir DPA Dinas Sosial Kab. OKU TA. 2013 untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana tempat pemakaman umum sebesar Rp.6.557.500.000,00 (enam miliar lima ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
214. Photo copy legalisir DPA Sekertariat Daerah Kab. OKU TA. 2012 untuk kegiatan pengadaan lahan tanah sebesar Rp.13.000.000.000,00 (tiga belas miliar rupiah);
215. Photo copy Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor : 32 Tahun 2014 tentang penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan

Halaman 114 dari 133 Hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 114

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 114



- anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten Ogan
Komerling Ulu Tahun Anggaran 2013 Buku I;
216. Photo copy Peraturan Bupati Ogan Komerling Ulu Nomor: 32 Tahun
2014 tentang penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan
anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten Ogan
Komerling Ulu Tahun Anggaran 2013 Buku II;
217. Photo copy Peraturan Bupati Ogan Komerling Ulu Nomor: 51 Tahun
2013 tentang penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan
anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten Ogan
Komerling Ulu Tahun Anggaran 2012 Buku II;
218. Photo copy Peraturan Bupati Ogan Komerling Ulu Nomor: 51 Tahun
2013 tentang penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan
anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten Ogan
Komerling Ulu Tahun Anggaran 2012 Buku III;
219. Photo copy Peraturan Bupati Ogan Komerling Ulu Nomor: 3 Tahun
2014 tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran
pendapatan dan belanja daerah kabupaten Ogan Komerling Ulu
Tahun Anggaran 2013;
*BB No. 213 s.d BB No. 219 dikembalikan kepada SETIAWAN, AK Bin
SOENARTO;*
220. Poto copy Keputusan Sekretaris Daerah kabupaten Ogan Komerling
Ulu Selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Nomor: 55 /
KPTS/ XII/ 2012 tanggal 26 juli 2012 tentang Pembentukan Tim
Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kab. OKU TA. 2013;
221. Photo copy Keputusan Bupati Ogan Komerling Ulu Nomor: 07/
KPTS/ XII/2011 tanggal 01-07-2011 tentang Pembentukan Tim
Penyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
kab. OKU TA. 2012;
222. 1 (satu) bundel Photo copy dokumen berisikan Surat Pengantar No.
027/195/XI/2011 tanggal 13 Juli 2011 Rencana Kerja bagian
Perengkapan Setda Kab. OKU TA. 2012 yang ditandatangani Kabag
Perengkapan SLAMET RIYADI berikut format metrix renja satuan
kerja perangkat daerah;
223. 1 (satu) bundel Photo copy dokumen berisikan Surat Pengantar No.
027/ /XI/2012 tanggal 24 Juli 2012 Penyampaian usulan susuaan
APBD Perubahan tahun 2012 lingkup Bagian Perlengkapan Setda
Kab. OKU yang ditandatangani Kabag Perlengkapan SLAMET
RIYADI berikkut rumusan rencana Program dan Kegiatan Tahun

Halaman 115 dari 133 Hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 115

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 115



- 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten OKU;
224. Photo copy Rencana Kerja Dinas Sosial kab. OKU Tahun 2013
berikut surat pengantar Nomor: 50/ 115/ XVII-1/2012 tanggal 20
Maret 2012 Rancangan renja Tahun 2013 Dinas Sosial dan Tenaga
Kerja kab. OKU, Rekapitalasi evaluasi hasil pelaksanaan renja dan
pencapaian Renstra s/d Tahun 2012 Kab. OKU, Revisi Rumusan
Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan
Maju Tahun 2014 Kab. OKU;
225. Photo copy Rancangan Prioritas dan Plapon Anggaran Sementara
(PPAS) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2012;
226. Photo copy Prioritas dan Plapon Anggaran Sementara Anggaran
Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2013 Rancangan;
227. Photo copy Prioritas dan Plapon Anggaran Sementara Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (PPAS- APBD) Tahun Anggaran
2013;
228. Photo copy Prioritas dan Plapon Anggaran Sementara (PPAS)
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
229. Photo copy Prioritas dan Plapon Anggaran Sementara Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (PPAS-PAPBD) Tahun
Anggaran 2013;
230. Photocopy Prioritas dan Plapon Anggaran Sementara Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PPAS-PAPBD) Tahun
Anggaran 2012;
231. Photo Copy Perda Kab. OKU Nomor 1 Tahun 2013 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. OKU Tahun
Anggaran 2013;
232. Photo copy Perda Nomor: 4 Tahun 2012 tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. OKU Tahun
Anggaran 2012;
233. Photo copy Perda Kab. OKU Nomor: 1 Tahun 2012 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. OKU Tahun
Anggaran 2012;
234. Photo copy DPA Sekretariat Daerah Kegiatan Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pengadaan Lahan
sebesar Rp.13.000.000.000,00 (tiga belas miliar rupiah);
235. Photo copy DPA Dinas Sosial Kegiatan Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pembangunan sarana dan
prasarana tempat pemakaman umum sebesar Rp.6.557.500.000,00
(enam miliar lima ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 116 dari 133 Hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 116

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 116



236. Photo copy Peraturan daerah Kabupaten OKU Nomor 13 tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
BB No. 220 s.d BB No. 236 dikembalikan kepada H. ADI SURYA, ST;
237. Dokumen Aplikasi Pembukaan Rekening
c. NAZIRWAN No. Rek. 7012518204;
d. JOHAN ANUAR No. Rek. 7030815992;
238. Rekening Koran Bank
a. An. NAZIRWAN No. Rek. 7012518204;
b. An. JOHAN ANUAR No. Rek. 7030815992;
239. Aplikasi/ formulir transaksi No. Rek. 7030815992 a.n. JOHAN ANUAR
a. Tanggal 16 Maret 2012 jumlah Rp.1.000.000.000,00 / kredit AZ;
b. Tanggal 16 Maret 2012 jumlah Rp. 1.000.000.000,00
240. Aplikasi/ formulir transaksi no. Rek 7012518204 An. NAZIRWAN
a. Tanggal 19 Maret 2012 jumlah Rp. 20.000.000,00;
b. Tanggal 19 Maret 2012 jumlah Rp. 50.000.000,00;
c. Tanggal 19 Maret 2012 jumlah Rp. 15.000.000,00;
d. Tanggal 19 Maret 2012 jumlah Rp. 30.000.000,00;
e. Tanggal 19 Maret 2012 jumlah Rp. 50.000.000,00;
f. Tanggal 20 Maret 2012 jumlah Rp. 18.000.000,00;
g. Tanggal 28 Maret 2012 jumlah Rp. 13.500.000,00;
h. Tanggal 29 Maret 2012 jumlah Rp. 28.000.000,00;
i. Tanggal 05 April 2012 jumlah Rp. 60.000.000,00;
j. Tanggal 10 April 2012 jumlah Rp. 15.000.000,00;
k. Tanggal 11 April 2012 jumlah Rp. 270.000.000,00;
l. Tanggal 11 April 2012 jumlah Rp. 30.000.000,00;
m. Tanggal 16 April 2012 jumlah Rp. 5.000.000,00;
n. Tanggal 17 April 2012 jumlah Rp. 17.500.000,00;
o. Tanggal 19 April 2012 jumlah Rp. 15.000.000,00;
p. Tanggal 26 April 2012 jumlah Rp. 162.000.000,00;
q. Tanggal 30 April 2012 jumlah Rp. 6.000.000,00;
r. Tanggal 01 Mei 2012 jumlah Rp. 60.000.000,00;
s. Tanggal 07 Mei 2012 jumlah Rp. 5.000.000,00;
t. Tanggal 09 Mei 2012 jumlah Rp. 5.000.000,00;
u. Tanggal 14 Mei 2012 jumlah Rp. 8.000.000,00;
v. Tanggal 14 Mei 2012 jumlah Rp. 5.000.000,00;

Halaman 117 dari 133 Hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 117

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 117



w. Tanggal 22 Mei 2012 jumlah Rp. 2.000.000,00;

x. Tanggal 17 Juli 2012 jumlah Rp. 500.000,00;

y. Tanggal 6 September 2013 jumlah Rp. 211.874,29;

BB No. 237 s.d BB No. 240 dikembalikan kepada EMYADI Bin AYUB

KHANI;

241 1. Photo copy KTP. A.n HIDIRMAN, NIK: 1601141005590009, tanggal

26 November 2006;

2. ASLI surat pemberitahuan Objek pajak kantor Pelayanan Pajak

Pratama Baturaja, NOP: 16017100030053110, nama jalan: Ahmad

Yani KM 7 Kemelak Bindung Langit Rw/Rt 03/07, Status: Pemilik,

Pekerjaan: PNS (Pegawai Negeri Sipil), Nama Subjek Pajak:

HIDIRMAN, nama jalan: Desa Tanjung Baru Kab. Ogan Komering

Ulu (OKU) Rw/Rt 01/001, NO KTP: 1601141005590009, luas

tanah: 8.815,62 M2, nomor formulir: 860;

3. ASLI surat pemberitahuan Objek pajak kantor Pelayanan Pajak

Pratama Baturaja, NOP: 1601700030053060, nama jalan: Ahmad

Yani KM 7 Kemelak Bindung Langit Rw/Rt 03/07, Status: Pemilik,

Pekerjaan: PNS (Pegawai Negeri Sipil), Nama Subjek Pajak:

HIDIRMAN nama jalan: Desa Tanjung Baru Kab. Ogan Komering

Ulu (OKU) Rw/Rt 01/001, NO KTP: 1601141005590009, luas

tanah: 20.340 M2, jenis tanah: Kosong, nomor formulir: 858;

4. ASLI surat pemberitahuan Objek pajak kantor Pelayanan Pajak

Pratama Baturaja, NOP: 1601700030053070, nama jalan: Ahmad

Yani KM 7 Kemelak Bindung Langit Rw/Rt 03/07, Status: Pemilik,

Pekerjaan: PNS (Pegawai Negeri Sipil), Nama Subjek Pajak:

HIDIRMAN nama jalan: Desa Tanjung Baru Kab. Ogan Komering

Ulu (OKU) Rw/Rt 01/001, NO KTP: 1601141005590009, luas

tanah: 20.340 M2, jenis tanah : Kosong, nomor formulir : 857;

5. ASLI surat pemberitahuan Objek pajak kantor Pelayanan Pajak

Pratama Baturaja, NOP: 1601700030053080, nama jalan: Ahmad

Yani KM 7 Kemelak Bindung Langit Rw/Rt 03/07, Status: Pemilik,

Pekerjaan: PNS (Pegawai Negeri Sipil), Nama Subjek Pajak:

HIDIRMAN nama jalan: Desa Tanjung Baru Kab. Ogan Komering

Ulu (OKU) Rw/Rt 01/001, NO KTP: 1601141005590009, luas

tanah: 20.340 M2, jenis tanah: Kosong, nomor formulir: 856;

6. ASLI surat pemberitahuan Objek pajak kantor Pelayanan Pajak

Pratama Baturaja, NOP: 1601700030053090, nama jalan: Ahmad

Halaman 118 dari 133 Hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 118

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 118



Yani KM 7 Kemelak Bindung Langit Rw/Rt 03/07, Status: Pemilik,
Pekerjaan: PNS (Pegawai Negeri Sipil), Nama Subjek Pajak:
HIDIRMAN nama jalan: Desa Tanjung Baru Kab. Ogan Komering
Ulu (OKU) Rw/Rt 01/001, NO KTP: 1601141005590009, luas tanah:
20.000 M2, jenis tanah: Kosong, nomor formulir: 855;

7. ASLI surat pemberitahuan Objek pajak kantor Pelayanan Pajak

Pratama Baturaja, NOP: 1601700030053100, nama jalan: Ahmad
Yani KM 7 Kemelak Bindung Langit Rw/Rt 03/07, Status: Pemilik,
Pekerjaan: PNS (Pegawai Negeri Sipil), Nama Subjek Pajak:
HIDIRMAN nama jalan: Desa Tanjung Baru Kab. Ogan Komering
Ulu (OKU) Rw/Rt 01/001, NO KTP: 1601141005590009, luas
tanah: 13.531.25 M2, jenis tanah: Kosong, nomor formulir : 854;

BB No. 241 dikembalikan kepada H. AKHMAD YANI Bin SETIAMIR;

242. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 11 Tahun
2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Dinas
Kabupaten Ogan Komering Ulu;

243. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 20 Tahun
2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial
dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ogan
Komering Ulu;

BB No. 242 s.d BB No. 243 dikembalikan kepada SYAIFUL KAMAL, SKM,

M.Epid;

244. 1 Satu bundel arsip foto copy dokumen terkait kegiatan pengadaan
lahan tempat pemakaman umum dari pejabat Badan Pertanahan
Nasional tahun 2012-2013 (Bpk ISWARDI) berisikan :

- a. Surat Setda Kab OKU Nomor 024/112/XI/2012 tgl 15 Mei 2012
yang dialamatkan kepada Ka BPN Kab OKU perihal
pertimbangan teknis pertanahan;
- b. Surat Dinsos dan Tenaga Kerja Nomor 590/253/X011.1/2012 tgl
24 April 2012 yang dialamatkan kepada Bupati OKU Cq Sekda
perihal Penetapan lokasi rencana pengadaan tanah untuk Taman
Pemakaman Umum;
- c. Surat Dinsos dan Tenaga Kerja Nomor 024/111/XVII-I/2012 tgl 14
Maret 2012 yang dialamatkan kepada Bupati OKU Cq Kabag
Perengkapan Setda OKU perihal Proposal pengadaan tanah
untuk kepentingan umum;
- d. Surat Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor

Halaman 119 dari 133 Hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 119

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 119



740/400.9-16.01/V/2012 tanggal 16 Mei 2012 yang dialamatkan kepada Kakan BPN Prop Sumsel perihal permohonan pertimbangan teknis pertanahan dalam penetapan lokasi pengadaan tanah;

e. Surat Kakan Pertanahan Prov Sumsel Nomor 1686/10-16/V/2012 tgl 28 Mei 2012 yang dialamatkan kepada Kakan Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ulu perihal Permohonan pertimbangan teknis Pertanahan dalam penetapan lokasi pengadaan tanah;

f. Surat Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 904/400.9-16.01/VI/2012 tgl 19 Juni 2012 yang dialamatkan kepada Bupati OKU perihal Permohonan pertimbangan teknis Pertanahan;

g. Risalah Pertimbangan Tehnis Pertanahan dalam rencana pembangunan Taman Pemakaman Umum dan Hutan Kota an Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 412/2012 tanggal 13 September 2012 berikut Peta Pertimbangan Tehnis Pertanahan dalam penerbitan penetapan lokasi Taman Pemakaman Umum dan Hutan Kota An. Pemkab OKU;

h. Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 334/ KPTS /593/ I/2012 tanggal 5 Oktober 2012 tentang Penetapan lokasi untuk keperluan pembangunan taman pemakaman umum seluas 100.000 M2 yang terletak di Kelurahan Kemelak Bindung Langit Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU;

i. Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 52/KPTS/XI/2012 tentang Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Ogan Komering Ulu;

BB No. 244 dikembalikan kepada ISWARDI;

245 Keputusan Gubernur Sumsel Nomor 714/KPTS/I/2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan Umum kepada Bupati OKU;

BB No. 245 dikembalikan kepada SYAIFUL KAMAL, SKM, M.Epid;

246 Laporan Hasil Peninjauan Lapangan Rencana Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumber Dana Tahun Anggaran 2013;

BB No. 246 dikembalikan kepada YUDHISTIRA PERKASA Bin SUHAKI

Halaman 120 dari 133 Hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 120

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 120



BAMID;

247 1 (satu) buah buku milik sdr FARUQ HIMDI perihal catatan hutang sdr NAZIRWAN sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

BB No. 247 dikembalikan kepada FARUQ HIMDY Bin KH. GHOZIE;

248. 1 (satu) bundel Photo copy Skenario Rapat Paripurna I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Masa Persidangan Ke I Tahun Sidang 2013 dalam rangka pembahasan

rancangan peraturan daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2013, pada hari Jumat tanggal 11

Januari 2013 pukul 09.00 Wib, tempat Ruang paripurnan DPRD,

Acara Pengesahan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2013;

249. Photocopy Undangan Rapat Badan Anggaran DPRD Kab. OKU

Nomor: 005/003/XIII/2013 tanggal 3 Januari 2013 dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2013 dan Kamis tanggal 10 Januari

2013 di Ruang Badan Anggaran DPRD Kab. OKU undangan ditandatangani oleh Hj. TINA MELINDA, SE.,M.Si selaku Ketua DPRD Kab. OKU ditujukan kepada Wakil - wakil Ketua dan Seluruh Anggota Badan Anggaran DPRD Kab. OKU;

250. Photocopy Undangan Rapat Badan Anggaran DPRD Kab. OKU

Nomor: 005/003/XIII/2013 tanggal 3 Januari 2013 dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2013 dan Kamis tanggal 10 Januari

2013 di Ruang Badan Anggaran DPRD Kab. OKU undangan ditandatangani oleh Hj. TINA MELINDA, SE.,M.Si selaku Ketua DPRD Kab. OKU ditujukan kepada Bupati Ogan Komering Ulu;

251. Photocopy Undangan Rapat Paripurna DPRD Kab. OKU Nomor:

005/004/XIII/2013 tanggal 3 Januari 2013 dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2013 di Ruang Rapat Paripurna DPRD

Kab. OKU undangan ditandatangani oleh Hj. TINA MELINDA, SE.,M.Si selaku Ketua DPRD Kab. OKU ditujukan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. OKU;

252. Photocopy Undangan Rapat Komisi Pra Anggaran KUA & PPAS

APBD 2013 Nomor: 005/683/XIII/2012 tanggal 28 Desember 2012

dilaksanakan mulai tanggal 2 Januari 2013 sampai dengan 8 Januari

2013 undangan ditandatangani oleh Hj. TINA MELINDA, SE.,M.Si

selaku Ketua DPRD Kab. OKU ditujukan kepada Bupati Ogan Komering Ulu;

Halaman 121 dari 133 Hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 121

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 121



253. Photocopy Undangan Rapat Komisi Pra Anggaran KUA & PPAS

APBD 2013 Nomor: 005/683/XIII/2012 tanggal 28 Desember 2012

dilaksanakan mulai tanggal 2 Januari 2013 sampai dengan 8 Januari

2013 undangan ditandatangani oleh Hj. TINA MELINDA, SE.,M.Si

selaku Ketua DPRD Kab. OKU ditujukan kepada Ketua-Ketua dan

Anggota Komisi I,II,III;

254. Photocopy Lampiran Keputusan DPRD Kab. OKU tentang Jadwal

acara rapat kerja Komisi I bersama SKPD Pembahasan KUA &

PPAS APBD Kab. OKU Tahun Anggaran 2013 Nomor: 01 tanggal 28

Desember 2012;

255. Photocopy Kesimpulan Rapat Banmus tanggal 28 Desember 2012;

256. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor

533/KPTS/II/2009 tanggal 07 Agustus 2009 tentang Peresmian

Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu;

257. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor

675/KPTS/II/2009 tanggal 09 Oktober 2009 tentang Peresmian

Pengangkatan Pemimpin Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Ogan Komering Ulu;

BB No. 248 s.d BB No. 257 dikembalikan kepada PAHMI ALIAN, S.Sos;

258. Aplikasi / formulir transaksi Bank Syariah Mandiri no. Rek

7012518204 a.n NAZIRWAN tanggal 19 Maret 2012 jumlah

Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

BB No. 258 dikembalikan kepada EMYADI Bin AYUB KHANI;

259. Aplikasi transaksi dari Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI)

Baturaja atas nama JOHAN ANUAR Nomor Rekening

00801006600505, berupa :

a. Aplikasi transaksi DEBIT (D) pada Rekening BRI Baturaja atas

nama JOHAN ANUAR Nomor Rekening 00801006600505

tanggal 20-12-2011 ke/kepada uraian transaksi 00008-KC BTA

senilai Rp.1.000.000.000,00;

b. Aplikasi transaksi KREDIT (K) pada Rekening BRI Baturaja atas

nama JOHAN ANUAR Nomor Rekening 00801006600505

tanggal 25-11-2011 dari uraian transaksi FEBRI.N senilai

Rp.900.000.000,00;

c. Aplikasi transaksi DEBIT (D) pada Rekening BRI Baturaja atas

nama JOHAN ANUAR Nomor Rekening 00801006600505

tanggal 27-01-2014 dengan uraian transaksi SA CASH

Halaman 122 dari 133 Hal.Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 122

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 122



WITHDRAWAL senilai Rp.500.000.000,00;

- d. Aplikasi transaksi KREDIT (K) pada Rekening BRI Baturaja atas nama JOHAN ANUAR Nomor Rekening 00801006600505 tanggal 16-06-2014 dari uraian transaksi 0008051 2111 SA CASH DEP NO BOOK senilai Rp.48.000.000,00;
- e. Aplikasi transaksi DEBIT (D) pada Rekening BRI Baturaja atas nama JOHAN ANUAR Nomor Rekening 00801006600505 tanggal 25-09-2014 dengan uraian transaksi SA CASH WITHDRAWAL senilai Rp.100.000.000,00;

BB No. 259 dikembalikan kepada R.M. HARDI Bin R.M. BACHTIAR;

- 260. Aplikasi transaksi dari Rekening Bank Sumsel Babel (BSB) Baturaja atas nama JOHAN ANUAR Nomor Rekening 1410115945, berupa :
 - a. Aplikasi transaksi KREDIT (K) tanggal 29-08-2014 dengan uraian Setor Tunai senilai Rp.613.331.000,00;
 - b. Aplikasi transaksi DEBIT (D) tanggal 29-08-2014 dengan uraian Tarik Tunai dengan Slip senilai Rp.450.000.000,00;
 - c. Aplikasi transaksi KREDIT (K) tanggal 12-01-2015 dengan uraian

Setor Tunai senilai Rp.1.050.000.000,00;

BB No. 260 dikembalikan kepada DHANIS FAISAL

- 261. 1 (satu) bundle photo copy surat keputusan DPD Partai Golkar Tingkat I Sumsel Nomor: KEP-21/GOLKAR/II/2007, tanggal 31 Januari 2007 tentang pengesahan susunan dan Personalia pengganti antar waktu pengurus dewan pimpinan daerah partai golkar Kab. OKU Masa Bhakti 2004 – 2009;
- 262. 1 (satu) bundle photo copy surat keputusan DPD Partai Golkar Tingkat I Sumsel Nomor: KEP-029/GOLKAR/II/2010, tanggal 15 Februari 2010 tentang pengesahan susunan dan Personalia pengganti antar waktu pengurus dewan pimpinan daerah partai golkar Kab. OKU Masa Bhakti 2009 - 2015;

BB No. 261 s.d BB No. 262 dikembalikan kepada KURNIAWAN

KANTINOKO Bin SOEHARY;

- 263. Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah direktorat jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baturaja Nomor : S-3178/WPJ.03/KP.05/2012 Perihal Informas NJOP Tanggal 03 Juli 2012 yang ditujukan kepada Bupati Ogan Komering ulu Cq. Sekteraris Daerah Kabupaten OKU Jl. A. Yani Km. 7 Kel. Kemelak Bindung Langit Kec. Baturaja Timur Kab.

Halaman 123 dari 133 Hal.Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 123

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 123



OKU Di Baturaja yang ditandatangani Kepala Kantor Atas nama H.

SISWANTORO dan diterima oleh sdr HIDIRMAN tanggal 9/7-12 jam

2 siang;

BB No. 263 dikembalikan kepada H.AKMAD YANI Bin SETIAMIR;

264. Photo Copy KTP atas nama JOHAN ANUAR Bing H. NANG AGUS;

BB No. 264 dikembalikan kepada JOHAN ANUAR Bin NANG AGUS;

265. 1 (satu) Unit smartphone Samsung Model: GT-M7000 warna hitam

IMEI 359575/042003/200320/0, 1 (satu) buah Micro SD card

kapasitas 4 GB Pemilik atas nama Drs. H. UMIRTOM Bin IBRAHIM;

BB No. 265 dikembalikan kepada Drs. H. UMIRTOM;

8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 oleh Dr. H. Ahmad Yunus, S.H., M.H. Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua, R. Sabarrudin Ilyas, S.H., M.Hum. Hakim Tinggi dan Bambang Guritno, Bc.HK, S.H. Hakim Ad Hoc Tipikor Tingkat Banding masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurlaili Hamid, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Terdakwa/Penasihat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

. Sabarrudin Ilyas, S.H., M.Hum.

Dr. H. Ahmad Yunus, S.H., M.H.

Bambang Guritno Bc.Hk., S.H.

Panitera Pengganti,

Nurlaili Hamid, S.H., M.H.,

Halaman 124 dari 133 Hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 124

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 124



Halaman 125 dari 133 Hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 125

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 125